



P U T U S A N

No.191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ROBINSON**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 19 Agustus 1963
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Selat Bangka Raya Blok D 3/14 Jakarta Timur.
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya)
Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan : -----

Penyidikan :

- Penetapan Penahanan Penyidik No.Print 1793/0.1.5/Fd.1/06/2009, tertanggal 17 Juni 2009
Sejak tanggal 17 Juni 2009 s/d 06 Juli 2009.
- Perpanjangan Penahanan Penyidik No. PP-08/0.1.1/Fd.1/07/2009, tertanggal 03 Juli 2009
Sejak tanggal 07 Juli 2009 s/d 15 Agustus 2009.
- Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.256/Pen.Pid.2009/
PN Jkt.Sel, tertanggal 07 Agustus 2009.
Sejak tanggal 16 Agustus 2009 s/d tanggal 14 September 2009.
- Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.256/Pen.Pid/2009/
PN Jkt.Sel, tertanggal 08 September 2009.
Sejak tanggal 15 September 2009 s/d tanggal 14 Oktober 2009.

Penuntutan :

- Penahanan Penuntut Umum No.Print-2764/0.1.5/F.1.1/10/2009, tertanggal 13 Oktober 2009.
Sejak tanggal 13 Oktober 2009 s/d tanggal 01 Nopember 2009.
- Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.333/Pen.Pid/2009/
PN Jkt.Sel.
Sejak tanggal 02 Nopember 2009 s/d tanggal 01 Desember 2009.

Putusan No. 191/Pid,B/2010/PN Jkt.Sel Hal. 1 dari 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalihan jenis tahanan tahap Penuntutan No.Print-3121/0.1.1/FL.1/11/2009, Tahanan Rutan menjadi Tahanan di Kota Jakarta terhitung mulai tanggal : 20 Nopember 2009 s/d tanggal 01 Desember 2009.

H a k i m :

- Penetapan Penahanan Kota No.211/Pen.Pid/Tah/2010/PN Jkt.Sel, tanggal 08 Pebruari 2010.
Sejak tanggal 08 Pebruari 2010 s/d tanggal 09 Maret 2010.
- Perpanjangan Penahanan Kota No 211/Pen.Pid/Tah/2010/PN Jkt.Sel, tanggal 08 Maret 2010.
Sejak tanggal 10 Maret 2010 s/d tanggal 08 Mei 2010.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi **LEO IRFAN PURBA, SH dan ROYKE BARCE BAGALATU, SH.** masing-masing selaku Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Leo, Kundrat, Purnama & Associates Law Office Advokates and Counselors at Law, beralamat di Kompleks Masjid An-Nur di Jl. Raden Inten II No.7 Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan ahli dipersidangan ;

Setelah membaca bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal :27 Januari 2011, pada pokoknya : -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- Menyatakan terdakwa ROBINSON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada AMRAN NASUTION dan BAMBANG SETIAWAN yang *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP., sebagaimana Dakwaan Kedua Primair ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBINSON dengan pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan perintah terdakwa ditahan Rutan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 18.396.794.489,-** (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
- Menyatakan Barang bukti berupa :

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/ SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.

Hal 3 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-.
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28.	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contultant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006.
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49.	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contultant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Purnanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraya Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58.	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Slogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59.	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.

Hal 5 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68.	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. Mangkubana Utama Jaya" No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.
77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78.	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-.
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-.
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-.
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-.
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-.
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-.
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-.
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-.
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-
128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor: 4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Hal 7 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan pembelaannya tertanggal : 01 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Robinson tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Robinson dari Dakwaan ke 2 (dua) Primair tersebut (vrispraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
- 3 Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Ir. Robinson dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) KUHAP;
- 4 Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
- 5 Memulihkan segala hak Terdakwa Ir. Robinson dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
- 6 Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Maret 2011;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapannya atau dupliknya dipersidangkan pada tanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Pkr. : PDS-01/JKT.SEL/01/2010, tertanggal : 11 Januari 2010, sebagai berikut : -----

KESATU

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya bersama-sama dengan AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum Bulog Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu :

1 Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;

2 Wirosodo, Pekalongan, Jawa Tengah;

3 Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa atas proyek pengadaan tersebut, masing-masing lokasi Gudang Perum Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG jumlah SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.
- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :
 - Pengadaan SILO dan
 - Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa berdasarkan *Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* serta berdasarkan *Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)* yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara

Hal 9 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berupa *Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)*.

- Bahwa atas adanya proyek pengadaan SILO tersebut, terdakwa ROBINSON pada sekitar bulan Maret 2006 telah didatangi oleh AMRAN NASUTION di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON dengan maksud untuk dipakai oleh AMRAN NASUTION sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006. Saat itu AMRAN NASUTION mengatakan, “Pak Robin saksi pakai perusahaannya ke BULOG untuk pinjam bendera pengadaan Silo”, lalu terdakwa ROBINSON menjawab, “boleh saja”. Kemudian terdakwa ROBINSON menyerahkan kepada AMRAN NASUTION dokumen-dokumen yang diminta antara lain blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani.
- Bahwa atas peminjaman PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, terdakwa ROBINSON, dijanjikan apabila berhasil memenangkan tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya berkas-berkas yang telah ditandatangani terdakwa ROBINSON diambil AMRAN NASUTION untuk kemudian diserahkan ke Perum BULOG dalam rangka mengikuti proses pelelangan, yang diikuti juga oleh peserta/rekanan lainnya, yaitu PT. Borisdo Jaya, PT. Digo Mitra Slogan, PT. Daya Merry Persada, PT. Toraya Indah dan PT. Bina Surya Nusantara.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan SILO, tahap *prakualifikasi*, Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), telah memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan diminta persyaratan adanya/memiliki *Surat Ijin Usaha (SIUP-B)*.
- Kemudian Panitia pengadaan membuat Pengumuman Pelelangan Nomor : SRT-12/PPTSLB/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dimuat di Harian Seputar Indonesia, 29 Maret 2006 dan dipasang pada papan Pengumuman Kantor BULOG Jl. Jenderal Gatot Subroto 49 Jakarta No.P-01/PAN-SL/PPTSLB/IV/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang isinya antara lain, kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para rekanan diminta persyaratan adanya/memiliki : *Surat Ijin Usaha (SIUP-B)*., sehingga permintaan BAMBANG SETIAWAN tersebut telah menyimpang dari RKS, seharusnya persyaratan yang diminta adalah rekanan harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Alat Penyimpanan Gabah dan Beras (SILO) Perum BULOG tahun 2006, menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS), dimana pada saat Rapat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Perum BULOG Jl. Jend. Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan, BAMBANG SETIAWAN telah memerintahkan Panitia Pengadaan agar dalam menentukan HPS berpatokan/mendasarkan kepada :
 - a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya hanya merupakan kajian ilmiah dan bukan kajian harga riil Silo;
 - b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan menyepakati nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan telah disetujui BAMBANG SETIAWAN yang tertera pada Berita Acara Penyusunan dan Pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa kemudian Panitia Lelang atas arahan dari BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menyusun HPS khusus SILO per unit termasuk Conveyor dan Bucket Elevator secara global atau dibuat dalam satu kesatuan dengan nilai Rp.2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga HPS untuk pengadaan 12 (dua belas) unit SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 untuk daerah Rengasdengklok Karawang Jawa Barat, Wirodeso Pekalongan Jawa Tengah dan Gunung Ngawi Madiun Jawa Timur tersebut seluruhnya sebesar $\text{Rp.2.040.974.575,00} \times 12 =$

Hal 11 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.491.694.903,00 (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).

- Bahwa terdakwa ROBINSON Direktur PT. Mangkubuna Utama Jaya selaku Perusahaan peserta lelang Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang BULOG tersebut, yang keikutsertaan perusahaannya dipinjam AMRAN NASUTION, pada tahap prakualifikasi, AMRAN NASUTION telah menyerahkan dokumen penawarannya yakni :

- Telah menyerahkan SIUP-B, sedangkan syarat yang diminta dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah SIUJK.
- Telah menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor: JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar yaitu :
 - 1 Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang tersebut tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 - 2 Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - 3 Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
 - 4 Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak diregister pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.
- Bahwa selain itu, terdakwa ROBINSON Direktur PT. Mangkubuan Utama Jaya selaku peserta lelang pengadaan SILO Perum BULOG tahun 2006, yang keikutsertaannya dipinjam oleh AMRAN NASUTION, juga tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna, panitia pengadaan melalui Surat Nomor : SRT-01/PAN-SL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta untuk menjadi calon peserta yang lulus tahap prakualifikasi. Selanjutnya Bambang Setiawan menerbitkan surat Nomor : SRT-15.1A/PPTSLB/IV/2006 tanggal 26 April 2006 perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi yang isinya menyetujui PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1 Pelelangan Umum, pada huruf b Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi, Angka 1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, antara lain ditentukan :

1. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa adalah : -----

- a). Memiliki SIUP untuk jasa perdagangan, memiliki SIUJK untuk jasa konstruksi;
- b). Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak pengadaan;
- c). Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan seterusnya . . . *sampai dengan huruf q)* Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP), yaitu berisi tentang persyaratan administrasi dan teknis dan selanjutnya,

2. Tata Cara Pasca Kualifikasi, yang ditentukan pada huruf (d) yakni, Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas. Dan selanjutnya diatur dalam huruf (e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur, sehingga semua peserta lelang harus memenuhi ketentuan tersebut (syarat administrasi dan teknis).

- Bahwa kemudian AMRAN NASUTION menyusun penawaran harga atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mengacu pada HPS tersebut sebagaimana dokumen penawaran Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO Perum BULOG Tahun Anggaran 2006.

Hal 13 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dokumen penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, dicantumkan harga SILO per unit (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator) sebesar Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga harga penawaran pengadaan Silo dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG seluruhnya sebesar Rp.2.083.349.541,- x 12 unit = Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana pada dokumen penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut harga SILO disatukan dengan harga Conveyer dan Elevator (tidak dirinci/dipisahkan), yang seharusnya harga tersebut dipisahkan karena SILO sebagai barang impor, sedangkan Conveyer dan Elevator sudah bisa dibuat di dalam negeri (lokal).
- Bahwa antara SILO dan Conveyer serta Elevator merupakan bagian-bagian tersendiri dan dibuat oleh pabrik yang berlainan, sehingga karena penawaran harga dari PT. Mangkubwana Utama Jaya dibuat dalam satu kesatuan dengan harga SILO sebagai satu paket, yaitu dengan cara tidak merinci harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator, mengakibatkan sulit untuk menentukan nilai kewajaran harga masing-masing komponen barang tersebut. Bahwa keadaan ini diikuti oleh semua rekanan peserta lelang termasuk PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam mengajukan penawaran harga.
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 13 ayat (3), bahwa “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ... dan seterusnya.” Demikian juga sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf E Penyusunan HPS, angka 1 Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan, huruf a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006.
- Bahwa atas ketidak lengkapan syarat administrasi/tehnis dokumen penawaran pada tahap prakualifikasi, kualifikasi serta penawaran biaya dari PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON, sesuai perintah BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran, panitia pengadaan tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROBINSON sebagai salah satu calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan, walaupun tidak memenuhi syarat administrasi maupun teknis, sebagaimana Laporan dan usulan Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO dari Panitia lelang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, diusulkan 3 (tiga) calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan yaitu :

1. Calon pemenang pertama : PT. Mangkubuna Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,-
2. Calon pemenang kedua : PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,-
3. Calon pemenang ketiga : PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,-

- Bahwa kemudian BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menetapkan PT. Mangkubuna Utama Jaya sebagai pemenang penyedia barang/jasa pengadaan Silo dan perlengkapannya dengan menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN).
- Bahwa karena beberapa persyaratan administrasi dan teknis tidak dipenuhi oleh PT. Mangkubuna Utama Jaya tersebut, maka seharusnya PT. Mangkubuna Utama Jaya dinyatakan gugur, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1 Pelelangan Umum, pada huruf b Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi, Angka 2) Tata Cara Pasca Kualifikasi, huruf (e) yang menyatakan, "Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur".

- Bahwa atas menangnya PT. Mangkubuna Utama Jaya pada proses pelelangan pengadaan SILO Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2006 terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubuna Utama Jaya, telah dihubungi dan disodori Dokumen Kontrak oleh AMRAN NASUTION untuk ditanda tangani selanjutnya AMRAN NASUTION membawa dokumen kontrak tersebut ke Kantor Perum BULOG untuk diserahkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran yaitu kontrak Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006. Pada

Hal 15 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya kontrak tersebut menyatakan PT. Mangkubwana Utama Jaya ditunjuk selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 33.480.000,000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi selain dilaksanakan oleh AMRAN NASUTION, juga dilaksanakan oleh saksi DANIEL atas pekerjaan perataan tanah, yang mendapatkan pekerjaan dari FIE DARMAWAN dan PT. Daratama QQ PT. Cato Arik selaku Perusahaan Importir SILO.
- Bahwa dalam hal urusan pencairan uang (termijn) ke Perum BULOG, terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya menandatangani semua surat surat atau formulir-formulir yang dipersiapkan oleh AMRAN NASUTION antara lain : -----

1. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap I uang muka (tahap I).
2. Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.6.696.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta).
3. Kwitansi No.002/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.6.696.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
4. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 115/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap II.
5. Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Rp.2.042.095.177,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
6. Kwitansi No.003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp.2.042.095.177,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
7. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap III.
8. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Rp.7.506.859.500,- (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
9. Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.7.506.859.500,- (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat dari PT. Mangkubwana Hutama Jaya Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap IV.
11. Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Rp.1.375.524.939,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
12. Kwitansi No.005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp.1.375.524.939,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
13. Surat dari PT. Mangkubwana Hutama Jaya Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap V.
14. Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Rp.244.209.884,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah).
15. Kwitansi No.006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp.244.209.884,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah).
16. Surat dari PT. Mangkubwana Hutama Jaya Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap VI.
17. Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Rp.13.941.310.500,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
18. Kwitansi No.007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp.13.941.310.500,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
19. Surat dari PT. Mangkubwana Hutama Jaya Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap VI.
20. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (Akhir) Rp.1.674.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
21. Kwitansi No.008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp.1.674.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
22. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : BA – 53/PPTSLB/XII/2006 hari Senin tanggal 18 Desember 2006.

Kemudian semua surat surat kelengkapan pencairan dana tersebut diserahkan AMRAN NASUTION kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan SPP dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPP diverifikasi, kemudian diterbitkan SPM yang kemudian ditanda tangani oleh

Hal 17 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penerbit SPM, lalu SPM dikirimkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN menerbitkan SPPD untuk mencairkan dana kepada bank yang ditunjuk. Terhadap pekerjaan pengadaan Silo tersebut, PT. mangkubuana Utama Jaya seluruhnya telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.34.480.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa sebagai pelaksanaan atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT. Mangkubuana Utama Jaya dan pembagian keuntungan, terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari

AMRAN NASUTION yang diterima melalui pegawai kantor AMRAN NASUTION bernama GANES AMBARITA (meninggal dunia). Hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dan melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 32 ayat (3) “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”.

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok serta dokumen Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank BUKOPIN, diketahui harga SILO secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) unit senilai US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp.9.106,- (sembilan ribu seratus enam rupiah), maka diperoleh harga untuk 12 (dua belas) unit Silo adalah senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), hal ini sama dengan harga yang terdapat dalam L/C Bank BUKOPIN yakni harga per unit SILO senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.303.533.330,- (tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan untuk harga Conveyer serta Elevator, dari PT. Friendsand Jaya Teknik diperoleh harga per unit sebesar Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah). Sehingga harga untuk 3 (tiga) unit Conveyer serta Elevator berjumlah Rp.2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan demikian ada perbedaan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga 12 (dua belas) unit Silo ditambah Conveyer dan Elevator menurut kontrak PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mencantumkan seharga Rp.25.000.194.493,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang merupakan kemahalan harga, yakni :

= Rp. 25.000.194.492,- - (Rp. 3.642.400.000,- + Rp. 2.490.000.000,-)
= Rp.18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan kemahalan harga yang sekaligus merugikan keuangan negara.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan 12 (dua belas) unit Silo dan perlengkapannya oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan nilai pengadaan Silo seharga Rp.25.000.194.493,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga

Hal 19 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), telah memperkaya diri sendiri yaitu ROBINSON atau memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar Rp.18.737.794.492,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PDPT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.396.794.489,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----

SUBSIDIAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya bersama-sama dengan AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum Bulog Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG yaitu;
- Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
- Wirosodo, Pekalongan, Jawa Tengah;
- Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp.35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :
 - Pengadaan SILO dan
 - Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa atas proyek pengadaan tersebut, masing-masing lokasi Gudang Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.

Hal 21 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAMBANG SETIAWAN selaku Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum BULOG yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BULOG Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005, yang kemudian untuk kepentingan proses pelelangan proyek pengadaan SILO tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum BULOG Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 BAMBANG SETIAWAN ditunjuk sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
 - Menyusun rencana kegiatan pengadaan SILO berdasarkan DIPA yang telah diterbitkan;
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Penentuan Sendiri (HPS) yang dianalisa Panitia Lelang;
 - Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan Panitia;
 - Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang;
 - Melaksanakan proses penyediaan barang bersama-sama perusahaan penyedia barang/jasa
 - Menerima barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat;
 - Melaporkan/menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa terhadap proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG tersebut telah ditunjuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik Perum BULOG Nomor: KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang susunan anggotanya antara lain sebagai berikut:
 - Anton Martono sebagai Ketua;
 - Budi Sumartono sebagai Sekretaris
 - Umar Sholichuddin, Rudi Amran dan Nasri sebagai anggota.
 - Bahwa tugas Panitia Pengadaan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani *pacta integritas* sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa berdasarkan *Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* serta berdasarkan *Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)* yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa *Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material* dan *Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)*.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan SILO pada tahap *prakualifikasi*, Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan diminta persyaratan untuk memiliki : *Surat Ijin Usaha (SIUP-B)*.
- Bahwa atas adanya pelelangan proyek pengadaan Silo tersebut, pada sekitar bulan Maret 2006 AMRAN NASUTION datang menemui terdakwa ROBINSON

selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat dengan maksud untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik ROBINSON yang akan dipakai oleh AMRAN NASUTION sebagai rekanan pada proyek pengadaan SILO dan sarana pendukungnya di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006

Hal 23 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ROBINSON.

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya kemudian terdakwa ROBINSON menyerahkan blangko-blanko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, kop surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya kepada AMRAN NASUTION yang terlebih dahulu telah ditandatangani terdakwa ROBINSON untuk mengikuti proses tender pengadaan SILO di Perum BULOG. Selanjutnya berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan oleh AMRAN NASUTION ke Perum BULOG dalam rangka mengikuti proses pelelangan.
- Bahwa kemudian panitia pengadaan alat penyimpanan Gabah dan Beras (SILO) menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS), bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Perum BULOG Jl. Gatot Subroto No.49 Jakarta, kemudian BAMBANG SETIAWAN memerintahkan panitia pengadaan agar dalam menentukan HPS berpatokan/mendasarkan dokumen yang diserahkan BAMBANG SETIAWAN kepada Panitia Pengadaan berupa :
 - a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya kajian ilmiah dan bukan kajian harga;
 - b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan menyepakati nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan HPS per unit SILO sebesar Rp.2.040.974.575,- (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian diusulkan kepada BAMBANG SETIAWAN selanjutnya disetujui untuk ditetapkan sesuai Berita Acara Penyusunan dan pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa berdasarkan pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya... dan seterusnya, selanjutnya berdasarkan Lampiran I Bab I huruf E angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan ;
“Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan pertimbangan antara lain:

- a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
 - b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan /engineer Estimate (EE).
 - c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d Harga kontrak untuk barang sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;
 - f Harga yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal;
 - g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- Bahwa pada tahap prakualifikasi, terdakwa ROBINSON melalui AMRAN NASUTION menyerahkan dokumen penawaran atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya, antara lain berupa :
 - Menyerahkan SIUP-B, sedangkan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) peserta pelelangan harus menyerahkan SIUJK.
 - Menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar, karena Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan surat tersebut, dengan alasan :
 - a Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut yang tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang adalah bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 - b Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - c Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar,

Hal 25 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.

- d Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak pernah diterbitkan Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.
- Selain itu, AMRAN NASUTION, tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang diketahui dari Hasil Evaluasi Formulir Isian Penilaian Kualifikasi panitia pengadaan tanggal 24 April 2006.
- Bahwa walaupun dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON tidak lengkap dan tidak sempurna, karena tidak menyerahkan SIUJK, karena menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri yang tidak benar dan tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material tersebut, panitia pengadaan melalui Surat Nomor : SRT-01/PAN-SL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta untuk menjadi calon peserta yang lulus prakualifikasi dan kemudian disetujui oleh Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagaimana tertuang pada surat Nomor : SRT-15.1A/PPTSLB/IV/2006 tanggal 26 April 2006 perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi, yang pada intinya menyetujui PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi.
- Bahwa kemudian AMRAN NASUTION menyusun penawaran harga atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mengacu kepada HPS tersebut, yakni dalam dokumen penawaran, PT. Mangkubwana Utama Jaya mencantumkan harga dalam satu kesatuan yang tinggi, yang tidak merinci masing masing harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator, akan tetapi dibuat sebagai satu paket, sehingga tidak bisa untuk menentukan nilai kewajaran harga masing-masing barang tersebut. Kemudian dokumen penawaran tersebut ditanda tangani terdakwa ROBINSON, sebagaimana dokumen penawaran Nomor : 103/MHJ/VII /06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO Perum BULOG TA. 2006, yang didalam dokumen penawaran harga mencantumkan harga SILO per unit Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG seluruhnya (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator)

sebesar Rp.2.083.349.541,- x 12 unit =

Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa setelah menerima harga penawaran dari peserta lelang dan mengadakan evaluasi, kemudian panitia lelang membuat Laporan dan usulan Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran melalui surat Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, diusulkan **3 (tiga) calon pemenang** sebagai calon pelaksana pekerjaan yaitu :
 1. Calon pemenang pertama : PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,-
 2. Calon pemenang kedua : PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,-
 3. Calon pemenang ketiga : PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,-
- Bahwa walaupun syarat administrasi/teknis dokumen penawaran pada tahap prakualifikasi, kualifikasi serta penawaran biaya dari PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON tidak lengkap, BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran telah memerintahkan kepada panitia pengadaan agar tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON sebagai salah satu calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan.
 - Bahwa selanjutnya panitia pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran melalui surat Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, setelah diterima, dibaca dan diteliti, walaupun masih ada penyimpangan dan kekurangan, namun pada akhirnya BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai tugas dan wewenangnya tetap “Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan panitia”, sehingga menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- dan khusus SILO dengan nilai sebesar

Hal 27 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN) sesuai dokumen penawaran
PT. Mangkubwana Utama Jaya.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, dihubungi AMRAN NASUTION yang kemudian meminta untuk menandatangani Dokumen Kontrak. Setelah ditanda tangani, selanjutnya dokumen tersebut dibawa AMRAN NASUTION ke Kantor BULOG serta diserahkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran. Kontrak tersebut dengan Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006, yang menunjuk PT. Mangkubwana Utama Jaya selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.33.480.000,00,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, harga SILO secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) unit seharga US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dihitung dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp.9.106,- (sembilan ribu seratus enam rupiah), maka harga 12 (dua belas) unit Silo adalah senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), harga ini sama dengan harga yang tertera pada L/C Bank BUKOPIN, sehingga harga SILO per unit adalah senilai Rp.303.533.330,- (tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa dengan demikian terjadi perbedaan harga Silo, yakni harga 1 (satu) unit Silo menurut HPS sebesar Rp.2.040.474.575,- (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan harga 12 (dua belas) unit Silo menurut Pemberitahuan Impor Barang (PIB) senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa karena perusahaan terdakwa ROBINSON yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya telah ditetapkan kedudukannya sebagai rekanan pelaksana pengadaan Silo dan perlengkapannya, maka dengan demikian terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya tersebut sesuai dengan harga kontrak, dan terdakwa ROBINSON selaku direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan demikian sekaligus memiliki kesempatan dalam kedudukannya sebagai orang yang berkewajiban untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dan dengan demikian terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya juga memiliki kesempatan dan kedudukan untuk menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa ROBINSON telah menyalahgunakan kesempatan tersebut karena pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi disubkontrakkan kepada pihak

Hal 29 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yakni untuk pekerjaan perataan tanah dilaksanakan oleh saksi DANIEL, terhadap pekerjaan pada pekerjaan pondasi tiang pancang silo dilaksanakan oleh PT. Tonggak Ampuh sebagai sub kontraktor dan untuk pekerjaan impor silo dilakukan oleh PT. CATO ARIK yang meminjam perusahaan PT. Daratama selaku Perusahaan Importir SILO.

- Bahwa atas pekerjaan impor SILO maka diketahui harga SILO, yakni berdasarkan Dokumen Pabean Pemberitahuan Impor Barang (PIB) CIF Tanjung Priok serta dokumen Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank Bukopin, harga SILO 12 (dua belas) unit sebesar US\$ 400.000,00 atau sesuai kurs tahun 2006 Rp.9106,- atau harga SILO untuk 12 (dua belas) unit sejumlah Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk harga Conveyer serta Elevator diperoleh harga dari PT. Friendsand Jaya Teknik per unit Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk harga 3 (tiga) unit sejumlah Rp.2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan permintaan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan silo dan perlengkapannya tersebut, terdakwa ROBINSON menandatangani surat-surat atau formulir-formulir mengenai segala urusan pencairan dana (termijn) antara lain berupa :
 - Surat Permohonan Pembayaran.
 - Kwitansi
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Berita Acara Pencairan Uang.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Penyerahan Barang.

yang seluruhnya dipersiapkan AMRAN NASUTION terlebih dahulu..

Kemudian semua surat surat kelengkapan pencairan dana tersebut diserahkan AMRAN NASUTION kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan SPP dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPP diverifikasi, kemudian diterbitkan SPM yang kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit SPM, lalu SPM dikirimkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN menerbitkan SPPD untuk mencairkan dana kepada bank yang ditunjuk. Terhadap pekerjaan pengadaan Silo tersebut, PT. mangkubwana Utama Jaya seluruhnya telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.34.480.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT. Mangkubwana Utama Jaya dan perjanjian pembagian keuntungan, pada sekitar bulan Agustus 2006 di Jalan Wijaya Jakarta Selatan terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari AMRAN NASUTION melalui GANES AMBARITA (meninggal dunia) dan pada sekitar bulan September 2006 terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari AMRAN NASUTION melalui GANES AMBARITA. Sehingga seluruhnya terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap harga khusus SILO sebanyak 12 (dua belas) unit jenis Hoppertank NCHT-30-1445 INCL beserta Conveyer dan Elevator 3 set, berdasar kontrak sebesar Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dibandingkan dengan harga SILO berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen L/C dari Bank Bukopin senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah Conveyer dan Elevator dokumen PT. Friendsand Jaya Teknik maka terdapat selisih perbandingan harga, yakni Rp.25.000.194.492,- dikurang (Rp.3.642.400.000,- + Rp.2.490.000.000,-) = Rp.18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang merupakan kemahalan harga atau mark up harga yang sekaligus juga merugikan keuangan negara.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG tahun anggaran 2006 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri yaitu ROBINSON atau menguntungkan suatu korporasi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya karena memperoleh uang fee dari AMRAN NASUTION sebesar Rp.130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar Rp.18.737.794.492,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PDPT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.396.794.489,00 (delapan belas

Hal 31 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum Bulog Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu;
 - Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
 - Wirodeso, Pekalongan, Jawa Tengah;
 - Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas proyek pengadaan tersebut, masing-masing lokasi Gudang Perum Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG, SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.
- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :

 - Pengadaan SILO dan
 - Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa berdasarkan *Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* serta berdasarkan *Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)* yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa *Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material* dan *Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)*.
- Bahwa atas adanya proyek pengadaan SILO tersebut, terdakwa ROBINSON pada sekitar bulan Maret 2006 telah didatangi oleh AMRAN NASUTION di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON dengan maksud untuk dipakai oleh AMRAN NASUTION sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006. Saat itu AMRAN NASUTION mengatakan, “Pak Robin saksi pakai perusahaannya ke BULOG untuk pinjam bendera pengadaan Silo”, lalu terdakwa ROBINSON menjawab, “boleh saja”. Dan atas peminjaman PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, AMRAN NASUTION mengatakan kepada terdakwa ROBINSON, bila menang tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Kemudian terdakwa ROBINSON membantu dan memberikan kesempatan serta sarana kepada AMRAN NASUTION dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan PT. Mangkubwana Utama Jaya, antara lain blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili,

Hal 33 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen lainnya yang terlebih dahulu ditandatangani terdakwa ROBINSON. Selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan AMRAN NASUTION ke Perum BULOG untuk mengikuti proses pelelangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan SILO, tahap *prakualifikasi*, Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), telah memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan diminta persyaratan adanya/memiliki *Surat Ijin Usaha (SIUP-B)*. Selanjutnya Panitia pengadaan membuat Pengumuman Pelelangan Nomor : SRT-12/PPTSLB/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dimuat di Harian Seputar Indonesia, 29 Maret 2006 dan dipasang pada papan Pengumuman Kantor BULOG Jl. Jenderal Gatot Subroto 49 Jakarta No.P-01/PAN-SL/PPTSLB/IV/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang isinya antara lain, kepada para rekanan diminta persyaratan adanya/memiliki : *Surat Ijin Usaha (SIUP-B)*, sehingga permintaan BAMBANG SETIAWAN tersebut telah menyimpang dari RKS, seharusnya persyaratan yang diminta adalah rekanan harus memiliki Surat Ijin Usaha Konstruksi (SIUJK).
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Alat Penyimpanan Gabah dan Beras (SILO) Perum BULOG tahun 2006, menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS) yang dilaksanakan dalam Rapat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Perum BULOG Jl. Jend. Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan, kemudian BAMBANG SETIAWAN memerintahkan Panitia Pengadaan agar dalam menentukan HPS berpatokan /mendasarkan kepada :

- a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya hanya merupakan kajian ilmiah dan bukan kajian harga riil Silo;
- b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor.
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan menyepakati Nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dituangkan pada Berita Acara Penyusunan dan Pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.

- Bahwa selanjutnya BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran memerintahkan Panitia Lelang agar menyusun HPS khusus SILO per unit termasuk Conveyor dan Bucket Elevator dibuat secara global atau dibuat dalam satu kesatuan dengan nilai Rp.2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Sehingga HPS untuk pengadaan 12 (dua belas) unit SILO tersebut seluruhnya sebesar $\text{Rp.2.040.974.575,00} \times 12 = \text{Rp.24.491.694.903,00}$ (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- Bahwa selanjutnya PT. Mangkubwana Utama Jaya selaku Perusahaan peserta lelang Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang BULOG tersebut, pada tahap prakualifikasi, AMRAN NASUTION telah menyerahkan dokumen penawarannya yakni :
 - Telah menyerahkan SIUP-B, sedangkan syarat yang diminta dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah SIUJK.
 - Telah menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor: JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar yaitu :
 - 1 Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang tersebut tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 - 2 Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - 3 Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang

Hal 35 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.

4 Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak diregister pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.

- Bahwa selain itu, AMRAN NASUTION juga tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- Bahwa walaupun dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna, panitia pengadaan melalui Surat Nomor : SRT-01/PAN-SL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta untuk menjadi calon peserta yang lulus tahap prakualifikasi. Selanjutnya Bambang Setiawan menerbitkan surat Nomor : SRT-15.1A/PPTSLB/IV/2006 tanggal 26 April 2006 perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi yang isinya menyetujui PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1 Pelelangan Umum, pada huruf b Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi, Angka 1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, antara lain ditentukan :

1. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa.

- a). Memiliki SIUP untuk jasa perdagangan, memiliki SIUJK untuk jasa konstruksi;
- b) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak pengadaan;
- c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan seterusnya . . . *sampai dengan huruf q)* Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP), yaitu berisi tentang persyaratan administrasi dan teknis dan selanjutnya,

2. Tata Cara Pasca Kualifikasi, yang ditentukan pada huruf (d) yakni, Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas. Dan selanjutnya diatur dalam huruf (e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur, sehingga semua peserta lelang harus memenuhi ketentuan tersebut (syarat administrasi dan teknis).

- Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON meminjamkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada AMRAN NASUTION sebagai peserta pelelangan pada pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya, maka dengan demikian terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah sengaja membantu, memberi kesempatan, sarana kepada AMRAN NASUTION untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya. Sehingga AMRAN NASUTION memiliki kesempatan untuk menggunakan PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam pelelangan pekerjaan pengadaan Silo tersebut dan perlengkapannya tersebut.
 - Bahwa kemudian AMRAN NASUTION menyusun penawaran harga atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mengacu pada HPS tersebut sebagaimana tertuang pada dokumen penawaran Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO Perum BULOG Tahun Anggaran 2006.
 - Bahwa pada dokumen penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, dicantumkan harga SILO per unit (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator) sebesar Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga harga penawaran pengadaan Silo dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG seluruhnya sebesar $\text{Rp.2.083.349.541,-} \times 12 \text{ unit} = \text{Rp.25.000.194.492,-}$ (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana pada dokumen

penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut harga SILO disatukan dengan harga Conveyer dan Elevator (tidak dirinci/dipisahkan), yang seharusnya harga tersebut dipisahkan karena SILO sebagai barang impor, sedangkan Conveyer dan Elevator sudah bisa dibuat di dalam negeri (lokal).

- Bahwa antara SILO dan Conveyer serta Elevator merupakan bagian-bagian tersendiri dan dibuat oleh pabrik yang berlainan, sehingga karena penawaran harga dari PT. Mangkubwana Utama Jaya dibuat dalam satu kesatuan dengan harga SILO sebagai satu paket, yaitu dengan cara tidak

Hal 37 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merinci harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator, mengakibatkan sulit untuk menentukan nilai kewajaran harga masing-masing komponen barang tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 13 ayat (3), bahwa “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ... dan seterusnya.”

Demikian juga sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf E Penyusunan HPS, angka 1 Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan, huruf a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006.

Bahwa atas ketidak lengkapan syarat administrasi/teknis dokumen penawaran pada tahap prakualifikasi, kualifikasi serta penawaran biaya dari PT. Mangkubuana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON, sesuai perintah BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran, panitia pengadaan tetap mengusulkan PT. Mangkubuana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON sebagai salah satu calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan, walaupun tidak memenuhi syarat administrasi maupun teknis, sebagaimana Laporan dan usulan Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO dari Panitia lelang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, diusulkan 3 (tiga) calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan yaitu :

1. Calon pemenang pertama : PT. Mangkubuana Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,-
2. Calon pemenang kedua : PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,-
3. Calon pemenang ketiga : PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,-

- Bahwa kemudian BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menetapkan PT. Mangkubuana Utama Jaya sebagai pemenang penyedia barang/jasa pengadaan Silo dan perlengkapannya dengan menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN).

- Bahwa karena persyaratan administrasi dan tehnik tidak dipenuhi oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, maka seharusnya PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan gugur, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1 Pelelangan Umum, pada huruf b Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi, Angka 2) Tata Cara Pasca Kualifikasi, huruf (e) yang menyatakan, “Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur”.
- Bahwa atas menangnya PT. Mangkubwana Utama Jaya pada proses pelelangan pengadaan SILO Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2006 terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya membantu dan memberi kesempatan kepada AMRAN NASUTION dengan menandatangani Dokumen Kontrak Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 yang disodorkan oleh AMRAN NASUTION. Selanjutnya AMRAN NASUTION membawa dokumen kontrak tersebut ke Kantor Perum BULOG untuk diserahkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran.
- Bahwa pada intinya kontrak tersebut menyatakan PT. Mangkubwana Utama Jaya ditunjuk selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 33.480.000,000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi selain dilaksanakan oleh AMRAN NASUTION, juga dilaksanakan oleh saksi DANIEL atas pekerjaan perataan tanah, yang mendapatkan pekerjaan dari FIE DARMAWAN dan PT. Daratama QQ PT. Cato Arik selaku Perusahaan Importir SILO.
- Bahwa dalam hal urusan pencairan uang (termijn) ke Perum BULOG, terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya kemudian

membantu dan memberikan kesempatan kepada AMRAN NASUTION dengan cara menandatangani semua surat surat atau formulir-formulir yang dipersiapkan oleh AMRAN NASUTION antara lain :

1. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap I uang muka (tahap I).

Hal 39 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.6.696.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta).
3. Kwitansi No.002/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.6.696.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
4. Surat dari PT. Mangkubuana Utama Jaya Nomor : 115/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap II.
5. Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Rp.2.042.095.177,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
6. Kwitansi No.003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp.2.042.095.177,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
7. Surat dari PT. Mangkubuana Utama Jaya Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap III.
8. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Rp.7.506.859.500,- (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
9. Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.7.506.859.500,- (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
10. Surat dari PT. Mangkubuana Utama Jaya Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap IV.
11. Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Rp.1.375.524.939,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
12. Kwitansi No.005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp.1.375.524.939,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
13. Surat dari PT. Mangkubuana Utama Jaya Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap V.
14. Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Rp.244.209.884,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah).
15. Kwitansi No.006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp.244.209.884,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap VI.
17. Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Rp.13.941.310.500,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
18. Kwitansi No.007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp.13.941.310.500,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
19. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap VI.
20. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (Akhir) Rp.1.674.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
21. Kwitansi No.008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp.1.674.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
22. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : BA – 53/PPTSLB/XII/2006 hari Senin tanggal 18 Desember 2006.

Kemudian semua surat surat kelengkapan pencairan dana tersebut diserahkan AMRAN NASUTION kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan SPP dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPP diverifikasi, kemudian diterbitkan SPM yang kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit SPM, lalu SPM dikirimkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN menerbitkan SPPD untuk mencairkan dana kepada bank yang ditunjuk. Terhadap pekerjaan pengadaan Silo tersebut, PT. mangkubwana Utama Jaya seluruhnya telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.34.480.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa sebagai pelaksanaan atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT. Mangkubwana Utama Jaya dan pembagian keuntungan, terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari AMRAN NASUTION yang diterima melalui pegawai kantor AMRAN NASUTION bernama GANES AMBARITA (meninggal dunia). Hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dan melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 32 ayat (3) “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”.

Hal 41 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok serta dokumen Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank BUKOPIN, diketahui harga SILO secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) unit senilai US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp.9.106,- (sembilan ribu seratus enam rupiah), maka diperoleh harga untuk 12 (dua belas) unit Silo adalah senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), hal ini sama dengan harga yang terdapat dalam L/C Bank BUKOPIN yakni harga per unit SILO senilai Rp.303.533.330,- (tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan untuk harga Conveyer serta Elevator, dari PT. Friendsand Jaya Teknik diperoleh harga per unit sebesar Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah). Sehingga harga untuk 3 (tiga) unit Conveyer serta Elevator berjumlah Rp.2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan demikian ada perbedaan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga 12 (dua belas) unit Silo ditambah Conveyer dan Elevator menurut kontrak PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangkubwana Utama Jaya yang mencantumkan seharga Rp.25.000.194.493,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang merupakan kemahalan harga, yakni :

= Rp. 25.000.194.492,- - (Rp. 3.642.400.000,- + Rp. 2.490.000.000,-
= Rp.18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan kemahalan harga yang sekaligus merugikan keuangan negara.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan 12 (dua belas) unit Silo dan perlengkapannya oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan nilai pengadaan Silo seharga Rp.25.000.194.493,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), telah memperkaya diri sendiri yaitu ROBINSON atau memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar Rp.18.737.794.492,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan

Hal 43 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/
AUDITAMA/VII/PDPT/11/2009

tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan
jumlah kerugian keuangan negara
sebesar Rp.18.396.794.489,00
(delapan belas milyar tiga ratus
sembilan sembilan puluh enam juta
tujuh ratus sembilan puluh empat ribu
empat ratus delapan puluh sembilan
rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar
jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya
dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi
kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan AMRAN
NASUTION (belum tertangkap) dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran
Anggaran (PPA) Perum BULOG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu
antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam
dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum Bulog Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta
sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG yaitu :

- Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
- Wiroseso, Pekalongan, Jawa Tengah;
- Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp.35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :
 - Pengadaan SILO dan
 - Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa atas proyek pengadaan tersebut, masing-masing lokasi Gudang Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.
- Bahwa BAMBANG SETIAWAN selaku Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum BULOG yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BULOG Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005, yang kemudian untuk kepentingan proses pelelangan proyek pengadaan SILO tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum BULOG Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 BAMBANG SETIAWAN ditunjuk sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:
 - Menyusun rencana kegiatan pengadaan SILO berdasarkan DIPA yang telah diterbitkan;
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Penentuan Sendiri (HPS) yang dianalisa Panitia Lelang;
 - Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan Panitia;
 - Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang;

Hal 45 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan proses penyediaan barang bersama-sama perusahaan penyedia barang/jasa
- Menerima barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat;
- Melaporkan/menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa terhadap proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG tersebut telah ditunjuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik Perum BULOG Nomor: KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang susunan anggotanya antara lain sebagai berikut:
 - Anton Martono sebagai Ketua;
 - Budi Sumartono sebagai Sekretaris
 - Umar Sholichuddin, Rudi Amran dan Nasri sebagai anggota.
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan antara lain:
 - Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS);
 - Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan prakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk;
 - Mengusulkan calon pemenang;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - Menandatangani pacta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa berdasarkan *Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* serta berdasarkan *Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)* yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa *Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material* dan *Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)*.

- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan SILO pada tahap *prakualifikasi*, Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan diminta persyaratan untuk memiliki : *Surat Ijin Usaha (SIUP-B)*.
- Bahwa atas adanya proyek pengadaan Silo di Perum BULOG tersebut, pada sekitar bulan Maret 2006 AMRAN NASUTION datang menemui terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat dengan maksud untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik ROBINSON yang akan dipakai oleh AMRAN NASUTION sebagai rekanan pada proyek pengadaan SILO dan sarana pendukungnya di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan kesepakatan akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ROBINSON.
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya kemudian terdakwa ROBINSON membantu AMRAN NASUTION memberikan kesempatan dan sarana dengan cara menyerahkan blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, kop surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya kepada AMRAN NASUTION yang terlebih dahulu ditandatangani terdakwa ROBINSON untuk mengikuti proses tender pengadaan SILO di Perum BULOG. Selanjutnya berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan oleh AMRAN NASUTION ke Perum BULOG dalam rangka mengikuti proses pelelangan.
- Bahwa kemudian panitia pengadaan alat penyimpanan Gabah dan Beras (SILO) menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS), bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Perum BULOG Jl. Gatot Subroto No.49 Jakarta, kemudian BAMBANG SETIAWAN memerintahkan panitia pengadaan agar dalam menentukan HPS berpatokan/mendasarkan dokumen yang diserahkan BAMBANG SETIAWAN kepada Panitia Pengadaan berupa :
 - a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya kajian ilmiah dan bukan kajian harga;

Hal 47 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan menyepakati nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan HPS per unit SILO sebesar Rp.2.040.974.575,- (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian diusulkan kepada BAMBANG SETIAWAN selanjutnya disetujui untuk ditetapkan sesuai Berita Acara Penyusunan dan pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa berdasarkan pasal 13 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003, HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya... dan seterusnya, selanjutnya berdasarkan Lampiran I Bab I huruf E angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan ; “Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan pertimbangan antara lain:
 - a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
 - b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan /engineer Estimate (EE).
 - c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d Harga kontrak untuk barang sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;
 - f Harga yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal;
 - g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- Bahwa pada tahap prakualifikasi, terdakwa ROBINSON melalui AMRAN NASUTION menyerahkan dokumen penawaran atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya, antara lain berupa :
 - Menyerahkan SIUP-B, sedangkan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) peserta pelelangan harus menyerahkan SIUJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar, karena Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan surat tersebut, dengan alasan :
 - a Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut yang tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang adalah bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 - b Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - c Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
 - d Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak pernah diterbitkan Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.
- Selain itu, AMRAN NASUTION, tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang diketahui dari Hasil Evaluasi Formulir Isian Penilaian Kualifikasi panitia pengadaan tanggal 24 April 2006.
- Bahwa walaupun dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON tidak lengkap dan tidak sempurna, karena tidak menyerahkan SIUJK, karena menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri yang tidak benar dan tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material tersebut, panitia pengadaan melalui Surat Nomor : SRT-01/PAN-SL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta untuk menjadi calon peserta yang lulus prakualifikasi. Kemudian Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menyetujui PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi melalui surat Nomor : SRT-15.1A/PPTSLB/IV/2006 tanggal 26 April 2006 perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi.

Hal 49 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian AMRAN NASUTION menyusun penawaran harga atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mengacu kepada HPS tersebut, yakni dalam dokumen penawaran, PT. Mangkubwana Utama Jaya mencantumkan harga dalam satu kesatuan yang tinggi, yang tidak merinci masing masing harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator, akan tetapi dibuat sebagai satu paket, sehingga tidak bisa untuk menentukan nilai kewajaran harga masing-masing barang tersebut. Kemudian dokumen penawaran tersebut ditanda tangani terdakwa ROBINSON, sebagaimana dokumen penawaran Nomor : 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO Perum BULOG TA.2006, yang didalam dokumen penawaran harga mencantumkan harga SILO per unit Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG seluruhnya (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator) sebesar Rp.2.083.349.541,- x 12 unit = Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa karena terdakwa ROBINSON meminjamkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada AMRAN NASUTION sebagai peserta pelelangan pada pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya, maka dengan demikian terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah sengaja membantu, memberi kesempatan, sarana kepada AMRAN NASUTION untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya. Sehingga AMRAN NASUTION memiliki kesempatan untuk menggunakan PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam pelelangan pekerjaan pengadaan Silo tersebut dan perlengkapannya tersebut.
- Bahwa kemudian panitia lelang membuat Laporan dan usulan Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran melalui surat Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, diusulkan 3 (tiga) calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan yaitu :
 1. Calon pemenang pertama : PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,-
 2. Calon pemenang kedua : PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,-
 3. Calon pemenang ketiga : PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun syarat administrasi/teknis dokumen penawaran pada tahap prakualifikasi, kualifikasi serta penawaran biaya dari PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON tidak lengkap, BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran telah memerintahkan kepada panitia pengadaan agar tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya milik terdakwa ROBINSON sebagai salah satu calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan.
 - Bahwa selanjutnya panitia pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran melalui surat Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, setelah diterima, dibaca dan diteliti, walaupun masih ada penyimpangan dan kekurangan, namun pada akhirnya BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai tugas dan wewenangnya tetap “Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan panitia”, sehingga menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan

Pekerjaan Nomor : SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- dan khusus SILO dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN) sesuai dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya membantu dan memberikan kesempatan kepada AMRAN NASUTION dengan cara menandatangani Dokumen Kontrak Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006, yang menunjuk PT. Mangkubwana Utama Jaya selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.33.480.000,000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).. Selanjutnya

Hal 51 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak tersebut dibawa AMRAN NASUTION ke Kantor BULOG serta diserahkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran.

- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, harga SILO secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) unit seharga US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dihitung dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp.9.106,- (sembilan ribu seratus enam rupiah), maka harga 12 (dua belas) unit Silo adalah senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), harga ini sama dengan harga yang tertera pada L/C Bank BUKOPIN, sehingga harga SILO per unit adalah senilai Rp.303.533.330,- (tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa dengan demikian terjadi perbedaan harga Silo, yakni harga 1 (satu) unit Silo menurut HPS sebesar Rp.2.040.474.575,- (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan harga 12 (dua belas) unit Silo menurut Pemberitahuan Impor Barang (PIB) senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh dua juta
empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa karena perusahaan terdakwa ROBINSON yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya telah ditetapkan kedudukannya sebagai rekanan pelaksana pengadaan Silo dan perlengkapannya, maka dengan demikian terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya tersebut sesuai dengan harga kontrak, dan terdakwa ROBINSON selaku direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan demikian sekaligus memiliki kesempatan dalam kedudukannya sebagai orang yang berkewajiban untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dan dengan demikian terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya juga memiliki kesempatan dan kedudukan untuk menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya tersebut.
 - Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa ROBINSON telah menyalahgunakan kesempatan tersebut karena pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi disubkontrakkan kepada pihak lain, yakni untuk pekerjaan perataan tanah dilaksanakan oleh saksi DANIEL, terhadap pekerjaan pada pekerjaan pondasi tiang pancang silo dilaksanakan oleh PT. Tonggak Ampuh sebagai sub kontraktor dan untuk pekerjaan impor silo dilakukan oleh PT. CATO ARIK yang meminjam perusahaan PT. Daratama selaku Perusahaan Importir SILO.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pabeian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) CIF Tanjung Priok serta dokumen Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank Bukopin, harga SILO 12 (dua belas) unit sebesar US\$ 400.000,00 atau sesuai kurs tahun 2006 Rp.9106,- atau harga SILO untuk 12 (dua belas) unit sejumlah Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap Conveyer serta Elevator diperoleh harga dari PT. Friendsand Jaya Tehnik per unit Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk harga 3 (tiga) unit sejumlah Rp.2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - Bahwa dalam proses pengajuan permintaan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan silo dan perlengkapannya tersebut, terdakwa ROBINSON membantu AMRAN NASUTION dengan menandatangani surat-surat atau formulir-formulir mengenai segala urusan pencairan dana (termijn) antara lain berupa :

Hal 53 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pembayaran.
- Kwitansi
- Berita Acara Pembayaran.
- Berita Acara Pencairan Uang.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Penyerahan Barang.

yang seluruhnya dipersiapkan AMRAN NASUTION terlebih dahulu.

Kemudian semua surat surat kelengkapan pencairan dana tersebut diserahkan AMRAN NASUTION kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan SPP dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPP diverifikasi, kemudian diterbitkan SPM yang kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit SPM, lalu SPM dikirimkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN menerbitkan SPPD untuk mencairkan dana kepada bank yang ditunjuk. Terhadap pekerjaan pengadaan Silo tersebut, PT. mangkubuana Utama Jaya seluruhnya telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.34.480.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT. Mangkubuana Utama Jaya dan perjanjian pembagian keuntungan, pada sekitar bulan Agustus 2006 di Jalan Wijaya Jakarta Selatan terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari AMRAN NASUTION melalui GANES AMBARITA (meninggal dunia) dan pada sekitar bulan September 2006 terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari AMRAN NASUTION melalui GANES AMBARITA. Sehingga seluruhnya terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap harga khusus SILO sebanyak 12 (dua belas) unit jenis Hoppertank NCHT-30-1445 INCL beserta Conveyer dan Elevator 3 set, berdasar kontrak sebesar Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dibandingkan dengan harga SILO berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen L/C dari Bank Bukopin senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah Conveyer dan Elevator dokumen PT. Friendsand Jaya Teknik maka terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih perbandingan harga, yakni Rp.25.000.194.492,- dikurang (Rp.3.642.400.000,- + Rp.2.490.000.000,-) = Rp.18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang merupakan kemahalan harga atau mark up harga yang sekaligus juga merugikan keuangan negara.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG tahun anggaran 2006 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri yaitu ROBINSON atau menguntungkan suatu korporasi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp.130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) karena memperoleh uang fee dari AMRAN NASUTION dan menguntungkan orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar Rp.18.737.794.492,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PDTT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.396.794.489,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1 SAEN ACHMADY (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -

Hal 55 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung mulai tahun 2008 selama 3 kali dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa Saksi pensiun dari Bulog sejak Bulan September 2007 ;
Bahwa Saksi menjadi Direktur Keuangan sejak tahun 2003 sampai dengan 2007 ;
Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Keuangan adalah merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi dibidang anggaran keuangan aplikasi dan Investasi ;
Bahwa saat saksi dipanggil oleh Kejaksaan dimintai keterangan karena ada kasus Di Bulog mengenai pengadaan Silo Dryer ;
Bahwa terkait dengan kasus Silo ini yang saksi ketahui pertama adalah yang berkaitan dengan tugas saksi ;
Bahwa Silo adalah suatu alat pengering yang dikerjakan pada tahun 2006 dan berfungsi sebagai penyimpan dan pengering ;
Bahwa Silo yang dikerjakan dalam proyek ini sebanyak 12 unit ;
Bahwa dari 12 Unit yang dikerjakan dalam 3 lokasi diantaranya di Tegal Jawa Tengah persisnya UPGB larangan, Geneng Ngawi Jawa Timur dan Rengas Dengklok Krawang Jawa Barat ;
Bahwa ide gagasan untuk pendirian Silo ini yang mengusulkan dari Kepala Divisi Umum namanya Almarhum Bapak Soekarton pada tahun 2006 ;
Bahwa untuk pengadaan proyek Silo ini saksi tidak tahu prosesnya ;
Bahwa untuk anggaran Silo ini dari APBN ;
Bahwa biaya yang dianggarkan untuk Silo ini dari APBN seluruhnya sebesar 100 Milyar tetapi dari 3 lokasi 12 unit Silo itu jumlahnya 35,4 Milyar dan biaya-biaya lainnya diluar Silo termasuk untuk kegiatan-kegiatan UPGB, konsultan, pembangunan gudang ;
Bahwa dari biaya sebesar 35,4 Milyar hanya untuk pembangunan Silo saja termasuk pemasangan;
Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Keuangan pada saat itu mengkoordinasikan usulan dari Kepala Divisi Umum digabung dengan usulan-usulan lainnya bidang pangan dan kita usulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan ;
Bahwa usulan ke DPR dilakukan pada bulan Juli 2005 dan realisasinya pada tahun 2006 ;
Bahwa usulan ke DPR untuk pembangunan Silo ini dikabulkan 3 tetapi awalnya yang diajukan adalah 7 lokasi yaitu untuk Jawa Tengah yaitu Mojolapang dan Larangan untuk Jawa Timur di Banyuwangi dan Tulung Agung untuk Jawa Barat di Jatisari Krawang dan untuk Sulawesi Selatan di Lafade dan Goa ;
Bahwa anggaran yang diusulkan perunit Silo Rp.2.857.500.000,- dan dalam pembahasan akhir saksi tidak mengikuti tetapi setahu saksi yang disetujui adalah sebesar Rp.2.950.000.000,- yang ditanda tangani oleh pejabat yang ikut terakhir ;
Bahwa atas usulan proyek Silo yang disetujui oleh DPR pekerjaannya dilaksanakan ;
Bahwa untuk pelaksana proyek Silo ini saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan ;
Bahwa anggaran yang dipergunakan dari pembiayaan APBN ini saksi tidak tahu karena dalam APBN berbeda karena di APBN ada pengguna anggaran dan ada Kuasa pengguna anggaran ada pejabat pembuat komitmen dan ada panitia lelang dan saksi hanya sebatas sampai dengan persetujuan DPR ;
Bahwa dari 3 lokasi masing-masing ada 4 unit ;
Bahwa Saksi tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
Bahwa Saksi tidak tahu persisi dalam pembayaran ini saksi tidak ikut serta didalamnya karena ini APBN ada mekanisme tersendiri jadi tidak sama dengan mekanisme yang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan yang biayanya dari Bulog sendiri;
Bahwa kalau pembiayaan dari Bulog dimana Kepala Divisi Umum mengajukan kepada Divisi Anggaran dan setelah itu di cek oleh Divisi anggaran ada dananya diteruskan kepada Divisi pembiayaan untuk dilakukan pembayaran dan ini dalam anggaran Bulog tetapi anggaran APBN saksi tidak mengikuti ;
Bahwa dana APBN yang mengelola oleh ada Kuasa Pengguna Anggaran ada Bendahara ;
Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada saat itu adalah Bapak Almarhum Soekarton dan pejabat Komitmen adalah Bapak Bambang ;

- Bahwa adanya masalah dalam proyek silo berdasarkan informasi yang saksi terima karena adanya Markup dalam pengadaan barang ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan lokasi pada saat sidang di DPR tetapi kalau perubahan harga saksi tidak mengetahui ;

Bahwa pengusulan masalah harga Silo ke DPR ada sekitar 4 atau 5 kali rapat ;
Bahwa pada saat di DPR yang dibahas adalah seluruh kegiatan dan salah satunya adalah pengadaan Silo ;
Bahwa dalam pengadaan Silo ini di Bulog berdasarkan anggaran yang turun untuk pelaksanaan adalah Divisi Umum ;
Bahwa yang menjadi Direktur SDM dan Umum adalah Bapak Ir. Agus Syaifullah dan yang melaksanakan adalah Divisi Umum ;
Bahwa untuk masalah SK Nomor 1 tahun 2003 saksi tidak tahu persis ;
Bahwa pada saat pertama kita mengumpulkan Kepala-kepala Divisi yang terkait bersama Direktur SDM dan Umum Bapak Agus Syaifullah dan Direktur Operasional Bapak Bambang dan dirapatkan bersama-sama dan hasilnya dibawa ke DPR ;
Bahwa atas pelaksanaan Silo ini tidak pernah ada laporan kepada saksi hanya pada saat akhir untuk membuat laporan ke Pemerintah minta tanda tangan saksi karena waktu itu pengguna anggaran tidak ada ditempat atas permintaan Direktur Divis Umum yaitu Bapak Almarhum Soekarton ;

- Bahwa tujuan dibuatnya Standard Operasi Pekerjaan adalah untuk memudahkan pelaksanaan operasi pembayaran dari proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang akan dibayar pada kegiatan Bulog tidak termasuk untuk APBN ;
- Bahwa yang diajukan oleh Divisi Anggaran saksi tidak tahu ;

Hal 57 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

2 Ir. BAMBANG BUDI PRASETYO (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa Saksi pensiun dari BULOG bulan September 2007 ;
Bahwa sebelum pensiun saksi menjabat sebagai Direktur Operasi BULOG sejak Mei 2003 ;
Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Operasi adalah merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di Bidang perencanaan operasi public pengadaan, persediaan dan perawatan serta penyaluran komoditi pangan ;
Bahwa hal yang saksi ketahui adalah adanya pengadaan SILO pada saat saksi mengadakan kunjungan kerja sekitar tahun 2006 ;
Bahwa pada saat mengadakan kunjungan kerja SILO sudah berdiri di Mojolaban Surakarta Jawa Tengah ;
Bahwa tugas Pengadaan dalam bidang saksi adalah Pengadaan Komoditi berupa beras dan gabah ;
Bahwa kalau SILO adalah sarana pada Direktorat Umum dan SDM ;
Bahwa Bapak Soekarton dalam jabatan structural Kepala Divisi Umum ;
Bahwa dalam BAP Nomor 6 atas Keterangan saksi L/C adalah untuk pembelian komoditas dan bukan untuk SILO tetapi untuk pembelian komoditas Beras dan Gabah ;
Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat ke DPR dalam pengadaan SILO;
Bahwa Saksi tidak tahu siapa dalam pengadaan SILO ini;
Bahwa antara pengadaan beras dan gabah dengan pengadaan SILO berbeda karena kita ada khusus buku pedoman pengadaan beras dan gabah ;
Bahwa pada saat saksi kunjungan ke Mojolaban SILO ada ;
Bahwa manfaat SILO yang dirasakan oleh BULOG adalah bisa menyimpan gabah dan beras dalam waktu lebih lama dibanding kalau disimpan dalam bentuk karung ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Ir. AGUS SAIFULLAH** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Direktur SDM dan Umum dan sekarang menjadi Staf ahli ;
Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum sejak tahun 2003 sampai dengan September 2007 ;
Bahwa terkait dengan terdakwa sehubungan dengan panggilan saksi adalah masalah pengadaan SILO;
Bahwa SILO itu adalah semacam penyimpanan untuk komoditi pertanian ;
Bahwa penyimpanan untuk Beras, jagung, padi, gandum;
Bahwa pengadaan SILO dilaksanakan oleh Panitia pengadaan tersendiri dan rapatnya pada tahun 2006 dan yang mengadakan adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SILO ;
Bahwa panitia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama selaku pengguna anggaran dan ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran juga adalah Dirut sekaligus menetapkan Panitia Pengadaan Barang ;
Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran ditunjuk perorangan pada waktu itu adalah Almarhum Soekarton dalam jabatan struktur Organisasi adalah sebagai Kepala Divisi Umum ;
Bahwa selaku Pengguna Anggaran adalah Direktur Utama dan pada waktu itu adalah Bapak Drs. Widjanarko Puspoyo ;
Bahwa untuk Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan SILO saksi tidak tahu ;
Bahwa SILO ini berada dibawah Direktorat SDM dan Umum ;
Bahwa Direktorat SDM dan Umum dalam mengelola anggaran BULOG untuk kepentingan rutin jalannya perusahaan seperti ATK, perumahan kemudian pergudangan tetapi kalau keperluan-keperluan khusus itu biasanya ada di masing-masing Divisi ;
Bahwa Divisi teknis misalnya untuk peralatan yang bukan disediakan secara umum untuk keseluruhan staf harus ada pengajuan dari masing-masing Divisi ;
Bahwa Anggaran SILO dari APBN ;
Bahwa pada waktu itu ada rapat dengan pendapat dengan DPR kemudian disitu ada usulan-usulan mengenai kegiatan-kegiatan BULOG dan diajukan anggaran, setelah itu di DPR ada pembahasan akhirnya disetujui untuk pengadaan SILO melalui anggaran APBN ;
Bahwa berdasarkan catatan SILO yang telah dibangun ada 12 unit dari 3 lokasi yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
Bahwa setelah SILO ini dicatat maka SILO dikelola oleh Divisi Teknis untuk pemanfaatannya bukan di Divisi Umum ;
Bahwa penyerahan SILO diberikan kepada pengguna anggaran dan pengguna anggaran baru meminta untuk dilakukan pencatatan melalui Divisi Umum karena pengguna anggaran adalah juga Dirut BULOG maka dalam hal ini Divisi Umum hanya sebatas menerima saja ;
Bahwa kalau yang bersifat umum melalui Divisi Umum dan karena ini khusus mestinya dari User karena Divisi Umum bukan dari User SILO itu ;

Hal 59 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harusnya ada Divisi yang menangani masalah paskah panen yaitu dari Divisi Industri ;
Bahwa Direktorat SDM dan Umum tidak pernah mengusulkan proyek SILO ini ke BULOG untuk dibahas di DPR ;
Bahwa yang mengusulkan SILO ini didalam rapat seingat saksi Bapak Soekaton yang membuat usulan itu dalam rapat internal BULOG bersama Direktur-Direktur dan Direksi lainnya ;
Bahwa Bapak Soekaton tidak melapor kepada saksi karena itu bukan berkaitan dengan Direktorat saksi dan seperti yang saksi katakan itu harus ada permintaan dari User dahulu kalau melalui Direktorat SDM dan Umum ;
Bahwa Divisi Umum ada dibawah Direktorat SDM dan Umum ;
Bahwa yang menjadi Direksi dari Direktorat SDM dan Umum adalah saksi ;
Bahwa sebelum Almarhum Soekaton di Divisi Umum beliau juga sudah menjadi pimpinan Proyek jadi pada saat itu tidak ada kaitan antara Fungsional saat itu dengan posisi Almarhum Soekaton sebagai orang yang membuat usulan itu ;
Bahwa pada saat itu Almarhum Soekaton ada usulan sarana tekhnolgi dan Logistik ;
Bahwa yang mengusulkan anggaran untuk proyek ini Almarhum Soekaton ;
Bahwa atas anggaran yang diusulkan ada di laporan RDP ;
Bahwa penggunaan anggaran SILO dari APBN berdasarkan Keppres dan tidak menggunakan aturan Internal ;
Bahwa setiap pekerjaan SILO selesai langsung diserahkan kepada Pengguna anggaran dan dari pengguna anggaran dilakukan pencatatan melalui Divisi Umum yang sudah selesai 100% ;
Bahwa penanggung jawab proyek adalah pengguna anggaran dalam hal ini adalah Dirut BULOG dan memberikan kuasa kepada Almarhum Soekaton ;
Bahwa pada saat RDP saksi hadir dimana RDP yang diajukan ke DPR dan berapa usulannya saksi tidak tahu ;
Bahwa untuk proyek SILO disetujui oleh DPR ;
Bahwa didalam rapat itu saksi mencoba mengingatkan Almarhum Soekaton kalau proses seperti ini harus ada User nya dan saksi bilang “ini bukan tugas kamu untuk melakukan itu harus ada prosedur-prosedur yang harus dilalui” tetapi tetap dilakukan oleh Almarhum Soekaton ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

4 **RUDI AMRAN** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Bambang Setiawan namun saksi tidak mengenal sdr. Ir. Robinson (terdakwa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota panitia pada pengadaan SILO di Perum BULOG pada tahun 2006 ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai anggota panitia adalah KPA dalam hal ini adalah Bapak. Sukaton ;
- Bahwa Saksi menerima SK ;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas sebagai anggota panitia di dalam RKS, melaksanakan proses pelelangan, diumumkan dan melakukan prakualifikasi;
- Bahwa Jumlah yang lulus di laporkan dan di panggil dalam rapat penjelasan;
- Bahwa Harga penawaran terendah yang diusulkan sebagai pemenang ;
- Bahwa dari yang diusulkan terdapat 3 nama PT yaitu : -----
- PT. Mangkubwana Utama Jaya.
- PT.Toraya Indah.
- PT. Digo Mitra Slogan.
- Bahwa PT.Mangkubwana Utama Jaya ditetapkan sebagai pemenang ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang adalah Pejabat Pengeluaran Anggaran.
- Bahwa sdr. Bambang Setiawan adalah Pejabat Pengeluaran Anggaran pada saat itu ;
- Bahwa dalam pekerjaan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemborong atau Kontraktor adalah terdiri dari : SILO beserta perlengkapannya dan pemasangan SILO sampai dengan dapat beroperasi ;
- Bahwa Ada di 3 Lokasi untuk pembangunan Silo itu sendiri yang setiap lokasi @ 4 unit yaitu :
 1. Rengasdengklok.
 2. Pekalongan dan
 3. Ngawi
- Bahwa Mengenai dasar harga untuk mengetahui penawaran harga yang paling rendah yaitu dengan berdasarkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan yang membuat HPS adalah Panitia ;
- Bahwa dasar membuat HPS, ada harga yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan ada juga informasi yang dibuat oleh Technopark IPB ;
- Bahwa mengenai HPS dasar hukumnya diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa mengenai HPS didapat berdasarkan survei harga, survei harga disini bisa bermacam-macam bisa dari Technopark atau lembaga lain ataupun dari Konsultan Perencana ;

Hal 61 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia tidak langsung melihat atau tidak melakukan survey harga ;
- Bahwa pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak ditentukan harga pasar domestik/lokal/ internasional yang terdapat hanyalah harga pasar ;
- Bahwa yang menentukan HPS adalah konsultan Perencana yaitu CV.Galuh;
- Bahwa perhitungan dari CV.Galuh kemudian diserahkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengeluaran Anggaran Dengan nilai Rp.34.575 milyar Sedangkan nilai yang dibuat oleh Panitia Rp.33.696 milyar ;
- Bahwa ada 5 (lima) Panitia Anggota), disahkan oleh Panitia dan yang menetapkan adalah Pejabat Pengeluaran Anggaran, adapun ke-5 Panitia Anggota yaitu : 1. Anton Martono (Ketua).
 2. Budi Sumartono (Sekretaris).
 3. Nasri (Anggota).
 4. Umar Sholichuddin (Anggota).
 5. Saksi sendiri (Anggota).
- Bahwa yang menetapkan sebagai Pemenang adalah Pejabat Pengeluar Anggaran ;
- Bahwa nama PT yang sebagai pemenang adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa panitia beranggapan tidak ada perincian karena sudah merupakan satu kesatuan ;
- Bahwa pada saat lelang dalam berita acara ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta lelang yaitu Surat Penawaran, Surat Pernyataan Kesanggupan, Rencana Anggaran Biaya terdiri dari rekapitulasinya, Bill of Quantity, Analisa Harga Satuan & Upah, daftar Harga satuan & Upah, jaminan Penawaran, Proposal Tehnis, Surat Dukungan serta bosur-brosur ;
- Bahwa dalam pengumuman tersebut tidak ada ketentuan mengenai SIUJK yang diminta adalah SIUP ;
- Bahwa mengapa SIUJK diganti dengan SIUP karena ada pengarahan dari Kuasa Pengguna Anggaran karena lebih dominan mengenai pengadaan pada barang maka yang diperlukan adalah SIUP ;
- Bahwa anggaran dari APBN, Murni dari anggaran APBN ;
- Bahwa Panitia Pengadaan SILO dibentuk pada bulan Februari tahun 2006 dan diumumkan pada tanggal 29 Maret 2006 ;
- Bahwa pengadaan SILO dilaksanakan di kantor BULOG di Jl.Gatot Subroto Kav.49, sejak menerima SK pada tanggal 2 Februari saksi mulai bekerja;
- Bahwa Panitia bekerja dari tanggal 9 Agustus 2006 sampai dengan mengajukan pemenang lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa berapa kali rapat yang telah diadakan dan rapat dilakukan di ruang rapat divisi umum ;
- Bahwa PT.MHJ tidak ada mengajukan daftar perencanaan penyediaan peralatan dan daftar perencanaan penyediaan peralatan material ;
- Bahwa rencana kerja dan syarat-syarat pembangunan SILO di buat oleh konsultan dan diserahkan ke panitia namun saksi tidak tahu siapa yang mengesahkannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke bank mengenai jaminan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya bertugas melihat kelengkapan saja tidak melakukan pengecekan atas data-data yang diserahkan ;
- Bahwa sdr. Ir. Robinson (terdakwa) tidak pernah menghadiri rapat-rapat tetapi hanya diwakili oleh sdri. Imelda Setiawan, saksi mengetahuinya dari daftar absensi dan adanya Surat Kuasa ;
- Bahwa tidak ada adendum mengenai perubahan dari SIUJK ke SIUP ;
- Bahwa alasan mengapa SIUJK ke SIUP karena lebih cenderung pada pengadaan barang dan jasa sehingga menggunakan SIUP ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran dalam hal ini adalah sdr. Bambang Setiawan ;
- Bahwa tugas saksi adalah melaporkan seluruh pekerjaan kepada sdr. Bambang Setiawan ;
- Bahwa sdr. Bambang Setiawan mempunyai kewenangan untuk mengarahkan panitia ;
- Bahwa saksi pernah diarahkan oleh sdr. Bambang Setiawan mengenai SIUP;
- Bahwa tugas Pejabat Pengeluaran Anggaran dalam hal ini sdr. Bambang Setiawan yaitu menetapkan HPS dan yang mengusulkan adalah panitia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jelas mengenai tugas dari Bambang Setiawan dan Sukaton ;
- Bahwa panitia yang membuat pengumuman ;
- Bahwa sdr. Sukaton yang menyuruh panitia untuuk merubah dari SIUJK ke SIUP;
- Bahwa Nilai HPS mengacu pada konsultan perencana melalui kajian IPB ;
- Bahwa sdr. Bambang Setiawan tidak bisa langsung menetapkan pemenang tanpa persetujuan panitia ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sampai dengan pengumuman pemenang lelang ;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik kejaksan saksi menyimpulkan ada mark up berdasarkan invoice dan PIB yang ditunjukkan oleh penyidik saat di periksa;

Hal 63 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyidikan, penyidik memperlihatkan 2 (dua) dokumen dan dari dokumen tersebut kemudian di simpulkan adanya mark up harga ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa HPS tidak dapat menggugurkan harga penawaran dasarnya ada pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003, harga penawaran terendah walaupun tertinggi di HPS apabila harga masih di bawah pagu masih bisa diusulkan sebagai pemenang ;
- Bahwa yang bertindak sebagai importir bukanlah PT.MHJ, di dalam PIB sebagai importir bukan PT MHJ ;
- Bahwa atas bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan untuk : -----
 - Bukti P-54 (bukti surat Penawaran yang diajukan oleh PT MHJ).
 - Bukti P-55 (bukti surat Penawaran yang diajukan PT Dinas Surya)
 - Bukti P-56 (bukti surat Penawaran yang diajukan PT Toraya Indah)
 - Bukti P-57 (bukti surat Penawaran yang diajukan PT Daya Merry Persada).
 - Bukti P-58 (bukti surat Penawaran yang diajukan PT Digo Mitra Selogan)
 - Bukti P-59 (bukti surat Penawaran yang diajukan PT Bodisgo Jaya)

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

5 NASRI (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Bambang Setiawan namun saksi tidak mengenal sdr. Robinson (terdakwa) ;
- Bahwa benar saksi bekerja di Perum Bulog Sub Divisi dan Administrasi Asset ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Pengadaan Silo ;
- Bahwa benar saksi sebagai anggota pengadaan Silo di Perum BULOG pada Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa HPS disusun oleh Panitia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyusun HPS Panitia menggunakan atau berdasarkan pada harga Engineer Estimate yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan informasi harga yang diperoleh dari Technopark IPB ;
- Bahwa Konsultan Perencana lah yang membuat RKS (Rencana kerja dan syarat-syarat) ;
 - Bahwa dalam RKS ada SIUJK ;
 - Bahwa didalam pengumuman tidak ada SIUJK ;
 - Bahwa SIUJK diganti dengan SIUP berdasarkan perintah PPA dalam hal ini adalah sdr. Sukaton kepada panitia melalui sdr. Bambang Setiawan ;
- Bahwa Panitia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Tehnologi dan Sarana Logistik Perum BULOG tertanggal 02 Februari 2006 untuk Tahun Anggaran 2006, dalam hal ini adalah sdr. Sukaton selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa ada 5 (lima) Panitia Anggota), disahkan oleh Panitia dan yang menetapkan adalah Pejabat Pengeluaran Anggaran, adapun ke-5 Panitia Anggota yaitu :
 1. Anton Martono (Ketua).
 2. Budi Sumartono (Sekretaris).
 3. Saya (Anggota).
 4. Umar Sholichuddin (Anggota).
 5. Rudi Amran (Anggota).
 - Bahwa Panitia yang membuat prasyarat di media massa tanggal 29 Maret 2006, adapun peserta lelangnya berjumlah 8 (delapan) peserta yaitu : -----
 1. PT Barindo Jaya.
 2. PT Digo Ultra Slogan.
 3. PT Bina Surya Purna Nusantara.
 4. PT Taruna Putra Jaya Semesta.
 5. PT Dara Merri Persada.
 6. PT Toraja Indah.
 7. PT Mutiara Anugrah Lestari ;
 8. PT Mangkubuana Utama Jaya.
 - Bahwa benar Panitia yang menyusun HPS ;
 - Bahwa hasil informasi, hasil kajian Technopade IPB dijadikan pedoman dalam menyusun HPS berdasarkan instruksi PPA, memerintahkan HPS adalah PPA melalui Pimpro/Bambang Setiawan dengan nilai Rp. 33.969 milyar ;
 - Bahwa penawaran PT Mangkubuana Utama Jaya adalah Rp. 33.480.000.000,- ;

Hal 65 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar PT Mangkubwana Utama Jaya adalah sebagai pemenang lelang adalah karena penawaran terendah ;
- Bahwa menurut saksi PT. Mangkubwana Utama Jaya telah lengkap melampirkan dokumen;
- Bahwa tugas panitia : panitia tidak melakukan perefikasi, panitia sudah percaya dengan kelengkapan data yang diajukan ;
- Bahwa penawaran PT Mangkubwana Utama Jaya tidak melebihi nilai pagu;
- Bahwa penawaran tersebut berpedoman pada nilai pagu ;
- Bahwa saksi menerangkan ada mark up sebesar US\$ 400.000,- dasar dan cara saksi menghitung adanya mark up tersebut berdasarkan PIB sehingga ditemukan selisih harga tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyidikan, penyidik menunjukkan dokumen kepada saksi yaitu ditunjukkan atau diperlihatkan PIB ;
- Bahwa saksi menerangkan dasar perhitungan Mark UP tersebut adalah PIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Invoice/perjanjian kontrak GSI dan MHJ ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

6 LUBAR (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Bambang Setiawan namun saksi tidak mengenal sdr. Robinson (terdakwa) ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sdr. Robinson dihadapkan dipersidangan karena kasus pengadaan Silo di Perum Bulog untuk Tahun Anggaran 2006 ;
 - Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai staf pada Divisi Umum Direktorat SDM dan umum ;
 - Bahwa benar Anggaran tersebut berasal dari dana APBN;
 - Bahwa dana disahkan oleh APBN tersebut adalah Rp.35.400.000.000,- sedangkan yang telah dicairkan Rp.33.480.000.000,- milyar yang dikeluarkan secara bertahap sebanyak 7 kali dengan rincian sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPD No.286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp.6.696.000.000.-
2. SPPD No.9239177D/088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.2.042.095.177.-
3. SPPD No.290986E/088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp.7.506.859.500.-
4. SPPD No.295729E/088/118 tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp.1.375.524.939.-
5. SPPD No.305003E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp.244.209.884.-
6. SPPD No.305086E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp.13.941.310.500.-
7. SPPD No.305.031E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp.1.674.000.000.-

- Bahwa prosedur pencairan Anggaran, kontraktor mengajukan permohonan sesuai dengan syarat-syarat SPH dan di tandatangani oleh PPA ;
- Bahwa saksi bertugas hanya mengarsipkan, saksi tidak ada wewenang dalam pencairan anggaran tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Amran Nasution karena pada saat pengantaran dokumen-dokumen ke Perum BULOG ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

7 **BUDI SUMARTONO** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung mulai tahun 2008 selama 3 kali dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa Saksi pada tahun 2006 bekerja di BULOG ;
Bahwa pada saat itu staf Perencanaan pada Bagian Sarana Regional pada Divisi Umum Direktorat SDM dan Umum sampai sekarang ;
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengevaluasi sarana pergudangan ;
Bahwa Saksi pernah mendengar adanya proyek pengadaan Silo pada tahun 2006 ;
Bahwa Silo dibangun di 3 lokasi yaitu Rengas Dengklok, Ngawi dan di Pekalongan ;
Bahwa dalam setiap lokasi ada 4 unit ;
Bahwa Silo adalah tempat penyimpanan Gabah ;
Bahwa Anggaran Silo pada 3 lokasi sebesar 33,480 Milyar untuk semua lokasi ;
Bahwa biaya masing-masing lokasi berdasarkan kontrak untuk Rengas

Hal 67 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengklok Karawang sebesar Rp.10.186.715.930,- Di Pekalongan sebesar Rp.10.275.283.436,- sedangkan Ngawi sebesar Rp.10.171.145.229,- ditambah PPN totalnya sebesar 33,480 Milyar ;
Bahwa yang membentuk Bapak Almarhum Soekaton ;
Bahwa Bapak Almarhum Soekaton sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa pengguna anggaran adalah Bapak Wijanarko ;
Bahwa Bapak Soekaton sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan ;
Bahwa dibentuk Panitia dengan Ketua Bapak Anton Martono, Sekretaris Budi Sumartono, Anggota Bapak Nasir, Umar dan Rudi Amran ;
Bahwa pengadaan SILO melalui Pelelangan Umum ;
Bahwa yang mengikuti pelelangan untuk pengadaan SILO ada 8 Kontraktor yaitu 1. PT. Barindo Raya, 2. PT. Digo Ultro Slogan, 3. PT. Bina Surya Puma Nusantara, 4. PT. Taruna Putra Jaya Semesta, 5. PT. Dara Meri Persada, 6. PT. Toraja Indah, 7. PT. Mutiara Anugrah Lestari, 8. PT. Mangkubuana Utama Jaya ;
Bahwa peserta lelang harus ada syarat-syaratnya yaitu sesuai yang ada dipengumuman sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ;
Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Mangkubuana Utama Jaya ;
Bahwa Direktur PT. Mangkubuana Utama Jaya adalah Bapak Robinson ;
Bahwa untuk pengeluaran pengadaan Silo ini saksi tidak tahu karena saksi hanya sebatas sampai pemenang lelang saja ;
Bahwa persyaratan ada Administrasi, surat Ijin Usaha, Pendirian Badan Hukum, pengurus, data keuangan, personalia, peralatan, pengalaman perusahaan, pekerjaan yang dilaksanakan, serta dukungan Bank ;
Bahwa SIUJK adalah Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
Bahwa SIUJK dilampirkan dalam RKS yaitu Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan harus dipenuhi ;
Bahwa SIUJK ini harus perlu karena dalam pembangunan Silo ada konstruksi pemasangan pondasi untuk pemasangan alat Silo itu ;
Bahwa karena pengadaan barang lebih banyak dari pada konstruksinya dan SIUJK ini oleh PT. Mangkubuana Utama Jaya apakah dilampiri atau tidak saksi lupa ;
Bahwa barang-barang untuk pembangunan Silo ini didatangkan atau diimport dari Amerika oleh PT. Mangkubuana Utama Jaya karena di Indonesia belum ada ;
Bahwa Saksi tahu kalau pengadaan barang tersebut dari luar negeri setelah lelang ;
Bahwa untuk Silo sudah terpasang di masing-masing lokasi dan kebetulan juga sudah di cek di lokasi dari Kejaksaaan ;
Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah memenuhi spesifikasi atau tidak ;
Bahwa tugas dari panitia pengadaan Silo yaitu menyusun jadwal, menetapkan tata cara pelaksanaan, menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang di Media Cetak, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang dan membuat laporan ;
Bahwa dalam tugas panitia ini diatur didalam Surat Keputusan ;
Bahwa dalam kepanitiaan ini jabatan saksi sebagai Sekretaris ;
Bahwa menyusun perhitungan harga perkiraan sendiri dengan cara kita meminta bantuan jasa konsultan ;
Bahwa untuk Jasa konsultan perencana Estimate Engingnering dari F-Technopark IPB ;
Bahwa Pak Bambang dalam pengadaan SILO ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran ;
Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Pak Bambang Setiawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kesalahan dari terdakwa saksi tidak tahu dan saksi hanya sebatas mengusulkan pemenang lelang ;
- Bahwa Jabatan sdr. Bambang dalam Panitia pengadaan SILO sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja atau PPA dan yang saksi jelaskan sebelumnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran itu keliru ;

Bahwa yang menunjuk sdr. Bambang sebagai Pejabat pengeluaran Anggaran Belanja adalah Almarhum Bapak Soekaton melalui Surat Keputusan Dirut BULOG Bapak Wijanarko ;
Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk CV Galuh sebagai Jasa konsultan ;
Bahwa Saksi tidak punya sertifikat untuk pengadaan barang ;
Bahwa pengadaan SILO dilakukan pada tahun 2006 dan berakhirnya pada tahun 2006 juga ;
Bahwa tempat pengadaan SILO di Kantor BULOG Jalan Gatot Subroto No. 49 ;
Bahwa dari mulai pengumuman sampai dengan mengusulkan menjadi pemenang ;
Bahwa siapa yang menyusun kontrak saksi lupa ;
Bahwa Panitia bekerja berdasarkan Surat Keputusan Dirut BULOG ;
Bahwa Saksi pernah melihat rencana kerja dan syarat-syarat pengadaan SILO ;
Bahwa rencana kerja tersebut dijadikan pedoman pelaksanaan ;
Bahwa yang dijadikan aturan adalah Keputusan Presiden ;
Bahwa Anggaran SILO ini dari APBN ;
Bahwa tidak ada pembiayaan dari Internal BULOG dan ini murni dari APBN ;
Bahwa semua syarat-syarat atau ketentuan peserta lelang diterapkan dalam pengadaan barang jasa ini sesuai dengan RKS ;
Bahwa SIUJK tidak dimasukkan dalam persyaratan oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam pengadaan SILO ini karena pengadaan barang lebih banyak dari pada konstruksinya ;
Bahwa jenis pekerjaan dalam pengadaan SILO ini adalah pengadaan barang dan konstruksi ;
Bahwa PT bisa mengerjakan kedua-duanya karena ada pengadaan barangnya dan konstruksinya ;
Bahwa untuk menghilangkan SIUJK adalah Pak Bambang yang menyatakan kepada saksi tetapi atas perintah Almarhum Bapak Soekaton ;
Bahwa Instruksinya karena pengadaan barang lebih banyak dari pada konstruksinya ;
Bahwa tidak disampaikan didalam rapat resmi ;
Bahwa atas keterangan saksi didalam point 34 benar ;

- SIUP-B adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar ;
- Bahwa Panitia lelang bertanggung jawab kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran ;

Bahwa untuk pelaksanaan lelang ini diumumkan di harian Seputar Indonesia ;

Hal 69 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan barang ke pasar untuk menyusun HPS ;
Bahwa setahu saksi SILO ini baru pertama kali ini pada tahun 2006 di BULOG ;
Bahwa Saksi meneliti kelengkapan dari persyaratan peserta lelang secara check list termasuk jaminan Bank ;
Bahwa jaminan Bank yang diajukan oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya dari Bank Mandiri ;
Bahwa alasan saksi mengajukan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang karena pertama tidak melebihi pagu dan Kedua harga penawarannya terendah ;
Bahwa yang menetapkan pemenang adalah dari Panitia mengusulkan ke Pimpro ;
Bahwa HPS adalah untuk mengontrol kewajaran harga dari usulan penawar;
Bahwa Panitia mengadakan rapat lebih dari 2 kali dan dihadiri oleh Intern dari BULOG ;
Bahwa oleh Panitia yang dibahas adalah mengenai pengadaan SILO atas dasar dari konsultan perencana ;
Bahwa Panitia bekerja selama 3 bulan ;
Bahwa Panitia menetapkan lamanya pekerjaan kepada kontraktor selama 132 hari ;
Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadiri rapat ;
Bahwa dari PT. Mangkubwana Utama Jaya yang hadir Imelda dalam hubungan surat menyurat ;
Bahwa Jabatan Imelda di PT. Mangkubwana Utama Jaya tidak ada ;
Bahwa pada saat mengajukan proposal PT. Mangkubwana Utama Jaya Direkturnya adalah Bapak Robinson dan saksi baru kenal dengan Bapak Robinson dan pada waktu proses pengajuan saksi tidak kenal ;
Bahwa Direktur bisa tidak hadir tetapi dikuasakan kepada bawahannya ;
Bahwa Saksi lupa pada saat itu apakah ada surat kuasanya atau tidak atas ketidakhadiran Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa kontrak ada antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan PPA yang diwakili oleh Pak Bambang ;
Bahwa penyusunan kontrak saksi tidak tahu ;
Bahwa dalam pekerjaan SILO ini ada pengawas dari luar ;
Bahwa Panitia bertanggung jawab kepada Almarhum Soekaton karena yang mengeluarkan surat ;
Bahwa yang menetapkan HPS adalah Panitia ;
Bahwa yang hadir pada saat itu semua Panitia ;
Bahwa Bapak Almarhum Soekaton dalam rapat Panitia itu sering keluar masuk ruang rapat ;
Bahwa Saksi lupa apakah Pak Bambang pada saat rapat ada atau tidak ;
Bahwa hasil rapat dilaporkan ke Pak Bambang sebagai Pimpro ;
Bahwa alasan dilaporkan ke Pimpro untuk dasar perencanaan pekerjaan SILO ini ;
Bahwa yang menetapkan F-Technopark IPB sebagai Konsultan saksi tidak tahu ;
Bahwa Pak Bambang yang menunjuk F-Technopark IPB atas intruksi dari Almarhum Soekaton ;
Bahwa untuk penawaran lelang lebih rendah PT. Mangkubwana Utama Jaya dari Pagu ;
Bahwa yang meneliti dukungan dari Bank bagi peserta lelang adalah Panitia;
Bahwa sampai saat ini SILO masih dipergunakan ;
Bahwa Pak Bambang tidak pernah mendapat teguran dari atasannya atas pelaksanaan SILO ini ;

- Dalam pekerjaan ini saksi bertanggung jawab kepada Almarhum Soekaton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Soekaton hadir dalam rapat tetapi tidak tanda tangan ;

Bahwa tugas sekretaris menyusun schedul ;
Bahwa atas laporan saksi sebagai sekretaris yang menetapkan hasil laporan saksi adalah Pimpro ;
Bahwa Saksi lupa apakah pekerjaan saksi dilaporkan kepada Almarhum Soekaton ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

8 **UMAR SHOLICHUDDIN** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa pada tahun 2006 saksi di BULOG sebagai peneliti ;
Bahwa pada tahun 2006 di BULOG ada pengadaan SILO dan saksi tahu karena sebagai anggota dalam kepanitiaan SILO di BULOG ini ;
Bahwa Panitia dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor :05 tahun 2006 ;
Bahwa susunan Kepanitiaan adalah Ketua : Bpk Martono, Sekretaris Budi Soemartono, Anggota : Nasri, Rudi dan saksi ;
Bahwa tugas-tugas kepanitiaan adalah menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan kemudian menyusun dan meyiapkan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS dan kemudian menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik kemudian menilai kualifikasi penyediaan melalui paskah kualifikasi atau pra Kwalifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang dan Jasa, menanda tangani paskah integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang jasa ;
Bahwa untuk pengumuman pelelangannya dilakukan bulan Maret tahun 2006 ;
Bahwa yang menjadi pedoman dari panitia atas HPS pada saat itu adalah hasil kajian dari F-Technopark IPB ;
Bahwa yang ditentukan biaya atas dasar kajian dari F-Technopark IPB adalah sebesar 33,696 Milyar untuk 3 lokasi yaitu untuk Jawa Barat di Karawang, Jawa Tengah di Pekalongan dan Jawa Timur di Ngawi dan masing-masing lokasi ada 4 unit dan keseluruhan SILO berjumlah 12 unit ;
Bahwa untuk harga per unit adalah sebesar Rp.2.040.274.575,- ;

Hal 71 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menentukan HPS atas dasar kajian F-Technopark IPB adalah dari pimpro yaitu Pak Bambang atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Almarhum Soekaton ;
Bahwa atas dasar kajian dari F-Technopark IPB panitia tidak melakukan perbandingan ke pasaran karena tidak ada perintah ;
Bahwa diadakan pelelangan secara atas dasar pedoman dari Keputusan Presiden Nomor : 80 ;
Bahwa pelelangan ini diumumkan melalui Media Seputar Indonesia pada bulan Maret 2006 ;
Bahwa pada saat pelelangan diumumkan ada 8 rekanan yaitu 1. PT. Barindo Raya, 2. PT. Digo Ultro Slogan, 3. PT. Bina Surya Puma Nusantara, 4. PT. Taruna Putra Jaya Semesta, 5. PT. Dara Meri Persada, 6. PT. Toraja Indah, 7. PT. Mutiara Anugrah Lestari, 8. PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa ada syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia dokumen pra kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana didalam Rencana Kerja Syarat-syarat antara lain foto copy undangan, Surat Pernyataan Kesanggupan, Akta notaris, SIUJK, NPWP, Pelunasan Pajak terakhir, laporan pajak 3 bulan terakhir, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, rencana penempatan tenaga untuk dilapangan, daftar riwayat hidup, daftar rencana penyediaan peralatan, daftar pengadaan material, dan brosur untuk peralatan material yang lain ;
Bahwa dalam persyaratan tidak disebutkan SIUJK ;
Bahwa untuk pekerjaan konstruksi ada berupa pemasangan SILO itu sendiri seperti pembangunan pondasi untuk SILO ;
Bahwa dalam persyaratan tidak ada SIUJK ini karena sesuai dengan arahan dari Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pimpro dengan alasan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan pengadaan barang dan menurut panitia hal ini masuk akal juga secara logika ;
Bahwa hubungan panitia dengan pimpro adalah dimana Panitia didalam bekerja setelah selesai melaporkannya kepada Pimpro dan mengusulkan calon pemenang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
Bahwa pengguna barang dan jasa dalam hal ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak Almarhum Soekaton ;
Bahwa yang menetapkan pemenang adalah Pimpro yaitu Bapak bambang ;
Bahwa pemenang dalam pengadaan barang dan jasa ini adalah PT Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa Direktur PT Mangkubwana Utama Jaya awalnya saksi tidak tahu dan didalam penyidikan baru saksi tahu yaitu Bapak Robinson ;
Bahwa pada waktu itu yang mewakili PT Mangkubwana Utama Jaya adalah staf dari PT Mangkubwana Utama Jaya yaitu namanya Imelda ;
Bahwa dalam lelang penawar tertinggi adalah PT Bina Surya sebesar 35,392,9 Milyar dan dari PT Mangkubwana Utama Jaya 33,48 Milyar ;
Bahwa alasan PT Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang karena prinsip lelang adalah diambil yang paling murah ;
Bahwa Panitia tidak mempunyai konsultan konstruksi ;
Bahwa CV Galuh adalah konsultan perencana dan persisnya saksi tidak tahu karena tidak ada hubungan dengan panitia ;
Bahwa SILO sudah terpasang semua karena pada saat penyidik Kejaksaan meminta untuk melihat lokasi dan pada saat itu saksi sendiri yang mendampingi ;
Bahwa untuk SILO dalam ukuran besar tidak ada di Indonesia dan pengadaan SILO ini dari luar negeri karena satu unitnya kapasitasnya 500 ton ;
Bahwa penentuan untuk hasil rapat HPS tanggal 14 juli 2006 ;
Bahwa pada saat pelaksanaan lelang yang hadir adalah Almarhum Soekaton sebagai Pengguna Anggaran, Pak Bambang dan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerima sebagai panitia dalam pengadaan SILO ini ;
Bahwa Saksi tidak pernah diingatkan oleh Pak Bambang untuk kelengkapan SIUJK kepada peserta lelang ;
Bahwa SILO adalah merupakan seperti bak air dan ada Conveyor dan eskalator ;
Bahwa kalau dalam Harga Perkiraan Sendiri pengadaan SILO ini digabung ;
Bahwa laporan-laporan pekerjaan dilaporkan kepada Pimpro ;
Bahwa pekerjaan tidak dilaporkan kepada Almarhum Soekaton sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran tidak mendapat laporan atas Harga Perkiraan Sendiri dari panitia ;
- Bahwa Pimpro tidak mempunyai kewenangan terhadap pekerjaan panitia ;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah pimpro mempunyai kewenangan untuk mengingatkan kepada panitia;
Bahwa untuk data kelengkapan para peserta lelang adalah tanggung jawab dari Panitia ;
Bahwa peserta yang lulus kualifikasi sudah memenuhi persyaratan termasuk SIUP-B ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

9 **ANTON MARTONO** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa saksi pada tahun 2006 di Bulog sebagai staf di Puslitbang ;
Bahwa Saksi tahu ada proyek pengadaan SILO di BULOG pada tahun 2006;
Bahwa Saksi terlibat dalam proyek SILO tersebut sebagai Ketua Panitia pengadaan ;
Bahwa Saksi sebagai ketua Panitia atas dasar Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran pada bulan Pebruari tahun 2006 ;
Bahwa yang menanda tangani surat keputusan adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak Almarhum Soekaton ;
Bahwa Panitia terdiri dari saksi Anton Martono sebagai Ketua, Budi sebagai Sekretaris, anggota Umar Sholachudin, Rudi Amran dan Nasri;
Bahwa tugas kepanitiaan dan kewenangannya adalah menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan, menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri, mengumumkan pengadaan barang jasa melalui Media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, menjelaskan tata cara pengadaan kepada peserta, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dan kemudian mengusulkan calon pemenang ;

Hal 73 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan Harga Perkiraan Sendiri ini Panitia berdasarkan hasil kajian dari F-Technopark IPB ;
Bahwa atas instruksi dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak Almarhum Soekaton dalam rapat-rapat persiapan pengadaan ;
Bahwa pada saat itu dihadiri oleh Panitia Pengadaan kemudian Pimpro dan Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa hasil dari kajian F-Technopark IPB mengenai harga hanya harga-harga global dari beberapa Negara yang disampaikan ;
Bahwa pengadaan SILO pada tahun 2006 ada 3 lokasi dan setiap lokasi ada 4 unit jadi semua SILO berjumlah 12 unit ;
Bahwa lokasi SILO untuk Jawa Barat di Rengas Dengklok untuk Jawa Tengah di Wiradesa dan Jawa Timur di Ngawi ;
Bahwa perhitungan Harga Sendiri atas kajian F-Technopark IPB Panitia untuk per-unitnya Rp.2.040.974.575,- dan dari 12 unit untuk SILO keseluruhannya Rp.24.491.694.900,- dan ditambah dengan pendukungnya yaitu Elevator dan Conveyor semuanya dari Harga Perhitungan Sendiri berjumlah 33.696 Milyar ;
Bahwa anggaran Pagu yang tersedia di BULOG sebesar Rp.35.400.000,- yang dianggarkan dari APBN ;
Bahwa selain dari F-Technopark IPB ada dari Konsultan Perencana yaitu CV Galuh ;
Bahwa yang menunjuk CV Galuh adalah Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa CV Galuh membuat perhitungan juga dengan perhitungan 34.575 Milyar ;
Bahwa dasar hukum Panitia dalam pengadaan SILO di BULOG adalah Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 ;
Bahwa untuk pengadaan SILO di BULOG ini melalui lelang secara umum dan diumumkan melalui Media Surat Kabar Seputar Indonesia dan papan pengumuman resmi di kantor ;
Bahwa peserta lelang yang memasukan data ada 8 perusahaan yaitu . PT. Barindo Raya, 2. PT. Digo Mitra Slogan, 3. PT. Bina Surya Puma Nusantara, 4. PT. Taruna Putra Jaya Semesta, 5. PT. Daya Meri Persada, 6. PT. Toraja Indah, 7. PT. Mutiara Anugrah Lestari, 8. PT. Mangkubuana Utama Jaya ;
Bahwa untuk peserta lelang ada syarat yang harus dilakukan dalam Pra Kwalifikasi yaitu memasukan data administrasi mengenai nama perusahaan, status, alamat, ijin usaha, SIUP, landasan pendirian perusahaan, akta pendirian, pengurus, Komisaris, direksi dan penanggung jawab, data keuangan, susunan kepemilikan saham, pajak, neraca perusahaan, data personalia, tenaga ahli tehnis dan administrasi, data peralatan/perlengkapan, data pengalaman perusahaan, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan serta surat dukungan keuangan dari Bank ;
Bahwa data dukungan khusus yaitu pernah melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ;
Bahwa dalam Keppres Nomorm 80 tahun 2003 diatur adanya SIUP ;
Bahwa untuk SIUJK adalah untuk yang banyak melakukan pekerjaan konstruksi menggunakan persyaratan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
Bahwa untuk pelaksanaan SILO ini ada konstruksinya hanya untuk pondasi SILO saja ;
Bahwa oleh Panitia tidak ditentukan untuk SIUJK dengan pertimbangan berdasarkan saran dari Kuasa Pengguna Anggaran bahwa pekerjaan ini lebih banyak pekerjaan pengadaan dibandingkan pekerjaan konstruksi yang disampaikan dalam rapat persiapan pengadaan yang disampaikan langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa yang hadir semua Panitia dan kita semua menyetujui ;
Bahwa dari 8 perusahaan peserta lelang ada 2 perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu PT Taruna Putra Jaya Semesta dan PT. Mutiara Anugrah Lestari ;
Bahwa dari hasil lelang untuk penawaran yang terendah yaitu PT. Mangkubuana Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya sebesar Rp.33.484.000.000,- dan Nomor 2 PT. Toraja Indah penawarannya Rp.33.560.000.000,- dan dari hasil ini Panitia memberitahukan calon pemenang kepada Pimpro ;
Bahwa setelah Panitia mengusulkan nama pemenang oleh Pimpro disetujui;
Bahwa dibuatkan kontrak yang ditanda tangani oleh Pimpro dan pemenang lelang yaitu PT. Mangkubuana Utama Jaya ;
Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani kontrak dari PT. Mangkubuana Utama Jaya ;
Bahwa dari PT. Mangkubuana Utama Jaya pada saat lelang yang hadir adalah Imelda dan jabatannya apa di PT. Mangkubuana Utama Jaya saksi tidak tahu ;
Bahwa dalam Perhitungan Harga Sendiri dirinci untuk SILO berapa kemudian untuk Jenzet berapa dan untuk pondasi berapa serta pagar keliling berapa itu dirinci semua ;
Bahwa yang membuat Rencana Kerja dan Syarat adalah Konsultan Perencana dan didalam Rencana Kerja dan Syarat tidak ada perhitungan harga ;
Bahwa Panitia tidak turun ke lapangan dan tidak sempat mengecek ke pasar dan karena kemampuan Panitia terbatas untuk mengecek ke pasar ;
Bahwa dalam satu unit SILO dapat menampung 500 ton gabah ;
Bahwa perusahaan SILO di Indonesia tidak ada dan SILO ini di import dari Amerika ;
Bahwa untuk SILO ini sudah terbangun dan apakah sudah serah terima atau belum saksi tidak tahu karena dari Panitia hanya mengusulkan calon pemenang saja ;
Bahwa harga SILO saksi tahu pada saat ditunjukan di Penyidik Kejaksaan yaitu \$400.000,00 ;
Bahwa dalam satu unit SILO ada : <ul style="list-style-type: none">• Supporting equipment ;• Qalvanized construction ladder ;• Safety cage & platform ;• Large tab seal ;• Eave seal ;• Aeration system :• Air flow ;• In-line centrifugale ;• Aeration duct ;• Slim line auto roof ;• Vent ;• Monitory control panel ;• Temp.cable, package ;• Portable digital reading instrument ;• Scan all temp ;• Plug device ;• Plug to computer & printer ; Dan alat pendukungnya ada Bucket elevator, conveyor, genset, panel, bangunan genset, fondasi, pagar pengamanan dan penerangan luar ;

Hal 75 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari harga \$400.000,00 hanya unit SILO saja termasuk 3 point yaitu Supporting equipment, Acreation system, Monitory control panel diluar dari alat pendukung lainnya ;
Bahwa dari \$400.000,00 itu untuk berapa unit saksi tidak tahu ;
Bahwa SILO itu untuk penyimpanan gabah secara curah dan jagung serta kedelai ;
Bahwa Panitia menyusun Harga Perkiraan Sendiri atas dasar kajian dari F-Technopark IPB dan disusun oleh CV Galuh sebagai konsultan perencana ;
Bahwa untuk Harga Perkiraan Sendiri ada keputusannya dalam bentuk keputusan rapat ;
Bahwa aturan untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan harga pasaran dan harga pabrikan sesuai Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;
Bahwa pada saat menetapkan Harga Perkiraan Sendiri ini baik Pak Bambang dan Bapak Almarhum Soekaton ada dalam rapat Panitia ;
Bahwa kriterianya adalah penawaran terendah dari peserta lelang ;
Bahwa Elevator untuk mengangkut bahan dari bawah ke atas secara vertikal sedangkan conveyor untuk mengangkut yang horizontal ;
Bahwa Elevator dan conveyor dengan SILO terpisah hanya dalam setiap SILO ada elevator dan conveyor ;
Bahwa dalam setiap SILO untuk Elevator ada 1 sedangkan untuk conveyor ada 4 karena untuk pengeluaran ;
Bahwa karena dalam pekerjaan SILO lebih banyak pekerjaan pengadaan jadi tidak menggunakan SIUJK yang disahkan dalam rapat Panitia dan dihadiri oleh Pimpro dan Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa Imelda dalam mewakili PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam setiap rapat selalu menyerahkan surat kuasa ;
Bahwa Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya saksi lupa namanya karena saksi belum pernah bertemu ;
Bahwa Saksi pernah melihat SILO di luar negeri yaitu di Australi, Inggris, eropah ;
Bahwa Saksi melihat SILO diluar negeri dalam rangka sekolah dan pada saat saksi sekolah di Inggris mengenai prosessing dan penyimpanan ;
Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pengadaan SILO ini adalah Keppres Nomor 80 ;
Bahwa Panitia pengadaan dalam membuat laporan dan mengusulkan kepada Pimpro ;
Bahwa Panitia dalam merk SILO tidak ditentukan tetapi didalam Harga Perhitungan Sendiri dijelaskan setara dengan GSI ;
Bahwa Saksi melihat PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam kualifikasi ada dukungan dari Bank Mandiri ;
Bahwa terhadap PT. Mangkubwana Utama Jaya adanya dukungan dari Bank Mandiri Panitia tidak pernah mengecek ;
Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam pelaksanaan SILO ini ada konsultan pengawas karena tugas Panitia hanya sampai pengumuman pemenang lelang ;
Bahwa Saksi tidak tahu pengajuan anggaran untuk pengadaan SILO oleh BULOG ke DPR ;
Bahwa dasarnya adalah Panitia mengusulkan calon pemenang lelang yang diusulkan kepada Pimpro ;
Bahwa Pimpro tidak bisa menetapkan calon pemenang lelang kalau tidak usulan dari Panitia ;
Bahwa oleh Panitia yang dipersyaratkan dalam pengumuman adalah SIUP-B ;
Bahwa karena dalam pengadaan SILO ini pekerjaannya lebih banyak pengadaan barang ;
Bahwa dalam pengadaan SILO ini Panitia menggunakan kajian dari F-Technopark IPB atas kebijakan dari Pimpro dan atas instruksi Kuasa Pengguna Anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak Almarhum Soekaton dalam jabatannya struktural di BULOG sebagai Kepala Divisi Umum dan Pak Bambang adalah bawahan dari Bapak Almarhum Soekaton ;
Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam pengajuan sebagai peserta lelang telah memenuhi persyaratan ;
Bahwa Pimpro tidak bisa mengintervensi Panitia karena tidak ada hubungan karena masing-masing berdiri sendiri ;
Bahwa saksi sebagai panitia menerima honor ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

10 **DR. IR. SUTRISNO** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sdr. Robinson dihadapkan dipersidangan karena kasus pengadaan Silo di Perum Bulog untuk Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pengadaan Silo tetapi dalam studi kajian awal saksi melakukannya ;
- Bahwa benar saksi bekerja di F. Technopark IPB (PATETA) pernah menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2003 – 2008 dan sekarang sebagai dosen biasa.
- Bahwa struktur organisasinya PATETA itu adalah salah satu Fakultas diantara 9 (sembilan) Fakultas di IPB ;
- Bahwa benar F. Technopark IPB (PATETA) melakukan kerjasama dengan pihak Perum Bulog atas permintaan dari Bulog sendiri yaitu dalam kerja sama memberi Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk menunjang operasional UPGB (unit Pengolahan dan Penyimpanan Gabah dan Beras) ;
- Bahwa Technopark Fakultas Pertanian IPB Bogor Sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Fakultas Sebagai Lembaga yang sering melakukan kajian tentang Keahlian mengenai penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian ;
- Bahwa kajian ini dilakukan atas permintaan dari Bulog pada Tahun 2005;

Hal 77 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan dilakukan pada saat acara seminar Internasional di Perum Bulog pada pertengahan tahun 2005 seminar mengenai pasca panen dan dalam seminar ada mengenai Silo. Sehingga Perum Bulog meminta untuk dibuatkan perhitungan atau kajian tersebut kemudian langsung di laksanakan, dalam hal kegiatan ini tidak ada dibuatkan kontrak ;
- Bahwa benar beberapa minggu kemudian ditindak lanjuti, karena IPB dengan Perum Bulog sudah mempunyai MOU dan itu adalah pelaksanaan dari MOU tersebut ;
- Bahwa yang menjadi dasar landasan pekerjaan atau kajian itu adalah dari anggaran yang jumlahnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa 2 (dua) bulan lebih saksi mengerjakan pekerjaan/kajian tersebut ;
- Bahwa benar sudah ditentukan lokasi oleh pihak Bulog dan saksi juga meferifikasi kelapangan tentang bagaimana kondisinya ;
- Bahwa Silo adalah bangunan untuk penyimpanan biji-bijian yang penyimpanannya berbeda dengan selama ini yang dilakukan Bulog, karena selama ini Bulog menggunakan gudang dengan memakai karung ditumpuk-tumpuk, sedangkan Silo sistem penyimpanan dengan sistem curah dimana negara maju sudah menggunakan penyimpanan
- Bahwa saksi dalam studi dasar yang dilakukan oleh teknisi namun saksi menjelaskan informasi dan hal tersebut merupakan bahan pokok kajian tersebut ;
- Bahwa Hasil kajian dari Technopark tergantung lokasi, karena dari 6 lokasi tersebut berbeda-beda;
- Bahwa tidak ada lokasi yang dirubah untuk meminimalisasi biaya;
- Bahwa Silo terdiri dari : -----
 1. Konveyer
 2. Elevator
 3. Pengatur suhu udara dll
- Bahwa dari itu semua saksi sudah hitung biayanya dan saksi hanya memberikan gambaran atau angka nilai (informasi mengenai harga tersebut);
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek harga Silo tersebut ke lapangan ;
- Bahwa untuk konstruksi bukan tugas saksi ;
- Bahwa namun dari kajian yang saksi buat ada mengenai konstruksi ;
- Bahwa mengenai Silo saksi tidak pernah melakukan studi banding ;
- Bahwa saksi pernah melihat SILO untuk di indonesia Pabrik Tepung Bogasari;
- Bahwa Technopark secara formal pernah mendapat referensi;
- Bahwa mengenai Silo tidak pernah mendapat referensi;
- Bahwa saksi tidak pernah mereferensikan mengenai merk hanya Type saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyarankan agar harga tersebut yang dipakai;
- Bahwa saksi mencari di Internet mengenai Silo dari luar negeri karena dari Indonesia tidak ada, Jadi hanya melalui internet.;
- Bahwa kemudian hasil kajian tersebut diserahkan ke Bambang Setiawan;
- Bahwa permintaan untuk memproses kajian tersebut datang dari bapak Sukaton;
- Bahwa MOU sudah dibuat sebelumnya;
- Bahwa kajian tersebut dibuat laporan tertulis;
- Bahwa saksi tidak menghitung biaya namun mencari data sekunder / tehnis;
- Bahwa menyajikan daftar harga, membuat kajian dasar selain umum;
- Bahwa setelah dibangun saksi telah melihat SILO untuk muatan 500 ton, produk SILO tersebut dari GSI Amerika ;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa tugas saksi selesai setelah menyerahkan laporan ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai harga SILO dengan kapasitas 500 ton dengan harga US\$ 256.256.48 pada tahun 2005 itu adalah hanya harga per unit SILO belum termasuk harga pemasangan dll ;
- Bahwa saksi tidak melampirkan harga secara per unit ;
- Bahwa Informasi mengenai harga tersebut didapat Saksi dari pihak ke-3 (ketiga) ;
- Bahwa harga SILO yang paling murah dari Australia, namun SILO dari Australia tersebut tidak cocok untuk kapasitas sebesar 500 Ton ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa merek yang terkenal untuk Silo adalah GSI Amerika karena banyak diterima oleh pengguna dan banyak digunakan;
- Bahwa perusahaan SILO yang memuat kapasitas 500 Ton hanyalah GSI Amerika ;
- Bahwa di Indonesia belum ada SILO yang dapat memuat kapasitas sebanyak 500 Ton ;
- Bahwa Bulog tidak meminta untuk melampirkan harga ;
- Bahwa harga Silo bukan berdasarkan harga rinci/detail, informasi harga diberikan oleh pihak ke-3 dan saksi menerangkan bahwa semua hasil harga yang diketahui lewat internet dan harga yang ada di internet tersebut saksi laporkan semua ;
- Bahwa daftar harga yang ada di Internet tidak dirinci ;
- Bahwa saksi hanya memberikan gambaran mengenai kisaran harga ;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa CV.Galuh tidak pernah meminta kajian dari Technopade IPB;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

11 **LISTUSYAHRIAH** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

Hal 79 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sdr. Robinson dihadapkan dipersidangan karena kasus pengadaan Silo di Perum Bulog untuk Tahun Anggaran 2006 ;
 - Bahwa Saksi bekerja di PNS Kanwil XI dirjen Pembendaharaan Negara Jakarta II dari tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi dipanggil di depan persidangan karena masalah pembayaran pengadaan Silo pada perum Bulog tahun anggaran 2006 ;
 - Bahwa biaya pengadaan Silo anggarannya dari APBN sebesar Rp. 35.400.000.000,- nilai bersih sedangkan yang dicairkan Rp.29.937.506.781 diluar pajak ;
 - Bahwa saksi yang menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan dana);
 - Bahwa mengenai pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sdr. Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti berupa surat No.7 dan No.25 yaitu tentang Surat Perintah Pencairan Dana ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

12 SULAIS DAMSU (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sdr. Robinson dihadapkan dipersidangan karena kasus pengadaan Silo di Perum Bulog untuk Tahun Anggaran 2006 ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pengadaan Silo di Perum Bulog ;
 - Bahwa saksi menerangkan Tahun 2008, saksi ditugaskan di Rengas Dengklok dan Silo telah terpasang ;
 - Bahwa saksi lihat pada waktu itu Silo terdiri dari 4 Unit ;
 - Bahwa tiap unit Silo berkapasitas 500 ton, jadi 4 unit = 2000 ton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada saat ditugaskan di Rengasdengklok adalah sebagai Kepala UPGB (Unit Pengolahan Gabah dan Beras) di Bulog ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Silo tersebut berdirinya di Rengasdengklok, tapi kira-kira sekitar tahun 2006 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah n sdr. Robinson sehingga berada di persidangan ini saksi rasa Penuntut Umum Salah menghadirkan saksi ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;**

13 **ELLY ASTUTI** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sdr. Robinson dihadapkan dipersidangan karena kasus pengadaan Silo di Perum Bulog untuk Tahun Anggaran 2006 ;
 - Bahwa saksi Pegawai BULOG Dikantor Pusat bagian Konsolidasi Anggaran dan Hasil Evaluasi Tugas saksi adalah mengevaluasi anggaran ;
 - Bahwa jabatan saksi di Perum Bulog adalah Kasi Evaluasi Konsolidasi Anggaran ;
 - Bahwa tugas saksi pada Perum Bulog adalah Mengevaluasi Anggaran Bulog
 - Bahwa saksi pernah mendengar proyek Silo ;
 - Bahwa untuk proyek Silo ini adalah dari Anggaran Tahun 2006 dari APBN ;
 - Bahwa yang dicairkan sebesar Rp.33.480.000.000,- termasuk Pajak ;
 - Bahwa Saksi menerbitkan SPM (surat permintaan membayar) ;
 - Bahwa saksi menerima SPP (surat perintah pembayaran) dari PPA (Pejabat Pengeluaran Anggaran) kemudian dilengkapi prasyarat sesuai kontrak ;
 - Bahwa pejabat PPA (Pejabat Pengeluaran Anggaran) adalah Bambang Setiawan ;
 - Bahwa yang membayar adalah PT.MHJ ;
 - Bahwa saksi menerbitkan surat perintah membayar sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. Tanggal 22 Agustus 2006, Nilainya Rp. 6.696.000.000,- enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah.;
 2. Tanggal 3 Nopember 2006 Rp. 2. 042.095.177 (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).;

Hal 81 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 16 Nopember 2006 7.506. 859.500 (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 4. Tanggal 30 Nopember 2006. Rp. 1.375. 524.939. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan).
 5. Tanggal 18 Desember 2006 Rp.244.209.884. (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan empat rupiah) dan tanggal 18 Desember 2006 13.941.310.500.- (tiga belas
 6. Tanggal 19 Desember 2006 Rp. 1.674.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).;
- Bahwa besaran 6 nilai pembayaran tersebut sudah termasuk dengan pajak dimana besaran pajak tiap pembayaran berbeda ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti No.1 s/d No.40 yaitu tentang SPM (Surat Perintah Membayar) ;
 - Bahwa nilai tersebut dibayar oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya, yang menandatangani permintaan permohonan pembayaran adalah Ir. Robinson namun Ir. Robinson tidak pernah mendatangi saksi ;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat PPA adalah sdr. Bambang ;
 - Bahwa pencairan langsung dari KPPN ;
 - Bahwa selanjutnya SPM dikirim ke KPPN ;
 - Bahwa yang mengirim SPM ke KPPN adalah petugas Administrasi yaitu sdr.Farhan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak ke-3 yang menemani Farhan ke KPPN ;
 - Bahwa yang menandatangani kwitansi dan permintaan pembayaran adalah sdr.Ir. Robinson selaku Direktur dari PT MHJ ;
 - Bahwa sdr.Ir Robinson tidak pernah datang ke Kantor Bulog untuk meminta pembayaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui Amran Nasution dari perkenalan dengan saksi ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenai SPM tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan telah memenuhi prosedural ;
 - Bahwa pembayaran langsung ke rekening PT.MHJ senilai Rp33.480.000.000,- dan pembayaran tersebut hanya untuk Silo ;
 - Bahwa nilai yang tersedia untuk anggaran silo nilai pagunya adalah sebesar Rp.43.200.000.00.- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

14 **PARLAN SUDJATMIKO** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung mulai tahun 2008 selama 3 kali dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa Saksi bekerja di BULOG Pusat sebagai honorer sejak tahun 2006 ;
Bahwa tugas saksi sebagai honorer di Bulog hanya membantu di Bendahara dalam proses Administrasi ;
Bahwa Saksi membantu membuat Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, laporan bulanan, merek SP2D ;
Bahwa Saksi kenal dengan Amran Nasution ;
Bahwa Amran Nasution adalah orang yang membawa tagihan untuk SILO ;
Bahwa tagihan itu dibawa ke Bendahara ;
Bahwa yang dibawa oleh Amran Nasution ke Bendahara adalah kwitansi yang telah ditanda tangani Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam pekerjaan SILO ;
Bahwa bertemu dengan Ibu Eli sebagai pejabat Surat Perintah Membayar dan kemudian surat itu saksi bawa ke KPPN ;
Bahwa pada saat ke KPPN setelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar saksi diantar oleh Pak Amran Nasution ;
Bahwa Pak Amran Nasution mengurus surat itu sudah lebih dari 3 kali ;
Bahwa Surat Perintah Membayar dibawa ke KPPN untuk pembayaran kepada PT. Mangkubwana Utama Jaya atas pengadaan SILO ;
Bahwa pembayaran tersebut dibayarkan kerekening PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya adalah Bapak Robinson ;
Bahwa pada saat saksi membuat Surat Perintah Membayar dokumen semua lengkap seperti kwitansi, faktur pajak, pembayaran yang sudah dilaksanakan, tagihan yang diminta ;

- Bahwa yang memerintahkan saksi aya membuat SPP adalah Pak Lubar sebagai bendahara ;
- Bahwa selain Pak Amran Nasution tidak ada lagi yang mengurus surat-surat itu ;

Bahwa saat mengurus ke Bendahara Pak Amran Nasution tidak pakai surat kuasa ;

Hal 83 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bukan mengajak Pak Amran ke KPPN hanya Pak Amran minta diantar ke KPPN ;
Bahwa saksi mengantar Pak Amran ke KPPN atas perintah atasan saksi Bapak Almarhum Soekaton ;
Bahwa Saksi kenal dengan Pak Bambang sebagai Pimpro dari pengadaan SILO ini ;
Bahwa Saksi tidak tahu SILO dimana ;
Bahwa Saksi tidak pernah terima perintah langsung dari Pak Bambang ;
Bahwa dalam kasus ini yang saksi ketahui hanya proses pembayaran saja ;
Bahwa Bapak Almarhum Soekaton hanya menyuruh saksi untuk mengantar Pak Amran Nasution ke KPPN ;
Bahwa dalam proyek SILO ini BULOG menggunakan dana dari APBN ;
Bahwa untuk prosedur saksi kurang tahu karena saksi hanya disuruh mengetik untuk pembuatan SPP;
Bahwa Saksi dalam membuat permohonan dari tahun 2006 hanya satu kali ini dalam proyek SILO ;
Bahwa Saksi mengantar surat ke KPPN hanya disuruh dan bukan tanggung jawab saksi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

15 **HERRI** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sdr. Robinson dihadapkan dipersidangan karena kasus pengadaan Silo di Perum Bulog untuk Tahun Anggaran 2006 itu setelah saksi diperiksa dan diberitahu oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;
- Bahwa benar jabatan saksi saat itu adalah sebagai penanggung jawab Marketing Manager di PT Tonggak Ampuh, yang bertugas melakukan penawaran, negoisasi dengan pihak rekanan, melakukan pengawasan terhadap suatu proyek yang dikerjakan oleh PT Tonggak Ampuh ;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah mendapatkan atau mengerjakan proyek pemasangan tiang pancang atau konstruksi Silo di 3 (tiga) lokasi yang pekerjaan konstruksi untuk Pondasi Pemasangan Tiang Pancang, Pengadaan Silo beserta Pengadaan materialnya ;
 - Bahwa ke-3 (tiga) lokasi tersebut adalah : Rengas Dengklok, Pekalongan dan Ngawi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi memasang pondasi untuk pemasangan Tiang Pancang Silo adalah : Surat Perintah Kerja (SPK) No.175/SPK-CA/IX/2006 no.179/SPK-CA/IX/2006 dan No.180/SPK-CA/IX/2006 ;
- Bahwa benar untuk SPK No.178/SPK-CA/IX/2006 itu tidak ada ;
- Bahwa untuk SPK keseluruhannya ada sebanyak 5 (lima) SPK yaitu : SPK No.175, 176, 177, 179, dan SPK No.180 untuk 3 (tiga) lokasi ;
- Bahwa PT.Toga Ampuh tidak ada hubungan dengan PT.Mangkubwana Utama Jaya ;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan/proyek ini dari sdr. Dharmawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu ada Silo ;
- Bahwa Bapak. V. Darmawan dari PT.Catu Arik yang memerintahkan saksi dan bukan dari PT. Mangkubwana Utama Jaya;
- Bahwa Saksi dibayar dalam pengerjaan SILO ditujukan untuk 3 lokasi sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang ada Kontrak dengan Bapak.Darmawan dari PT.Catu Arik;
-
- Bahwa Kontrak dengan PT. Catu Arik ada 5 (lima) SPK yakni : 175,176,170,179, dan 180 ;
- Bahwa pekerjaan dikerjakan pada tahun 2006 akhir;
- Bahwa PT. Toga Ampuh bukanlah bagian atau anak perusahaan dari PT. Mangkubwana Utama Jaya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Marketing di PT.Tongak Ampuh;
- Bahwa PT. Tonggak Ampuh ini bergerak di Pemasangan Tiang Pancang keseluruhan;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam konteks apa saksi diperiksa ;
- Bahwa pemasangan tiang pancang Silo tidak tahu untuk kepentingan siapa ;
- Bahwa pemasangan tiang pancang Silo dengan kontrak dengan PT. Catu Arik ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gudang Bulog di rengasdengklok, ngawi dan pekalongan ;
- Bahwa pada saat melakukan pengerjaan, Silo tersebut belum ada ;
- Bahwa pada saat pengerjaan tiang pancang yang saksi ketahui hanya untuk pondasi Silo ;

Hal 85 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah datang kelokasi karena saksi hanya bagian marketing yang hanya bertugas menawarkan harga dan melakukan deal, untuk yang dilapangan ada team tersendiri ;
- Bahwa yang terlibat dalam proses pembangunan tiang pancang adalah Bapak. Budi ;
- Bahwa saksi lupa berapa waktu lama pengerjaan untuk mengerjakan tiang pancang tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan bayaran dari pembangunan tiang pancang untuk 3 (tiga) lokasi tersebut= Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa unit tiang pancang di setiap lokasi dari 3 (tiga) lokasi yang dipasang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

16 **THOMAS SHOLEMAN** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
-
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sdr. Robinson dihadapkan dipersidangan karena kasus pengadaan Silo di Perum Bulog untuk Tahun Anggaran 2006 ;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh PT. Mangkubuana Utama Jaya terkait dengan pembelian Silo pada bulan Juli tahun 2006 ;
 - Bahwa pertemuan tersebut dilakukan dikantor saksi yaitu PT. Jabar Mulya ;
 - Bahwa saksi mengatakan yang mewakili PT. Mangkubuana Utama Jaya adalah seorang yang bernama Wisa Jaya berjenis kelamin laki-laki dan orang tersebut bertemu langsung dengan saksi ;
 - Bahwa yang disampaikan oleh perwakilan dari PT. Mangkubuana Utama Jaya adalah mengenai harga dari 12 (dua belas) Silo, 6 (enam) Conveyer dan 6 (enam) Bucket Elevator serta Asessorisnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi adalah representatif dari pabrikan Silo GSI Amerika;
- Bahwa perusahaan saksi yang mempromosikan Silo tersebut kepada pembeli, konsumen yang datang kepada saksi, kemudian kami mendapatkan permintaan, kemudian kami meminta spesifikasi apa yang diminta, kami meminta spesifikasi karena Silo tersebut bermacam-macam dan sesuai dari permintaan customer apakah Silo tersebut untuk gabah, beras. Kemudian kami meneruskan permintaan dari pembeli ke GSI karena harga ditentukan oleh GSI Amerika kemudian dari GSI Amerika harga diberikan kepada pembeli ;
- Bahwa menurut saksi ada perusahaan lain yang menjadi representatif dari GSI Amerika namun saksi tidak mengetahui secara jelas ;
- Bahwa saksi tidak langsung memberikan harga, namun berdasarkan pesanan dari Wisa Jaya selaku perwakilan dari PT. Mangkubwana Utama Jaya diteruskan ke GSI Amerika ;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu penerimaan jawaban dari GSI Amerika ;
- Bahwa setelah saksi mendapat jawaban melalui email kemudian di print out dan saksi serahkan kepada bapak Wisa Jaya yang datang ke kantor ;
- Bahwa harga yang dikirim oleh GSI Amerika melalui email adalah 12 (dua belas) Unit SILO ditambah 6 (enam) Unit Conveyer ditambah 6 (enam) Unit Elevator sebesar US\$ 2.968.571,- ;
-
- Bahwa setelah itu terjadi tawar menawar harga setelah itu PT. Mangkubwana Utama Jaya hanya memesan 12 (dua belas) unit SILO tanpa conveyer dan elevator ;
- Bahwa harga yang disepakati dan yang dibayar untuk 12 Unit SILO tersebut adalah US\$ 1.927.750,- ;
- Bahwa saksi menjelaskan harga sebesar US\$ 1.927.750,- termasuk diskon dan harga yang tidak termasuk diskon US\$ 2.352.148,- ;
- Bahwa saksi juga menjelaskan harga US\$ 1.927.750,- termasuk accesoris (SILO, Comfortable, Accesor, Fan Aerison, Six Steel, Laktil.... lengkapnya ada di BAP dan telah dibaca dicocokkan oleh Hakim ;
- Bahwa PT. Jaban Mulya tidak boleh menerima pembayaran jadi yang boleh menerima hanya GSI langsung dari pembeli ke GSI dengan cara melalui transfer ;
- Bahwa setelah ada pertemuan dengan calon pembeli, kami panggil pihak GSI dipanggil untuk datang ke indonesia untuk bertemu dengan PT. Mangkubwana

Hal 87 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutama Jaya dengan seseorang yang bernama Robinson (namun ketika ditunjuk Terdakwa yang bernama Ir. Robinson Saksi mengatakan bukan Terdakwa) pada waktu meminta harga adalah Wisa Jaya sedangkan pada saat negosiasi adalah orang yang bernama Robinson ;

- Bahwa negosiasi di lakukan di sebuah hotel di Jakarta ;
- Bahwa sekitar 1 bulan jeda setelah Saksi mendapatkan daftar harga melalui email kemudian dilakukan negosiasi ;
- Bahwa saksi menjelaskan Ronald Packafe sebagai sales dan Saksi sudah kenal ;
- Bahwa kontrak tidak pernah dimasukkan sebagai alat bukti oleh JPU ;
- Bahwa ada dibuat perjanjian jual beli ;
- Bahwa saksi tidak punya kewenangan untuk menentukan harga karena harga mutlak dari GSI, PT. Jaban Mulya hanya sebagai promosi saja ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengiriman barang yang terjadi kira-kira bulan oktober tahun 2006, PT. Jaban Mulya tidak memasang SILO di lokasi ;
- Bahwa training adalah tanggung jawab PT. Jaban Mulya melakukan training kepada PT. Mangkubwana Utama Jaya yang biayanya masuk kepada GSI Amerika dan Training pada waktu pemasangan ;
- Bahwa ada dari tehniisi GSI yang mengawasi ;
- Bahwa training dimaksudkan pemasangan dan sudah termasuk (include) didalam harga US\$ 1.927.750,- ;
- Bahwa jadi yang memberikan training adalah GSI yang dilakukan langsung di lapangan (pada saat pemasangan SILO dilakukan diawasi oleh pihak GSI di lapangan) ;
- Bahwa PT. Jaban Mulya tidak bertanggung jawab mengenai biaya training tersebut ;
- Bahwa spesifikasi pemesanan : Kapasitas 500 ton dan dari 12 unit SILO yang dipesan untuk beras semua ;
- Bahwa merek SILO GSI dan Saksi menerangkan bahwa NCHT adalah type ;
- Harga sebesar US\$ 1.927.750 kami menjual termasuk dari pelabuhan Amerika sampai dengan pelabuhan Tanjung Priok termasuk cost asuransi ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengeluarkan barang diperlukan Bill of Lading dan dokumen yang didapat dari customer adalah Invoice ;
- Bahwa ada tata cara/sistem pembayaran : dalam Internasional Standar sebagai jaminan kontrak akan mendapatkan barang kemudian apabila barang sudah dikapalkan maka lalu GSI ke bank, ke bank tempat PT. Mangkubwana Utama Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kemudian bank GSI minta ke bank PT. Mangkubwana Utama Jaya
meminta dokumen Bill Of Lading ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam Bill Of Lading dan Invoice di cantumkan harga atau ada total harga disitu, apakah harga yang terdapat di L/C adalah harga keseluruhan atau tidak Saksi tidak tahu karena yang menulis dan membuat GSI Amerika ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada PT selain PT. Mangkubwana Utama Jaya yang meminta pengadaan SILO kepada PT. Jaban Mulya mengenai SILO dengan kapasitas 500 Ton ;
- Bahwa pada waktu negosiasi tidak dibuatkan berita acara negosiasi ;
- Bahwa Proforma Invoice di tunjukkan oleh saksi di penyidik ;
- Bahwa waktu saksi menunjukkan Proforma Invoice dalam bentuk fotocopi disita oleh penyidik namun tidak ada di dalam BAP ;
- Bahwa dari belum sampai dengan sudah diskon mengenai Proforma Invoice tersebut ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga antara GSI dengan calon pembeli sebesar US\$ 1.927.750,- yang dituangkan dalam bentuk Proforma Invoice dan mengenai tahapan pembayaran diatur dalam Proforma Invoice dengan rincian :
Uang muka US\$ 385.550, Pembayaran ke-2 US\$ 1.142.200,- dan Pembayaran ke-3 US\$ 400.000,-;
- Bahwa Pembayaran ke-3 sebesar US\$ 400.000 dibayar dengan L/C sehingga barang dapat dikirim;
- Bahwa US\$ 1.927.750,- jumlah tersebut hanya sampai dengan pelabuhan Tanjung Priok belum termasuk biaya pemasangan, biaya pemasangan termasuk biaya training pengangkutan dari pelabuhan ke tempat pemasangan;
- Bahwa mengenai konfirmasi biaya dilakukan melalui telepon karena tidak ada kaitan dengan saksi dan mengenai pembayaran langsung dari GSI;
- Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya hanya memesan SILO kepada GSI Amerika;
- Bahwa 6 (enam) unit conveyer dan 6 (enam) unit elevator produk yang terpasang dalam proyek tersebut saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu conveyer dan elevator diproduksi dimana demikian juga dengan harganya;
- Bahwa untuk training saksi tidak tahu karena semua ditentukan oleh GSI Amerika;
- Bahwa saksi hanya mengatur jadwal tehniisi GSI Amerika ke Indonesia
- Bahwa saksi mendapatkan fee dari GSI;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dari PT. Mangkubwana Utama Jaya;

Hal 89 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sampai dipemasangan SILO sedangkan conveyer dan elevator Saksi tidak tahu;
- Bahwa Proforma Invoice didapatkan saksi dari email oleh GSI;
- Bahwa saksi menerangkan Proforma Invoice tersebut merupakan kontrak dan ditandatangani oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya;
- Bahwa tidak ada biaya perjalanan training tapi hanya perkapalan;
- Bahwa saksi yang melihat PT. Mangkubwana Utama Jaya menandatangani Proforma Invoice tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

17 **MULI APRILANI** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa yang saksi ketahui pada saat penyidikan di Kejaksaan dimana saksi diminta untuk mengkonfirmasi bahwa ada surat keterangan dukungan Bank yang ditanda tangani atas nama saksi ;
Bahwa Surat dukungan dari Bank Mandiri ;
Bahwa terkait dukungan adanya pekerjaan proyek di BULOG ;
Bahwa seingat saksi hanya tanggal dari surat tersebut yaitu tanggal 17 April 2006 ;
Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan siapa ;
Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya tidak pernah menjadi nasabah di kantor saksi ;
Bahwa Saksi di Bank Mandiri bertugas sebagai Customer Service Officer dan saat ini saksi bertugas di Cabang Jakarta Prapatan didaerah Kwitang ;
Bahwa sebelumnya saksi di Cabang Grand Indonesia Bank Mandiri dari bulan Juli tahun 2007 sampai dengan Oktober 2009 dan sebelumnya di Plaza Indonesia dari Pebruari 2005 sampai 25 Pebruari 2007 ;
Bahwa Saksi pernah bertugas di Cabang jakarta Sabang dari Nopermber 1999 sampai dengan 1 Pebruari 2005 sebagai customer service officer;
Bahwa untuk surat keterangan dukungan bank yang menanda tangani bukan seorang customer service officer tetapi harusnya oleh seorang kepala cabang dan didalam bukti ini ada statement menjamin dan yang standar di kita biasanya belum berupa jaminan hanya surat keterangan saja dan yang menerangkan surat ini tidak ada atas nama direksi ;
Bahwa untuk surat Kopnya dalam bukti nomor telpon ini di cabang Sabang ini 3919931 tidak sama dengan yang sebenarnya ;
Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan dari Bank yaitu Nasabah biasanya adalah nasabah dari itu sendiri mengajukan permohonan tertulis dari Direktur nasabah yang dilampirkan dengan dokumen pendukung misal untuk tender dari undangan tender ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tersebut saat di Kejaksaan pada saat pemeriksaan ;
Bahwa bukti surat itu tidak pernah di Bank saksi dan saksi tidak pernah melihat ;
Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Kejaksaan yaitu adanya pekerja SILO di BULOG ;
Bahwa tidak pernah ada komunikasi dengan BULOG atas pekerjaan ini termasuk dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa diajukan dipersidangan ini dalam masalah apa ;
Bahwa kaitan pekerjaan saksi dengan surat dukungan bank tidak ada ;
Bahwa Saksi bisa menjelaskan surat dukungan bank karena biasanya setelah selesai dipersiapkan oleh teman-teman di front office yang berhubungan dengan nasabah dan saksi bisa melihat pada saat akan menyerahkan kepada nasabahnya dan saksi sebagai seorang customer service dalam hal ini pihak pemberi informasi kepada nasabah saksi harus bisa menjelaskan kesemua produk yang ada di Bank Mandiri ;
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amran Nasution dan Robinson ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

18 **ALEX PRASETYA** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa Saksi saat ini bertugas di Bank Mandiri sebagai Kepala Cabang Kota dan sebelumnya di Cabang Sabang ;
Bahwa Saksi bertugas di Cabang Sabang Bank Mandiri Nopember 2006 sampai dengan September 2007 sebagai kepala Cabang ;
Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai surat itu ;
Bahwa Saksi pernah mengecek diregister pada cabang Sabang Bank Mandiri tetapi tidak ada ;
Bahwa perbedaannya adalah pada nomor surat tidak dikenal yaitu nomor 3147650 dan saksi jelaskan didalam surat bukti baik nomor fax dan nomor telpon adalah bukan nomor telpon cabang Sabang Bank Mandiri dan tanda tangan pada surat bukti tersebut adalah Customer Service yang seharusnya kepala Cabang ;
Bahwa Customer Service adalah officer kepala Cabang yang bisa menanda tangani surat keluar hanya tertentu tetapi kalau surat Keterangan Bank harus kepala Cabang ;
Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala Cabang pernah membuat Surat Keterangan dukungan Bank dan yang menanda tangani adalah Kepala Cabang ;
Bahwa Saksi belum pernah mendengar nama PT Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah menanda tangani surat Keterangan hanya untuk PT yang lain yaitu Asia Pasifik Sembada untuk Upgride dan menservice mesin penghitung dollar ;
Bahwa untuk Bank biasanya mengeluarkan Surat Keterangan Bank saja tidak ada surat Keterangan dukungan bank ;

Hal 91 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya Surat Keterangan Bank itu kepentingannya untuk proyek atau tender yang melandasi dukungan dari surat Keterangan Bank;
Bahwa pemohon Surat Keterangan Bank harus menjadi Nasabah dari Bank tersebut ;
Bahwa pada tanggal 17 April 2006 saksi mengeluarkan surat keluar dengan Nomor 594 dan pada tanggal itu tidak surat keluar dengan nomor Jakarta Selatan 693 ;
Bahwa setelah saksi cek PT Mangkubwana Utama Jaya adalah nasabah Bank Mandiri tetapi bukan di Cabang Sabang tetapi di Cabang PLN Gambir ;
Bahwa untuk Nomor rekeningnya berbeda dengan yang ada di bukti surat dan rekening itu tidak ada di Bank Mandiri ;
Bahwa atas adanya surat Keterangan tersebut saksi tidak apakah Bank Mandiri menderita kerugian ;
Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;
Bahwa Registrasi di Bank Mandiri cabang Sabang untuk surat Keterangan keluar secara Manual ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

19 **AMRAN NASUTION**, keterangan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada masalah dengan Pengadaan Silo Perum Bulog untuk tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa benar kantor Bulog di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan ;

20 **DANIEL RATULANGI**, keterangan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada masalah dengan Pengadaan Silo Perum Bulog untuk tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa benar kantor Bulog di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan ;

21 **IDI SURYA** (dibawah sumpah menerangkan) : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa Saksi bekerja di Bank Bukopin di Kantor Pusat Jalan MT Haryono ;
Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan setelah ada panggilan dari Penyidik Kejaksaan dan setelah dimintai Keterangan saksi baru tahu adanya kasus Korupsi ;
Bahwa kasus korupsi yang berkaitan dengan pekerjaan mengenai L/C dimana Jaksa menanyakan mengenai proses penerbitan L/C ;
Bahwa L/C adalah Janji bayar Bank untuk kepada penjual diluar negeri apabila Bank menerima dokumen lengkap sesuai yang dipersyaratkan didalam L/C itu ;
Bahwa tanggung jawab saksi memonitor transaksi harian terkait dengan transaksi luar negeri termasuk didalamnya L/C ;
Bahwa prosedur pembukaan L/C harus ada legalitas perusahaan nasabah anantara lain seperti SIUP, NPWP, PDP, Angka Pengenal Importir, punya rekening, mengisi surat-surat perjanjian dengan Bank Bukopin ;
Bahwa Bank Bukopin pernah membuka L/C untuk PT Daratama Perdana untuk kepentingan import SILO pada sekitar September 2006 ;
Bahwa setelah Bank Bukopin melakukan penerbitan L/C datang dokumen import dari luar negeri berupa Invoice, Checking List dan Bill of Leading atau Dokumen bukti pengapalan ;
Bahwa L/C diterima oleh Bank Bukopin saksi lupa tanggalnya dan kami terima dari Bank of Amerika ;
Bahwa yang mengimport barang itu adalah PT Daratama Perdana ;
Bahwa PT Cato Aric Indah itu debitur Bank Bukopin dalam rangka import Dia tidak punya api dan PT Catu pinjam apinya PT Daratama Perdana ;
Bahwa berdasarkan persyaratan import, yang import adalah PT Daratama Perdana atas pesanan dari PT Cato Aric Indah dan didalam L/C itu PT Daratama qq PT Cato Aric Indah ;
Bahwa PT Daratama bukan nasabah Bank Bukopin dan yang menjadi nasabah Bank Bukopin adalah PT Cato Aric Indah ;
Bahwa untuk barang sudah datang tidak dari Bank Bukopin tidak melihat barang hanya permintaan ;
Bahwa dari \$400.000,00 atas 12 unit SILO ;
Bahwa atas dasar permohonan dari nasabah PT catu dari Bank Bukopin menerbitkan L/C ke luar negeri pada Bank Of Amerika kemudian dokumen datang ke Bank Bukopin dari Bank Of Amerika terdiri dari Invoice, Checking List, BL dan setelah dokumen datang kami pastikan ke nasabah yaitu PT Cato Aric Indah bahwa dokumen sudah datang dan PT Cato Aric Indah setuju untuk membayar dan kemudian Bank Bukopin melakukan pembayaran ke Luar Negeri pada Bank Of Amerika ;
Bahwa kalau di kurs ke Rupiah sekitar Rp.9.145,- ;
Bahwa Saksi tidak tahu hubungan dengan PT Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa terkait dengan pembukaan L/C di Bank Bukopin ada biaya seperti Provisi Open L/C 1/8% dari nilai L/C yang dibuka plus biaya telex Rp.50.000,- ;
Bahwa dalam pembayaran L/C ini adalah bidang saksi karena saksi yang melakukan pendebitan terhadap rekening nasabah PT Cato Aric Indah ini ;

Hal 93 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dibayarkan dari Bank Bukopin ke Bank Of Amerika begitu Bank Bukopin mendebebet rekening nasabah hal yang sama kita melakukan pembayaran ke Luar Negeri ;
Bahwa setelah melakukan pembayaran Bank Bukopin dokumen asli kami serahkan ke PT Cato Aric Indah ;
Bahwa pada saat pendebeban sudah ada persetujuan dari PT Cato Aric Indah ;
Bahwa Saksi tidak pernah melayani permintaan SILO ini dari PT Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa tugas dan jabatan saksi di Bank Bukopin sebagai Supervisi dimana saksi memonitor semua transaksi harian ;
Bahwa dalam pembukaan L/C di Bank Bukopin kita meminta legalitas nasabah kemudian form pembukaan L/C kemudian ada pembukaan perjanjian L/C antara nasabah dengan Bank Bukopin ;
Bahwa didalam perjanjian L/C diuraikan hanya secara umum saja ;
Bahwa Bank Bukopin setelah terima aplikasi dengan 12 SILO dengan nilai \$400.000,00 dan kami buka apa adanya ;
Bahwa Bank Bukopin membayar atas dasar aplikasi untuk pembayaran invoice seluruhnya yaitu 12 SILO atas dasar dokumen yang ada ;
Bahwa Saksi tidak ada bukti Invoice ;
Bahwa yang menerbitkan Invoice adalah Penjual yang ada diluar negeri melalui Bank Of Amerika dan didalam Invoice disebutkan untuk harga keseluruhan ;
Bahwa Bank Bukopin membayarkan atas dasar Invoice yang diterima ;
Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat dibayar atas dasar invoice barang sudah ada di Indonesia ;
Bahwa dokumen yang terkait dengan L/C adalah Invoice dengan Billing of Landing dan dalam pengertian saksi dokumen yang datang dari luar negeri ;
Bahwa yang bertanggung jawab atas data aplikasi dalam permohonan L/C adalah Bank karena kami melakukan verifikasi ;
Bahwa syarat utama dalam pengajuan L/C adalah kami harus melihat apinya dari PT Daratama Perdana;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

22 **YOGA DYAS WIDIARTO** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa Saksi bekerja di Bank Bukopin sejak tahun 1990 ;
Bahwa pada tahun 2006 saksi menjabat sebagai Account officer di Bank Bukopin ;
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Account Officer melakukan proses Kredit, melakukan monitor atas kredit yang saksi berikan;
Bahwa dengan pembukaan L/C adalah salah satu dari tugas saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar September tahun 2006 saksi pernah membuka L/C untuk PT Cato Aric Indah ;
Bahwa Direktur PT Cato Aric Indah adalah bapak Bagus Cahyo ;
Bahwa ang dimohonkan sesuai dengan permohonan dari PT Cato Aric Indah sekitar 5 milyar ;
Bahwa PT Cato Aric Indah membukan L/C untuk pengadaan SILO;
Bahwa untuk kepentingan SILO dimana saksi tidak tahu;
Bahwa PT Cato Aric Indah dalam pengajuan L/C saksi tidak tahu apakah untuk PT lain ;
Bahwa untuk syarat-syarat administrasi ada bagian sendiri sedangkan saksi hanya membuka plafon L/C ;
Bahwa sesuai permohonan dari PT Cato Aric Indah hanya US \$400.000 ;
Bahwa Saksi membaca dalam angka US \$400.000 dari permohonan PT Cato Aric Indah untuk melakukan pembayaran ;
Bahwa atas kredit L/C yang diberikan kepada PT Cato Aric Indah oleh Bank Bukopin dipakai US \$400.000 ;
Bahwa untuk melakukan pembayaran akan dilakukan dropping kredit sesuai dengan permohonannya dan saksi tahu karena saksi dibagian monitor ;
Bahwa Saksi tidak tahu PT Daratama Perdana ;
Bahwa untuk proses pencairan L/C ini saksi tidak tahu ;
Bahwa Saksi tidak tahu antara hubungan PT Cato Aric Indah dengan PT Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa Saksi tidak tahu nilai kontrak pengadaan SILO ini;
Bahwa Saksi tidak pernah melihat dari phisik SILO tersebut ;
Bahwa pemberian kredit L/C atas dasar plafon yaitu rupiah sejumlah 5 milyar ;
Bahwa Bank Bukopin punya kewajiban untuk verifikasi atas barang yang dikirim ;
Bahwa dalam kredit L/C ini ada jaminannya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

23 **H. MOCHAMAD NADA** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa pada saat saksi dipanggil oleh Kejaksaan karena saksi hanya sebagai auditor yang menfile bukti-bukti transaksi keuangan di Bank Bukopin ;
Bahwa transaksi rekening koran PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam penerimaan dan pengeluaran ;
Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya adalah benar nasabah dari Bank Bukopin dan ada rekening korannya ;
Bahwa periode bulan Juli sampai dengan Desember 2006 ;

Hal 95 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana yang mengeluarkan adalah Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa dana masuk ke PT. Mangkubwana Utama Jaya dari periode Juli sampai dengan Desember 2006 berjumlah 60 Milyar ;
Bahwa dikeluarkan oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya hampir sama dengan yang diterima yaitu 60 Milyar ;
Bahwa dari periode bulan Juli sampai dengan Desember 2006 dana masih ada sisa sedikit tetapi untuk jumlahnya saksi lupa ;
Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik dalam konteks kasus PT. Mangkubwana Utama Jaya dimana PT tersebut mempunyai rekening koran di Bank Bukopin ;
Bahwa Saksi tidak tahu untuk transaksi apa atas Surat Perintah Pencairan Dana ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

24 **TURANTO SIH WARDOYO** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa Saksi pada tahun 2006 bertugas di Bea Cukai Kantor Pusat dan sekarang bertugas di Kantor Wilayah Bea & Cukai Nangroe Aceh Darusalam;
Bahwa alasan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan karena saksi pernah bertugas sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa dokumen di Tanjung Priok II atau nama jabatan PFPD pada Kantor Pelayanan Bea & Cukai Tanjung Priok II ;
Bahwa kaitannya dengan tugas saksi karena yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi dari dokumen import yang diajukan oleh importir yaitu dokumen Pemberitahuan Import Barang atau PIB ;
Bahwa sesuai dengan dokumen import barang berupa 12 SILO Hopper Tank ;
Bahwa pengimport 12 SILO adalah PT Daratama Perdana;
Bahwa Dokumen yang diperiksa adalah Pemberitahuan Import Barang berikut kelengkapannya yaitu Invoice, checking list, Bill of Lading, L/C, asuransi ;
Bahwa SILO ini diimport pada saat pemeriksaan dokumen tanggal 18 Desember 2006 ;
Bahwa dalam pemeriksaan pada waktu itu tidak ada keganjilan ataupun ketidak benaran dokumen ;
Bahwa dalam Pemberitahuan Import Barang disebutkan nilai barang seharga US \$400.000 dan didalam Pemberitahuan Import Barang disebutkan juga ada jenis barang, penjual, pembeli dan nilai barang ;
Bahwa nilai barang didalam Pemberitahuan Import Barang tujuannya untuk penghitungan pajak dalam rangka import ;
Bahwa Pajak dalam rangka import termasuk ada Bea masuk, PPn, PPh Import kalau ada Cukai ;
Bahwa untuk SILO bea masuknya Nol persen tetapi PPn 10% dari nilai barang ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea masuk kalau ada sedangkan untuk PPh 2,5% dari nilai barang ditambah bea masuk kalau ada ;
Bahwa untuk pembayaran PPn dan PPh di Bank dan pembayaran ini masuk ke Negara ;
Bahwa dalam dokumen yang saksi periksa ada letter of Credyt ;
Bahwa pengecekan phisik atas dasar dokumen sesuai dengan berita acara dari pemeriksa barang adalah laporan hasil pemeriksaan dan menyatakan barang itu dalam kondisi baru dan bagus ;
Bahwa sesuai prosedur ada beberapa tahap penilaian yang dilakukan secara hirarki atas dasar kewenangan ;
Bahwa kewenangan diatur didalam Skep Nomor 81 tahun 1999 tentang Penetapan Nilai Pabean yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai ;
Dalam berita acara tidak ada tetapi kalau sesuai dikeluarkan dan disetujui untuk dikeluarkan berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ;

- Bahwa untuk bukti Kontrak Performance Invoice tidak terlampir dan tidak disertakan dalam dokumen import barang ;
- Bahwa pada pengecekan dokumen atas Pemberitahuan Import Barang adalah invoice yang disampaikan kepada saksi atas nama PT Daratama Perdana ;
- Bahwa Perusahaan atau perorangan pada dasarnya bisa mengimport masuk ke Indonesia ;

Bahwa ada persyaratan untuk bisa mengimport masuk ke Indonesia yaitu angka pengenal Importir ;
Bahwa tanpa adanya angka pengenal importir bisa masuk ke Indonesia tetapi di PPn terkena lebih dari 2,5% dan kalau ada hanya terkena 2,5% ;
Bahwa pengimport harus memberikan keterangan yang sebenarnya atas pengiriman barang tersebut dan ini ada aturannya ;
Bahwa keterangan itu dituangkan di Deklarasi Nilai Pabean ;
Bahwa kalau dalam dokumen ternyata ada yang dipalsukan bisa dikenakan sangsi ;
Bahwa untuk mencari nilai pabeannya berdasarkan harga dari Invoice ;
Invoice dibuat oleh penjual atau pengirim barang ;
Bahwa penjual SILO seingat saksi berdasarkan dokumen dari Amerika ;
Bahwa Saksi mendapatkan dokumen ini dari importir atau kuasanya ;
Bahwa Importir SILO ini adalah PT Daratama Perdana;
Bahwa selama saksi menjabat sebagai pemeriksa pada tahun 2006 belum pernah ada permohonan dokumen SILO yang diajukan oleh PT. Mangkubana Utama Jaya ;
Bahwa Saksi lupa apakah pengimport adalah juga pemilik barang SILO itu ;
Bahwa Bea masuk untuk SILO Nol persen ada aturannya berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia ;
Bahwa yang mengeluarkan aturan Buku Tarif bea Masuk Indonesia adalah Team Tarif yaitu gabungan dari Instansi diantaranya dari Departemen Perdagangan ;
Bahwa kenapa SILO ini Nol persen saksi tidak tahu tetapi dalam dokumen sudah tercantum untuk SILO Nol persen ;
Bahwa untuk pembayaran bea import di Bank Persepsi yang ditunjuk dapat menerima pembayaran dan setahu saksi BCA ;
Bahwa atas keterangan saksi pada BAP point 13 untuk bea masuk PT Daratama Perdana

Hal 97 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SILO totalnya benar sekitar 455,3 juta rupiah yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan perhitungan ini sudah ada rumusnya ;
Bahwa maksud jalur merah adalah secara fisik barang harus diperiksa dan dimana katagori jalur merah bisa importir baru atau barangnya dianggap berbahaya dan beresiko tinggi dan bisa juga acak oleh sistem serta ada beberapa katagori lagi yang saksi lupa ;
Bahwa dalam buku tarif bea masuk Indonesia disebutkan dan untuk SILO masuk dalam daftar;
Bahwa untuk nilai harga SILO saksi hanya mencari dari harga pembanding ;
Bahwa mengenai harga pembanding saksi melihat dari barang yang sejenis yang pernah diimport dan saksi mencari di data base kantor ;
Bahwa Saksi tidak ingat apakah saksi pernah memeriksa SILO ;
Bahwa Saksi tidak tahu apakah SILO ini buatan rakitan atau patent ;
Bahwa maksud dari Surat Edaran Nomor : 12 ini adalah setiap permintaan dokumen oleh instansi lain kepada Bea dan Cukai harus secara resmi disampaikan ;
Bahwa dalam Commercial Invoice ini ada nama barang, jumlah dan nilai total harga barangnya yaitu untuk total 12 Hopper tank SILO ;
Bahwa maksud CIF adalah Cost harga barang disana dan Insurance atau asuransinya serta Fred atau biaya kirim ;
Bahwa barang ini dibayar dengan L/C dengan Nomor 4410010035 L/C ;
Bahwa maksud dari 12 Hopper Tank SILO adalah barang yang dibeli termaksud Leader Paket termasuk beberapa barang asesoris ;
Bahwa Leader Paket terdiri dari barang dalam keadaan bagus, barang dalam keadaan baru, beratnya 271, 47 metrik ton, nilai CIF, kontrak order yaitu kontrak pembelian, klasifikasi tarif barang masuk kemana dalam label dalam buku tarif ;
Bahwa kontrak order tidak wajib sifatnya dan yang wajib adalah Invoice dan saksi tidak memeriksa kontrak order yang diajukan dipersidangan atas nama PT. Mangkubuna Utama Jaya dan seingat saksi atas nama PT Daratama Perdana;
Bahwa pengimport barang bisa juga bukan salah satu PT kalau ada Qq atau atas nama dan dalam Pemberitahuan Import Barang bukan PT. Mangkubuna Utama Jaya tetapi PT Cato Aric Indah ;
Bahwa terhadap sangsi tersebut biasanya ada Nota Pembetulan ;
Bahwa aturannya ada terhadap sangsi tersebut hanya peraturannya suka berubah-ubah ;
Bahwa nama sangsi tersebut adalah denda Administrasi terhadap kesalahan pemberitahuan harga barang dan selanjutnya ada nota pembetulan ;
Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan domin saksi ;
Bahwa pernah ada importir memberi nilai harga fiktif ;
Bahwa Bea cukai untuk menentukan nilai barang ada 6 metode yaitu 1. menerima nilai transaksi atau nilai yang diajukan 2. harga barang identik yaitu barang yang sama, 3. barang ada yang serupa, 4. Deduksi yaitu mengurangi harga barang yang ada dipasaran dengan beberapa komponen biaya-biaya yang dikeluarkan, 5. Komputasi penambahan biaya yang mungkin timbul, 6. Berdasarkan data yang ada didalam negeri di daerah Pabean ;
Bahwa dari 6 metode yang mendekati nilai riil harga barang saksi menyimpulkan adalah metode ke satu ;
Bahwa atas dasar Pemberitahuan Import Barang yang tidak benar ada waktu dalam jangka waktu 30 hari untuk nota pembetulan ;
Bahwa sampai dalam waktu 30 hari saksi tidak menerima adanya pembetulan dari nilai harga oleh PT. Mangkubuna Utama Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

25 **BARIO ELVA** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;
 - Bahwa pada tahun 2006 saksi bertugas sebagai Pejabat pemeriksa barang di Kantor pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok ;

Bahwa tugas dan kewenangan saksi secara umum memastikan jumlah dan jenis barang serta spesifikasi barang lainnya untuk dapat dijadikan dasar penetapan nilai pabean serta pengklasifikasian ;
Bahwa yang menjadikan dasar pemeriksaan saksi adalah Instruksi pemeriksaan dan sebagai pembadingnya kita diberikan copy Pemberitahuan Import Barang serta Invoice dan Packing List ;
Bahwa Dokumen tersebut saksi dapat dari Pejabat Pendistribusian dokumen di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok ;
Bahwa seingat saksi pada tahun 2006 tidak pernah memeriksa barang import berupa 12 SILO Hopper Tank ;
Bahwa Saksi pernah menerima pemberitahuan untuk import SILO itu dan pemberituannya berupa surat jalur merah dan disitu saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan Import Barang yang isinya berupa 12 contener ;
Bahwa yang menentukan jalur meraha adalah komputer atau sistim aplikasi;
Bahwa siapa yang melakukan pemeriksaan saksi tidak tahu ;
Bahwa Saksi tidak memeriksa karena antara penerbitan surat ini dengan barang import itu siap ada jedah waktu 3 hari dan pada saat pemilik barang atau kuasanya menyatakan barangnya siap sementara saksi berhalangan untuk melakukan pemeriksaan barang itu dan demi kelancaran pemilik barang atau kuasanya dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pergantian pemeriksa ;
Bahwa pengganti saksi untuk memeriksa ada yaitu Bapak Yurnadi ;
Bahwa untuk Pemberitahuan Import Barang dalam import barang ini saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

26 **YURNADI** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Hal 99 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dalam masalah penyediaan untuk lumbung padi di Bulog yaitu SILO tetapi masih dalam bentuk krenka ;
Bahwa adanya terkait import SILO ke Indonesia ;
Bahwa tugas saksi di Bea dan Cukai pemeriksa barang di Tanjung Priok sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 ;
Bahwa SILO yang saksi periksa ada 15 contener dan terdiri dari 12 unit yang terurai serta terlampir foto barang serta brosurnya ;
Bahwa saat saksi memeriksa didalam contener berupa kerangka-kerangka tetapi saksi sesuaikan dengan dokumen yang ada seperti Invoice, packing list ;
Bahwa saat saksi periksa contener masih dalam bentuk besi-besi dan kerangka-kerangka dan belum terpasang ;
Bahwa untuk harga SILO saksi tidak bisa masuk kesana dan saksi hanya periksa secara fisik sesuai dokumen saja barang tersebut dan kemudian saksi buat laporan keatasan ;
Bahwa siapa importir saksi tidak tahu karena petugas yang ditunjuk berhalangan diganti oleh saksi ;
Bahwa tugas saksi memeriksa dengan surat perintah ;
Bahwa dalam perintah hanya tertulis Instruksi Pemeriksaan dalam dokumen Pemberitahuan Import Barang ;
Bahwa dalam dokumen sudah ada pemberitahuan adanya jalur merah dan sebabnya masuk jalur merah saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

27 ANDY (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa Saksi bekerja di PT Frensian Jaya Teknik ;
Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama ;
Bahwa Perusahaan saksi bergerak di bidang Conveyor ;
Bahwa Conveyor itu adalah alat transportasi untuk pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
Bahwa alasan saksi dimintai Keterangan oleh Kejaksaan karena dikira PT saksi ada suplai ke BULOG tetapi kenyataannya tidak ada suplai ke BULOG ;
Bahwa terkait dengan BULOG untuk menjual secara langsung tidak dan mungkin pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada yang membeli kepada saksi tetapi saksi tidak tahu mereka jual kepada siapa dan memang dalam beberapa kali pemanggilan dari Kejaksaan dan saksi tidak hadir dan dalam pemanggilan terkait dalam kasus BULOG karena saksi tidak pernah merasa jual kepada BULOG dan saksi pikir salah alamat kemudian akhirnya saksi datang ke Kejaksaan dan setelah dijelaskan kemungkinan ada kaitannya dengan penjualan barang saksi ;
Bahwa kaitannya dengan saksi mungkin Pak Osmar beli Conveyor dari saksi untuk kebutuhan proyek BULOG ;
Bahwa ada dokumen yang diperlihatkan kepada saksi yaitu penawaran dari saksi yang saksi tujukan kepada Pak Osmar untuk pengadaan Conveyor hanya satu penawaran ;
Bahwa Saksi menawarkan sekitar bulan 15 Agustus tahun 2006 ;
Bahwa Proyek Conveyor itu saksi kerjakan ;
Bahwa harga dari nilai conveyor itu 800 juta rupiah lebih;
Bahwa yang dikerjakan untuk 1 lokasi tetapi siapa yang memasang saksi tidak tahu karena saksi hanya yang membuat Conveyor tersebut dan dipasang di Pekalongan ;
Bahwa ada beberapa komponen antara lain Elevator, Leader, Walk Way, dan ada beberapa lagi komponen ;
Bahwa dalam penawaran saksi kepada Pak Omar memang seharga sekitar 1 milyar tetapi setelah dipotong discount menjadi 830 juta rupiah ;
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Omar dan saksi kenal melalui Yellow Pages ;
Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT Mangkubuna Utama Jaya ;
Bahwa Saksi tidak pernah menjadi penghubung dalam pengadaan SILO ini ;
Bahwa Saksi pernah diajak ke Cikampek persisnya di Rengas Dengklok oleh Kejaksaan dan diperlihatkan “apakah saksi pernah membuat seperti ini dan oleh saksi katakan seperti itu” tetapi yang di Rengas Dengklok bukan milik saksi;
Bahwa untuk Conveyor yang di Rengas Dengklok bukan saksi punya ;
Bahwa Conveyor adalah buatan sendiri dan setiap conveyor lokal harganya berbeda-beda karena ada pesanan baru dibuat sesuai disain dan kualitasnya masing-masing berbeda dan hargapun berbeda tergantung dari bahan yang digunakan ;
Bahwa Conveyor yang saksi buat untuk 4 SILO ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

28 **RINA SILAWATI** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa Saksi dimita Keterangan oleh Penyidik Kejaksaan terkait kasus pengadaan SILO ;
Bahwa Saksi pernah menanda tangani suatu surat pernyataan mengenai pembayaran SILO ;
Bahwa pada waktu itu yang meminta adalah Sekretaris Pak Thomas untuk saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut karena Pak Thomas saat itu ada di luar negeri katanya untuk urusan perusahaan ;
Bahwa kepentingannya untuk keperluan intern PT Mangkubuna Utama Jaya ;

Hal 101 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan PT saksi dengan PT Mangkubwana Utama Jaya adalah Perusahaan saksi menjual SILO kepada PT Mangkubwana Utama Jaya ;

Bahwa SILO dari Amerika ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

29 **OTTO TUANDIVA DAMANIK** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut serta membenarkan isi berita acara ;

Bahwa pekerjaan saksi saat dibidang usaha POM Bensin dan sebelumnya saksi di Jasa Kontraktor yaitu PT Borisdo Jaya dengan jabatan saksi sebagai Direktur Utama ;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Borisdo Jaya sejak 2006 sampai dengan 2008 ;

Bahwa Saksi dipanggil dalam kapasitas sebagai direktur Utama Borisdo Jaya oleh Kejaksaan terkait masalah adanya tender di BULOG yang menyatakan PT Borisdo Jaya sebagai peserta tender dan sementara saksi sendiri tidak pernah ikut dalam tender itu sendiri ;

Bahwa pada saat di penyidikan saksi diperlihatkan bukti berupa keikutsertaan Perusahaan saksi ikut tender tetapi didalam dokumen penawaran tanda tangan saksi dipalsukan ;

Bahwa terkait dengan nama perusahaan saksi dipakai dalam peserta tender di BULOG tidak ada yang menghubungi saksi ;

Bahwa Saksi tahu kalau nama perusahaan saksi ikut serta didalam tender di BULOG pada saat saksi di periksa di Kejaksaan ;

Bahwa yang memegang dokumen akte pendirian perusahaan saksi adalah Komisaris ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

30 **BAMBANG SETIAWAN** (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dalam kaitan perkara ini sebagai Direktur PT. Mangku Buana Utama Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Mangku Buana Utama Jaya pernah mengikuti tender dalam pengadaan SILO di Bulog ;
Bahwa Saksi sebagai karyawan di Bulog pada tahun 2005 sebagai Ka Sub Dit Sarana Regional ;
Bahwa Saksi dalam kaitannya dengan pengadaan SILO menjabat sebagai pengguna anggaran berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bulog dan yang menanda tangan Bapak Wijanarko Puspooyo ;
Bahwa tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengadaan dan mengadakan beberapa dokumen untuk pengadaan SILO sampai selesai diantaranya mengesahkan HPS yang berkaitan dengan pengadaan SILO ;
Bahwa kegiatan ini dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa pelaksanaan SILO di Bulog disediakan anggaran sekitar 35,4 milyar ;
Bahwa proses pengadaan SILO melalui lelang berdasarkan aturan Keppres Nomor 80 ;
Bahwa waktu itu dalam pelaksanaan lelang ada pesertanya dan seingat saksi ada 8 PT yang mendaftar dan setelah proses seleksi dari panitia ada 6 PT ;
Bahwa pemenang dari pengadaan SILO ini adalah PT. Mangku Buana Utama Jaya ;
Bahwa syarat-syarat peserta lelang adalah memiliki perijinan dan berbadan hukum seperti SIUP, MPWP, dan pengalaman sejenis ;
Bahwa pengadaan SILO termasuk pengadaan barang serta pemasangannya ;
Bahwa untuk adanya keahlian tersendiri panitia tidak mensyaratkan ;
Bahwa seharusnya secara hukum aturan mainnya harus ada keahlian tetapi dalam pengadaan SILO ini tidak disyaratkan ;
Bahwa atas pengarahannya dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak Sukaton ;
Bahwa acuannya berdasarkan kajian dan dari konsultan Technopak ITB dan konsultan perencanaan CV Galuh ;
Bahwa SILO dipasang di 3 lokasi antaranya Ngawi, Rengas Dengklok dan Pekalongan ;
Bahwa hasil pemenang lelang sebesar kurang lebih 33 milyar ;
Bahwa perangkat dalam SILO ada Conveyor, Elevator dan ada SILO sendiri ;
Bahwa dengan pemenang lelang ada kontrak dann yang menanda tangani saksi bersama Direktur PT. Mangku Buana Utama Jaya ;
Bahwa waktu itu kontrak karena tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran salah satunya adalah mengendalikan kontrak jadi pada saat konsep kontrak dibuat diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa pemenang adalah PT. Mangku Buana Utama Jaya dan Direkturnya adalah Robinson ;
Bahwa pada saat itu saksi dikenalkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran diruangan Pak Sukaton kepada Direktur PT. Mangku Buana Utama Jaya tetapi ternyata lain orangnya dengan terdakwa ;
Bahwa pencairan dana SILO sebanyak 6 kali ;
Bahwa dari 12 SILO di tiga lokasi semua pembangunannya sudah terpasang ;
Bahwa sudah memenuhi sesuai kontrak pembangunan SILO ini baik dari nilai kontrak serta verifikasi ;
Bahwa Saksi tidak mengecek berapa belanja dari kebutuhan SILO ini karena saksi tidak ada kewenangan untuk itu ;
Bahwa spesifikasi pembangunan SILO ini sudah sesuai ;
Bahwa dalam pembayaran ini ada berupa laporan progres lapangan ;
Bahwa karena Panitia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan survey untuk mencari harga SILO dan karena Tehnopark profesional dijadikan dasar untuk menentukan HPS ;
Bahwa di 3 lokasi pembangunan SILO saksi mengecek di lapangan ;

Hal 103 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi dikenalkan kepada Direktur PT. Mangku Buana Utama Jaya bukan Robinson yang menjadi terdakwa sekarang ;
Bahwa waktu itu saksi dipanggil oleh Pak Sukaton dan karena kontrak sudah saksi sampaikan kepada Pak Sukaton sesuai dengan poksinya dan kemudian saksi dipanggil “ini kontrak sudah ditanda tangani oleh Direktur PT. Mangku Buana Utama Jaya dan kamu sudah tanda tangan saja” dan kemudian saksi tanda tangan saja dan dikontrak saksi lihat sudah ada tanda tangan Direktur PT. Mangku Buana Utama Jaya yaitu Robinson ;
Bahwa dalam proyek pengadaan pembangunan SILO ini lebih banyak pengadaan barangnya dari pada nilai pondasinya ;
Bahwa pekerjaan SILO yang telah dipasang ini sudah sesuai dengan kontrak ;
Bahwa untuk dokumen yang mengecek pertama dari pospam pengawasdan yang kedua saksi hanya cross chek saja dan mengecek ke lapangan juga dengan mendatangi pembangunan SILO ;
Bahwa pada saat penanda tangan kontrak sudah ada tanda tangan Direktur PT. Mangku Buana Utama Jaya dan saksi percaya karena dihadapan atasan saksi ;
Bahwa untuk barang SILO ini pengadaannya import dan dibeli dari Amerika ;
Bahwa harga semua SILO sebesar \$ 400.000,00 dan sesuai kontrak sebesar kurang lebih 20 milyar ;
Bahwa dari selisih nilai saksi tidak percaya karena yang dijadikan pembanding itu pemberitahuan import barang yang ditetapkan oleh importir dalam rangka mengurangi nilai bea masuk karena importir mempunyai motivasi mengecilkan nilai barang itu dan yang kedua membandingkan dengan hasil kajian Tehcnopak ITB karena mereka profesional yang dedikasinya sudah tidak perlu diragukan jadi selisih atau penyimpangan sebegitu besar seperti ini tidak mungkin terjadi ;
Bahwa untuk harga pembelian yang sebenarnya saksi tidak tahu tetapi ada info kontrak-kontrak antara PT. Mangku Buana Utama Jaya dengan GSA yang pernah saksi lihat dan kontraknya sekitar \$ 1,9 juta ;
Bahwa dalam verifikasi pengadaan barang disebutkan asal barang untuk menjamin bahwa nanti yang terpasang sesuai dengan spesifikasi barangnya itu ;
Bahwa dalam penawaran dari PT. Mangku Buana Utama Jaya spesifikasinya digabung karena paket dan dalam rincian disebutkan barang tetapi tidak disebutkan asal barang ;
Bahwa dari kajian Tehcnopak ada menyebutkan negara mana saja yang mampu membuat SILO;
Bahwa dari Tehcnopak menyebutkan banyak negara yang membuat SILO seperti Amerika, China, India dan agak sulit untuk membandingkan dengan negara produsennya karena tipenya ;
Bahwa yang dijadikan dasar oleh Bulog yang tercantum dikajian yang harganya paling rendah dan dalam ajuan itu ada 5 yang direkomendasikan oleh Tehcnopak dan yang diambil yang paling terendah ;
Bahwa Dokumen dari PT. Mangku Buana Utama Jaya dari pendaftaran secara khusus saksi tidak pernah memeriksa atau memeriksa karena semua proses sudah dilakukan oleh Panitia dan laporan dari Panitia semua sudah sesuai dan sudah memenuhi ketentuan ;
Bahwa karena disampaikan secara terbuka sebenarnya saksi punya kesempatan untuk memeriksa tetapi kewenangan untuk menetapkan ada di panitia karena Panitia sudah diangkat oleh pejabat ;
Bahwa didalam kontrak baik dari Bulog maupun PT. Mangku Buana Utama Jaya sudah tanda tangan ;
Bahwa setelah kasus ini terungkap saksi mencoba mencari harga SILO melalui internet dan saksi langsung berhubungan dengan GSA dan setelah mendapatkan informasi harga sekitar hampir \$2 juta ;
Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tetapi setelah ini menjadi kasus saksi mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pembanding karena ini penting buat saksi ternyata di beberapa Departemen Pertanian juga mengadakan pengadaan SILO dan harganya saksi lihat lebih mahal dari pada apa yang disangkakan ;

Bahwa pekerjaan SILO yang dilakukan oleh PT. Mangku Buana Utama Jaya ada serah terima ke Bulog atas dasar pembayaran terakhir ;

Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan pendapat-pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 **PRIJO ANDONO** (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan ahli membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa Jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai ;

Bahwa Prosedur pengiriman barang atau import barang sampai keluar Pabean berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 adalah perubahan dari Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang ke Pabeanan dan didalam Undang-undang tersebut diatur bahwa import barang adalah memasukan barang dari luar daerah pabean Indonesia kedalam daerah pabean Indonesia dan memasukan ini diawali dengan kegiatan datangnya sarana pengangkut yang membawa barang dari luar daerah pabean masuk kedalam daerah pabean Indonesia dan sarana pengangkut ini kemudian diwajibkan untuk menyerahkan pemberitahuan berupa Manifes dan sarana pengangkut ini yang bertanggung jawab adalah Nahkoda dan agen kapal pengangkut diwajibkan menyerahkan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai berupa Manifes dan setelah Manifes didaftarkan kemudian barang itu diijinkan untuk dibongkar di kawasan pabean ;

Bahwa Manifes adalah daftar muatan barang-barang yang dimuat diatas kapal ;

Bahwa yang harus dilengkapi penerima barang dimana untuk bisa mengakses kepada Bea dan Cukai penerima barang atau importir ini wajib mempunyai Registrasi importir dan kalau importir bisa mengurus sendiri bisa tetapi kalau tidak bisa dapat memberi kuasa kepada pengurus jasa ke Pabeanan dan kemudian Importir atau Kuasanya menggunakan pemberitahuan dengan media elektronik yang namanya pertukaran data elektronik tentang apa yang diterima barang itu baik jenisnya, jumlahnya, harganya, kualitasnya dan siapa

Hal 105 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>supliernya dan kemudian menghitung sendiri kewajiban yang harus dipenuhi oleh Importir yaitu Bea masuk dan Ppn ;</p>
<p>Bahwa pemberitahuan Import Barang adalah pada saat importir atau kuasanya mengirimkan data elektronik kepada Kantor Pabean dan itulah namanya Pemberitahuan Import Barang dalam bentuk format yang sudah dicetak secara elektronik dan dikirimnya melalui Internet ;</p>
<p>Bahwa dalam pemberitahuan Pemberitahuan Import Barang menggunakan surat di Ke Pabeaan diatur 2 tempat dimana ditempat tertentu yang belum ada jaringan masih menggunakan surat dan menggunakan elektronik ini Bea dan Cukai sudah menggunakan sejak tahun 1991 ;</p>
<p>Bahwa untuk di Tanjung Priok dalam pemberitahuan Pemberitahuan Import Barang sudah menggunakan elektronik sejak tahun 2000 ;</p>
<p>Bahwa untuk elektronik dimana setelah Importir mengirimkan data Pemberitahuan Import Barang secara elektronik dan importir akan mendapat respon secara elektronik tetapi respon itu dapat di print out ;</p>
<p>Bahwa pemberitahuan Import Barang yang menerbitkan adalah dari Importir atau kuasanya;</p>
<p>Bahwa dalam Pemberitahuan Import Barang ada data-data dokumen pelengkap Pabean yang disampaikan oleh importir atau Kuasanya ada packing List yaitu daftar isi kemasan, kemudian Bill of Leading yaitu dokumen pengangkutan, Invoice yaitu faktur pembelian dan kalau terhadap barang itu diperlukan ijin khusus maka ada surat-surat lain misal kalau barang import berbahaya harus dilengkapi surat ijin dari Instansi yang menyatakan barang itu mendapat ijin misalnya bahan peledak maka ijinnya dari Kepolisian dan barang-barang makanan harus mendapat ijin dari badan POM dan yang diserahkan kepada Bea dan Cukai setelah Pemberitahuan Import Barang di daftarkan atau dikirimkan secara elektronik ;</p>
<p>Bahwa untuk pendaftaran ini karena Bea dan Cukai sudah menggunakan mesin penjawab elektronik dan sifatnya sudah mewakili pejabat Bea dan Cukai dan memberikan nomor secara otomatis dan kemudian komputer tadi akan melakukan penilaian dan kalau importir ini yang prioritas atau yang sudah patuh mesin ini sudah mempunyai program dengan istilah penjaluran dan ada yang namanya jalur hijau dan jalur merah dan sekarang ada yang namanya jalur prioritas dimana terhadap importir tertentu yang kepatuhannya tinggi tidak diperiksa dan langsung dikasih respon persetujuan pengeluaran barang dan untuk jalur hijau hampir sama akan diberi respon surat persetujuan pengeluaran barang dan untuk jalur merah responnya dilakukan pemeriksaan fisik ;</p>
<p>Bahwa setelah melakukan respon pemeriksaan fisik disampaikan secara elektronik kepada Importir bahwa barangnya harus dilakukan pemeriksaan secara fisik dan kemudian Bea dan Cukai menugaskan Pejabat Fungsional pemeriksa barang ;</p>
<p>Bahwa pihak Importir atau Kuasanya akan menghubungi pengelola kawasan pembongkaran untuk menunjukan barangnya agar bisa diperiksa dimana importir setelah mendapat respon bahwa barangnya harus diperiksa fisik kemudian importir atau kuasanya datang ke pengelola kawasan pabean untuk mengambil barangnya diserahkan kepada Bea dan Cukai untuk diperiksa ;</p>
<p>Bahwa setelah pemeriksaan fisik tahapan selanjutnya adalah intinya mencocokkan antara dokumen yang disampaikan dan membandingkan dokumen yang disampaikan dengan fisik barang yang ada di lapangan atau dipelabuhan itu dimana pemeriksa barang tadi membandingkan kalau pejabat tersebut memeriksa berapa jumlahnya dan jenisnya apa dan kondisinya bagaimana dan itu dituangkan didalam laporan hasil pemeriksaan fisik oleh pemeriksa Bea dan Cukai dan setelah laporan hasil pemeriksaan fisik diserahkan kepada</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemeriksa dokumen dan setelah diserahkan pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian mengenai tarif dan nilai Pabean dan setelah melakukan penelitian dan bisa menyetujui atau merasa tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Importir pejabat tersebut bisa menetapkan tarif dan nilai Pabean ;
Bahwa nilai pabean adalah nilai transaksi antara Importir dan eksportir atas import barang tersebut yaitu jual beli barang tersebut yang dicantumkan didalam invoice sedangkan untuk tarif didasarkan pada tarif bea masuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan didalam tarif ini berapa bea masuk yang harus dibayar dan tarif ini bahwa buat didalam pengelompokan barang seperti jenis barang misal ada hewan, tanaman, ada bahan baku dan itu dikelompokkan buku tarif Indonesia dan didalam buku tarif Indonesia itu ada jenis barang-barang dan ada pengelompokan berapa tarif bea masuknya ;
Bahwa untuk nomor keputusan secara pasti tidak ingat karena secara berkala ada perubahan-perubahan dimana setiap tahun tidak selalu sama karena tergantung dari kepentingan Negara Indonesia terhadap Negara pengekspor dan misalnya dipandang tidak perlu dipungut maka tarifnya menjadi Nol ;
Bahwa untuk tahapan bea masuk setelah pemeriksa dokumen melakukan penelitian ada penelitian nilai pabean dimana yang pertama penelitian harga transaksi artinya kalau dicek nilai transaksi tidak meragukan dan tidak ada indikasi lain diterima tetapi kalau ragu-ragu akan melanjutkan ketahap penilaian berdasarkan metode 2 barang Identik dan kalau barang Identik yang sama serti itu tidak ada maka akan dilanjutkan ke tahap ketiga berdasarkan metode barang serupa dan kalau itupun tidak bisa maka akan maju ketahap berikutnya menggunakan metode keempat dengan Deduksi yaitu dengan menghitung barang yang ada dipasar dan dikurangi biaya-biaya seperti biaya masuk, biaya mengangkut dari pelabuhan ke toko maka akan diperoleh harga seolah-olah belum ditambahi oleh biaya-biaya dalam negeri dan kalau tidak masuk ke metode kelima Komputasi yaitu menghitung nilai barang dari bahan baku sampai ke barang jadi dikira-kira biayanya berapa, tetapi kalau itu tidak bisa dihitung seperti itu maka menggunakan tata cara perhitungan yang wajar dan konsisten yaitu metode enam ;
Bahwa harga transaksi adalah harga yang sebenarnya atau harga yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual ;
Bahwa Bea dan cukai mengetahui dengan metode pembuktian dengan dia menyerahkan Invoice kepada Bea dan Cukai ;
Bahwa didalam dokumen bisa ditulis sisa pembayaran tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli, apakah itu harga keseluruhan atau harga tidak keseluruhan tetapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menganggap sepanjang tidak diberitahukan maka itu adalah harga keseluruhan karena untuk menghitung bea masuk harus didasarkan nilai pabean yang dalam kondisi nilai barang ditambah biaya angkut ditambah biaya asuransi maka itulah nilai barang itu ;
Bahwa terhadap Invoice bisa da nilai sisa dan nilai sebenarnya dalam praktek tidak pernah karena kalau Importir memberitahukan Invoice maka itu adalah sudah harga sebenarnya karena importir menghitung sendiri bea masuknya berapa dan itu importir mengakui sendiri bahwa itu adalah harga sebenarnya ;
Bahwa dalam elemen Pemberitahuan Import Barang ada Negara pengekspor yaitu Negara asal barang dan tujuan dari barang itu kepada siapa penerimanya dan kemudian jumlah jenis barang dan bisa mencantumkan cara-cara pembayaran dan terakhir hitungan bea masuknya dan untuk dokumen asuransi bisa ada dan bisa tidak ;
Bahwa nama barang Silo ahli pernah mendengar dan Silo semacam tangki-tangki dan ahli pernah melihatnya ;
Bahwa menurut peraturan bea dan cukai kalau Silo masuk nanti di cek pada buku tarif bea masuk Indonesia dan disitu ada pengelompokan atau pengklafisikasian dan akan muncul besarnya bea masuk dan BPN ;

Hal 107 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepanjang tidak dibebaskan oleh pajak maka Silo itu harus dikenakan PPh dan PPn ;
Bahwa untuk yang berkepentingan bisa menghitung PPh dan PPN adalah Importir sendiri karena jual beli itu kepercayaan antara penjual dan pembeli dan kemudian Bea dan Cukai atas data yang masuk Bea dan Cukai bisa menentukan tetapi Importir sendiri bisa menghitung berapa transaksinya dan tinggal dikali 10% maka akan tahu berapa pajaknya ;
Bahwa menghitung pajak didasarkan kepada nilai pabean ditambah bea masuk kalau ada kemudian dikalikan tarif dari PPn atau PPh dan untuk PPn 10% sedangkan untuk PPh 2,5% dan setelah dihitung dimasukkan ke format Pemberitahuan Import Barang ;
Bahwa untuk Silo terhadap bea masuk pernah ahli buka tarif bea masuknya Nol persen sekitar tahun 2006 ;
Bahwa pemberitahuan Import Barang bisa saja direkayasa oleh penjual dan pembeli karena yang tahu nilai transaksi adalah penjual dan pembeli dan intinya adalah kejujuran dari penjual dan pembeli ;
Bahwa dalam kepabeaan dikenal dengan dokumen kelengkap pabean terdiri dari Manifes, Invoice, Packing List, Bill of leading kalau itu sudah masuk dianggap sudah dipenuhi dan itu yang wajib ;
Bahwa Nota Pembetulan adalah Penetapan seorang pemeriksa dokumen manakala tarif sama nilai pabean yang diteliti terdapat perbedaan yang bisa menimbulkan kekurangan pembayaran atas kekurangan pembayaran itu kemudian diterbitkan Nota Pembetulan kepada Importir ;
Bahwa Invoice mempengaruhi pajak import barang karena tarif bea masuk berbentuk prosentase ;
Bahwa ditemukannya ada selisih harga dalam pasal 103 Undang-undang ke Pabeaan kalau diketahui ada perbedaan dan ditemukan bukti yang berbeda itu adalah pemalsuan dan itu merupakan tindak pidana yang diancam 2 sampai dengan 8 tahun ;
Bahwa terkait dengan pendapatan Negara karena ada dendanya juga antara 500 juta sampai dengan 5 milyar ;
Bahwa dalam pasal 16 ayat 4 apabila Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari Bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar ;
Bahwa maksud dari PP Nomor 22 tahun 1996 adalah bisa jadi kesalahan yang dilakukan oleh suplier mencantumkan harga sehingga menurut importir tidak benar dan tentunya harus ada pembuktian secara korespondensi sehingga Bea dan cukai mendasar pada bukti-bukti dan menentukan apakah itu kesalahan biasa atau sengaja yang harus di pidana ;
Bahwa tujuan dari Nota Pembetulan adalah untuk mencegah orang melakukan pemberitahuan harga secara rendah dan tujuannya adalah agar importir patuh dan kalau tidak patuh akan dikenakan sanksi dan sanksinya berbentuk Nota Pembetulan dalam bentuk denda dari 100% sampai dengan 1000% ;
Bahwa tujuan audit oleh Bea dan Cukai untuk menilai kepatuhan pengguna jasa ke Pabeaan ;
Bahwa dalam hal barang itu mendapat kemudahan-kemudahan berupa fasilitas, barang itu mendapat keringanan bea masuk, importir mendapat pembebasan bea masuk, statusnya barang import sementara atau diperoleh data importir tidak patuh maka akan ditetapkan bahwa importir dilakukan audit dan menurut pengetahuan ahli kalau ditetapkan pembebasan dari Instansi yang memberi pembebasan misal barang-barang yang diimport atas kepentingan Hankam maka Hankam akan menerbitkan Penetapan Pembebasan dan Hankam akan di audit kalau barang itu dimasukkan di Import tetapi tarif bea masuknya Nol tidak sama dengan pembebasan;
Bahwa jangka waktu menurut Undang-undang ditentukan selama 2 tahun sejak pemberitahuan didaftarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

2. WAHYU SENJA DYAMARA (dibawah sumpah menerangkan) : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan sebelumnya dibaca terlebih dahulu kemudian setelah itu menanda tangani berita acara tersebut dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut ;

Bahwa Saksi diperiksa di Kejaksaan Agung dalam hubungan jaminan penawaran untuk PT. Mangkubuana Utama Jaya dan hubungan PT. Mangkubuana Utama Jaya adalah klien kami ;
Bahwa Saksi bekerja di PT Bina Gena Sejahtera sebagai brooker asuransi dan konsultan ;
Bahwa alamat kantor saksi di Jalan Kuningan Timur Blok M II/5 Gedung BULOG II lantai Basement ;
Bahwa Jabatan saksi sebagai Manager Marketing dan Pelayanan ;
Bahwa Saksi berhubungan dengan PT. Mangkubuana Utama Jaya dalam Jaminan penawaran pada bulan Juli tahun 2006 ;
Bahwa jaminan penawaran untuk pekerjaan di Bulog untuk pengadaan SILO di 3 lokasi pada gudang Bulog tahun anggaran 2006 ;
Bahwa yang mengajukan Pak Amran Nasution dari PT. Mangkubuana Utama Jaya sebagai Administrasi kontrak ;
Bahwa nilai jaminan yang diajukan oleh PT. Mangkubuana Utama Jaya sebesar Rp.790.375.000 ,- ;
Bahwa Premi yang dibayar Rp.1.975.938,- dan premi ini sudah dibayar lunas ;
Bahwa syarat-syarat dalam pengajuan jaminan penawaran diperlukan legalitas dari perusahaan seperti Akte pendirian, profile, MPWP, Surat Domisili, Laporan keuangan, Anggaran Dasar Perusahaan, Surat Ijin Usaha;
Bahwa untuk kontrak antara perusahaan saksi dengan PT. Mangkubuana Utama Jaya tidak ada karena perusahaan kami bekerja sebagai brooker asuransi dan dokumen-dokumen tersebut kami serahkan kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi yang mengevaluasi serta menganalisa apakah layak atau tidak diberikan jaminan penawaran dan kalau layak mereka terbitkan dan kami serahkan ke klien beserta tagihan premi dan kalau tidak kami kembalikan kepada klien ;
Bahwa dalam masalah klaim yang mengajukan adalah pemilik proyek yaitu Bulog kepada PT Asuransi Paralamas ;
Bahwa jaminan penawaran secara jelas dimana dalam suatu tender berfungsi menjamin apabila nasabah atau prinsipal tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditunjuk atau dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
Bahwa nilai jaminan ditentukan kisarannya antara 2% sampai dengan 3% dari nilai proyek ;
Bahwa dasar hukum Jaminan penawaran diatur dalam Instruksi Presiden dan dijelaskan dalam jaminan penawaran dapat diterbitkan oleh Bank atau perusahaan asuransi ;
Bahwa dalam prakteknya ada pemenang tender yang mengundurkan diri tetapi bukan nasabah saksi ;
Bahwa saat itu saksi tidak tahu pengurus dari PT. Mangkubuana Utama Jaya dan yang saksi hanya Pak Amran Nasution sebagai administrasi kontrak ;

Hal 109 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jaminan penawaran ini setuju saksi tidak ada klaim ;
Bahwa dalam proyek ini saksi tidak tahu apa yang dipergunakan sebagai jaminan ;
Bahwa bisa ada dua jaminan baik dari Bank maupun dari asuransi tetapi itu menurut saksi hanya buang uang saja karena jaminan yang diterbitkan oleh Bank ada biayanya ;
Bahwa dalam penerbitan Jaminan penawaran ini saksi tidak ada hubungan dengan Bulog ;
Bahwa apabila ada klaim dari Bulog kepada asuransi dibayarkan sebesar Rp.790.375.000 ,- dan nilai ini atas dasar perkiraan 2% sampai dengan 3% dari nilai proyek sebesar sekitar 39 milyar dari 2% ;
Bahwa selain jaminan penawaran ada lagi yaitu jaminan pelaksanaan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan Ahli yang meringankan (Ahli a de Charge) yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memberikan pendapat-pendapat sebagai berikut : -----

1 Drs DANI SUDARSONO (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa dalam perkara ini ahli sebagai ahli akan menjelaskan tentang Akutansi dan auditing ;
 - Bahwa sesuai dengan data yang ahli ajukan bahwa keahlian ahli adalah dibidang akuntansi dan auditing dan ahli bekerja di BPKP dan masuk pensiun pada 1 Oktober 1998 tetapi ahli masih aktif di Ikatan Akuntansi Indonesia dan di Ikatan Komite Audit Indonesia dan juga aktif di Akuntan Publik Indonesia dan kemudian ahli mendirikan Kantor Akuntan Publik ;

Bahwa dulu pemeriksaan adalah istilah-istilah yang dipakai dibidang Akutansi dan sekarang istilah pemeriksaan sudah diatur didalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan kemudian ada institusi yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang ditetapkan didalam Undang-undang pemeriksaan tadi dan didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dimana untuk Undang-undang No 15 Tahun 2004 mengatur bagaimana pemeriksaan dilakukan dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 Institusi mana yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Negara tersebut dan pada dasarnya Pemeriksaan itu sebenarnya hanya membandingkan apa yang ada kondisi dengan yang seharusnya dan didalam melakukan pemeriksaan ini harus profesional dan harus obyektif dan mendalami dibidang profesional ini Institusi Pemeriksanya dimana Undang-undang mengamanatkan yaitu dia wajib mengikuti standar pemeriksaan keuangan Negara dimana BPK mempunyai standar pemeriksaan keuangan Negara dan kemudian ada lembaga pengawasan didalam tubuh pemerintah seperti BPKP, Inspektorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen kemudian didaerah Badan Pengawasan Daerah di Propinsi baik Kota dan Kabupaten mempunyai

standar juga yaitu Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan fungsional Pemerintah dan di Akuntan Publik juga mempunyai standar yang namanya standar profesional akutansi dan berbagai standar itu pada dasarnya sama bahwa seorang auditor dalam melakukan tugas audit atau pemeriksaan wajib mengikuti standar-standar ini dan harus Independen dan profesional dalam melakukan pemeriksaan ;

Bahwa yang dimaksud dengan Independen antara Auditor di lembaganya terhadap yang diperiksanya ;

Bahwa BPK adalah lembaga Pemeriksa termasuk BPKP dan didalam tugas pemeriksaan ini ada 3 macam pemeriksaan :

- 1 Pemeriksaan Keuangan : auditor memeriksa apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar Akutansi Keuangan dan audiotr akan memberikan opini apakah sudah disajikan secara wajar tanpa pengecualian dan ada wajar dengan pengecualian dan ada menolak untuk memberikan pendapat ;
- 2 Pemeriksaan Kinerja : apakah identitas yang diperiksa ini sudah melakukan kinerjanya ;
- 3 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau disebut dengan Pemeriksaan Investigasi atau Audit Investigasi ;

BPK atau BPKP melakukan pemeriksaannya sendiri dan menemukan satu temuan yang mengarah kepada adanya kerugian Negara, adanya tindak Pidana Korupsi, dan untuk ini Institusi BPK atau BPKP melapor ke Penyidik untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa dalam penyidikan dan dilanjutkan dengan penyelidikan oleh penyidik dalam kasus korupsi dan didalam pemeriksaan untuk menemukan kerugian negara dengan meminta bantuan BPK atau BPKP boleh karena ada kerja sama antara BPK dengan Penyidik baik Kepolisian, kejaksaan maupun KPK dan didalam kerja sama ini ada dua macam kegiatan dimana BPK atau BPKP melakukan pemeriksaan atau audit dan BPK atau BPKP hanya membantu pihak Penyidik menghitung besarnya kerugian Negara untuk memenuhi apa definisi kerugian Negara dan siapa yang menyatakan kerugian Negara ini, jadi ada temuan yang berakibat menimbulkan kerugian Negara atau tindak Pidana Korupsi temuan murni dari BPK atau BPKP dan penyidik menemukan sesuatu dan meminta bantuan untuk menetapkan besaran kerugian Negara kepada BPK atau BPKP ;

Bahwa kalau murni audit dari BPK atau BPKP mereka akan melakukan langkah-langkah penuh sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan dimana didalam melakukan pemeriksaan ada namanya standar umum, apakah si eksekusi dan orang-orangnya independent dalam melakukan audit dan standar kedua yaitu standar pekerjaan di lapangan ;

Hal 111 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau yang namanya pemeriksaan Undang-undang mengamanatkan wajib mengikuti standar dan kalau BPK mengikuti standar pemeriksaan keuangan Negara dan kalau laporan perhitungan kerugian Negara ini dimana orang BPK diminta oleh penyidik dan kemudian BPK memperbantuan orang kepada penyidik dan apa yang dikerjakan dan dia akan memperoleh data dari penyidik dan kemudian akan menghitung tambah, kurang, kali, bagi dan keluarlah angka besaran dari kerugian Negara ini dan kaitannya sejauh mana dikaitkan dengan standar, ahli tidak bisa menjawab karena laporan seperti ini tidak diatur dan ini tidak standar dengan pemeriksaan karena ini bukan pemeriksaan dan ini hanya membantu menghitung dan hasil ini bukan merupakan hasil audit pemeriksaan kerugian Negara ;
Bahwa Ahli katakan dimana ahli ahli didalam bidang ini bahwa laporan perhitungan kerugian Negara ini tidak sesuai dengan standar ;
Bahwa ini adalah bukan pemeriksaan tetapi ini adalah bantuan menghitung dan bantuan menghitung adalah bantuan kecil dari pada pemeriksaan dan bahwa laporan ini adalah diluar standar pemeriksaan karena ini bukan pemeriksaan ;
Bahwa dalam audit investigasi sama sekali tidak boleh dan kemudian barang siapa terkait dengan temuan ini harus dimintai keterangan dan harus dimintai penjelasan sejauh mana apa yang dicantumkan dalam temuan itu tanggapan dari auditi dari yang terkait dan didalam standar ini diatur kalau ternyata benar temuan ini harus didrop dan kalau ternyata tidak benar dan kemudian pendapat auditor begini dan pendapat aiditi begitu dan dua-duanya disatukan dalam laporannya ;
Bahwa suatu pemeriksaan investigasi dimana auditor harus menyerap semuanya tetapi kalau hanya menghitung data dari penyidik yang disampaikan kepada auditor cuma dihitung dan kalau hanya data itu dan hanya itulah yang dikeluarkan oleh auditor tadi dan dalam pemeriksaan ini diatur atau tidak dan jawabannya adalah pemeriksaan tidak diatur dan berarti pemeriksaan ini diluar standar pemeriksaan keuangan Negara atas bantuan dari pihak penyidik ;
Bahwa BPK dan BPKP dalam melakukan pemeriksaan kerugian keuangan Negara atas dasar Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sedangkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan ;
Bahwa BPK berwenang atau berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara dan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang menyebut wajib mempedomani standar pemeriksaan keuangan negara ;
Bahwa laporan audit kerugian keuangan negara ini tidak termasuk dan tidak diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 dan Undang-undang nomro 15 tahun 2006 karena hanya membantu menghitung dan ini tidak diatur ;
Bahwa kenyataannya berjalan seperti itu dimana BPK bisa membantu dan dasarnya adalah setahu ahli sebagai ahli ada kerja sama Mou antara BPK atau BPKP dengan pihak penyidik ;
Bahwa hal-hal yang biasanya dimuat oleh auditor tidak akan berkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan ranah hukum dimana auditor hanya menghitung kerugian Negara namun dalam laporan suka mencantumkan mengutip dari apa yang disampaikan oleh pihak penyidik ;
Bahwa kalau yang namanya pemeriksaan boleh mengatakan ada atau tidak adanya kerugian negara tetapi kalau membantu menghitung tidak ada tetapi bisa saja auditor mengarahkan kepada penyidik supaya terjadi proses semacam pemeriksaan tetapi didalam laporan biasa disebutkan "kami hanya menghitung berdasarkan data yang disampaikan oleh penyidik ;
Bahwa Auditor hanya mengemukakan laporan yang disusun didaftarkan kepada data yang dari penyidik jumlah kerugian keuangan negara sekian ;
Bahwa kalau sudah dipaparkan oleh penyidik dan penyidik meminta bantuan daan kemudian ada gelar perkara dan disitu ada diskusi antara auditor dan penyidik dan disitu auditor bisa meminta untuk melakukan pemeriksaan dan bisa juga membantu dan dalam praktek perbantuan yang berjalan bisa dan ada kewenangan untuk meminta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan auditor mendapatkan data dari pihak lain hal ini bisa saja auditor menginformasikan ke pihak penyidik ;

Atas keterangan ahli, terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

2 **Dr. CHAIRUL HUDA, SH. MH.** (dibawah sumpah menerangkan)

: -----

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa pengertian dasar adanya melawan hukum dalam Undang-undang Pidana Korupsi dalam pasal 2 dan pasal 3 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sejak semula berpandangan bahwa melawan hukum harus selalu diartikan secara formil walaupun secara materil dalam fungsinya yang negatif begitu juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi diartikan melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketika Penuntut Umum menggunakan pasal ini Penuntut Umum harus bisa membuktikan dihadapan persidangan bahwa apa yang dilakukan terdakwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang bersangkutan dengan perbuatannya tersebut ;

Bahwa dalam menyalah gunakan kewenangan ahli berpangkal tolak dari pemahaman bahwa setiap tindak pidana harus bersikap melawan hukum artinya melawan hukum menjadi unsur suatu tindak pidana dan sekalipun tidak ada kata-kata melawan hukum karena setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum bisa direpresentasikan dalam bentuk banyak kalimat dan dalam pasal 3 representasinya adalah menyalah gunakan kewenangan adalah bentuk dari sifat melawan hukum dan hukum pidana tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan menyalah gunakan kewenangan dan umumnya diambil alih hukum administrasi dan hukum administrasi mengenal 3 bentuk penyalahgunaan kewenangan yaitu pertama bertindak sewenang-wenang dan kedua berbuat tidak sesuai dengan prosedur dan yang ketiga adalah menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuannya dan yang pertama dan kedua yang dalam hukum administrasi dianggap sebagai penyalah penggunaan kewenangan tetapi didalam hukum pidana tidak dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan tetapi dipandang sebagai perbuatan melawan hukum tetapi bentuk yang ketiga dengan menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan kewenangannya itu dan inilah yang dipandang oleh para ahli hukum pidana sebagai menyalah gunakan kewenangan dalam hukum pidana yaitu menggunakan tidak sesuai dengan tujuan yang kewenangan itu ;

Bahwa Ahli akan menjelaskan dalam dua sudut pandang dimana yang pertama adalah kita mesti tentukan terlebih dahulu apakah disini ada penyalahgunaan kewenangan dari segi hukum pidana dan ada 3 kewenangan menurut hukum administrasi dan kalau dilihat dari ilustrasi tadi ahli berpandangan bahwa yang terjadi adalah bentuk penyalahgunaan

Hal 113 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang lalu dari penyalah penggunaan kewenangan dari hukum pidana dan dari segi administrasi ada prosedur yang tidak dipenuhi untuk menggunakan kewenangan katakanlah Panitia mempunyai kewenangan tetapi didalam mencapai pelaksanaan kewenangannya itu telah mentaati prosedur yang telah ditetapkan artinya disini ada penyalahgunaan kewenangan dari segi administrasi tidak dipandang sebagai penyalahgunaan dari segi hukum pidana dan walaupun dipandang dari segi hukum pidana sebagai penyalah penggunaan kewenangan kita akan bicara soal penyertaan apakah panitia dengan pimpro bisa dipandang dalam hubungan penyertaan tentu ini sangat tergantung dari kewenangan-kewenangan diantara mereka dan penyertaan itu terjadi pada saat sebelum kejahatan berlangsung bisa bentuknya pengajuan, dan bisa pembantuan atau pada saat kejahatan berlangsung bentuknya bisa turut serta melakukan dan kalau dilihat dari segi ini apakah penyalahgunaan tadi terjadi dalam hubungannya dengan Pimpro itu pada saat sebelum atau setelah sipimpro menggunakan kewenangannya kalau dia hanya wajib mengesahkan apa yang dihasilkan oleh Panitia berarti perbuatannya itu setelah kejahatan berlangsung atau setelah penyalahgunaannya berlangsung dan oleh karenanya tidak bisa dihubungkan didalam hubungan penyertaan sepenuhnya tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab panitia karena prosesnya masih dalam proses kewenangan panitia sedangkan kewenangan pimpro berwenang ketika komitmen itu dibuat dan kontrak itu dibuat sampai dengan pelaksanaannya sedangkan penyalahgunaan kewenangan ini terjadi sebelumnya oleh karenanya orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak mungkin menyalahgunakan kewenangannya dalam hukum pidana hanya orang yang mempunyai kewenanganlah yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuannya ;

Bahwa secara umum tindak pidana korupsi adalah bagian dari rezim hukum didalam rangka mengamankan pengelolaan keuangan Negara sedangkan pengelolaan keuangan Negara itu sendiri ada di rezim hukum lain yang namanya rezim hukum administrasi makanya dalam korupsi tidak bisa dilepaskan dari persoalan hukum administrasi dan dalam hal ini karena berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara yang ada rezim hukumnya sendiri maka untuk bisa masuk kedalam rezim hukum pidana terlebih dahulu harus ada proses sedemikian rupa dalam rezim hukum administrasi yang menunjukkan ada penyalah gunaan kewenangan apakah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara disini dan dari proses inilah kemudian kalau ini timbul karena penyalah gunaan ataupun perbuatan melawan hukum didorong kedalam rezim hukum pidana karena kerugian negara bisa timbul karena macam-macam bukan hanya karena penyalahgunaan kewenangan karena perbuatan melawan hukum bisa saja karena kelalaian, musibah, bencana alam dan seterusnya bisa terjadi kerugian keuangan negara yang timbul karena penyalah gunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum inilah yang didorong oleh hukum administrasi kerezim hukum pidana dan disinilah dimulai proses hukum pidana penyelidikan dan penyidikan itu dan apakah lazim yang sebenarnya input yang digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penyidikan ataupun penyelidikan adanya tindak pidana Korupsi bersumber dari apa yang dihasilkan oleh proses hukum administrasi karena didalam hukum administrasi ada pengawasan, lembaga audit yang kemudian hasilnya menjadi bahan untuk penegak hukum melakukan penegakan tindakan hukum ;

Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana bukti adalah mesti pretaktum maksudnya sebelum perbuatan pidananya ada sedangkan kalau ada kemudian pretaktum tentu tidak bisa membuktikan tentang sesuatu yang sudah berlangsung dan perhitungan disini hanya sekedar menghitung saja dengan meminta bantuan dari Auditor, BPK atau kepada siapa saja dalam menghitung tetapi apakah itu membuktikan adanya kerugian keuangan negara, itu berbeda jika hasil perhitungan itu dilakukan sebagai proses hukum administrasi dan kalau kajian dari proses dalam hukum administrasi dalam hal ini pengawasan, pengelolaan keuangan negara dan disitu ada laporan audit atau investigasi dan ini bisa menjadi bukti jika kemudian ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan ataupun perbuatan melawan hukum dari proses administrasi ini tetapi berbeda halnya kalau ketika sudah ada penyidikan lalu penyidik meminta bantuan BPK untuk menghitung dan ini hanya perhitungan saja dan BPK tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya kerugian keuangan negara tetapi menghitung ada selisih dari yang ditetapkan misalnya didalam kontrak tetapi diimplementasikan atau dilaksanakan berbeda dan selisih ini sifatnya perhitungan belaka bukan perhitungan kerugian keuangan negara jadi penyidik meminta bantuan untuk menghitung dan apalagi datanya berasal dari penyidik tentunya sifatnya hanya perhitungan ;
Bahwa penyidikan menurut Undang-undang adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka dan dalam pengertian ahli mencari artinya bukti sudah ada tetapi belum terlihat dan mengumpulkan, buktinya ada tetapi tersebar atau berserakan yang harus dikumpulkan dengan itu bisa disimpulkan teranglah suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya jadi proses penyidikan bukan membuat bukti ;
Bahwa kita lihat sebagai perbuatan koruptif kapan terjadinya apakah terjadi pada proses lelang yang menjadi tanggung jawab panitia atau terjadi pada proses pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pimpro dan kalau dalam proses lelang tidak dipersoalkan karena dilanjutkan dalam bentuk kontrak dan berkenaan dengan perbuatan melawan hukumnya didalam kontrak ini bisa terjadi ketika misalnya apa yang diperjanjikan adalah sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi dan ini yang menjadi sesuatu yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara ketika negara setuju menandatangani kontrak dan menyerahkan uang untuk pembayaran tetapi kalau barang yang diperjanjikan itu bisa dipenuhi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak lalu dimana persoalan merugikan keuangan negara menjadi timbul tetapi kalau prestasinya dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan tidak ada persoalan yang dipandang sebagai adanya kerugian keuangan negara dalam hal ini ;
Bahwa setelah terjadi serah terima kepada pimpro dan kemudian penyidik menemukan kalau barang ini harganya tidak sesuai ini bisa mungkin merupakan tindak pidana Korupsi tetapi siapa yang bertanggung jawab dan dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab adalah siapa yang menentukan sebagai pemenang dan lelangnya yang keliru dalam hal ini karena ada harga yang begitu jauh dari harga yang sewajarnya dan ini mungkin suatu perbuatan melawan hukum dan dalam hal ini siapa yang menentukan pemenang lelang yang harus bertanggung jawab karena disinilah proses itu terjadi karena pejabat pembuat komitmen atau pimpro menerima matang dari panitia lelang ;
Bahwa sikap melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif karena melawan ada dua yaitu secara teoritik yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil dan yang materiil ada dua yaitu dalam fungsinya positif dan negatif dan yang positif itu adalah dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu cukup bila bertentangan dengan kepatutan dan ahli berpandangan bahwa melawan hukum materiil itu hanya boleh dibunyikan dalam fungsinya yang negatif artinya perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepatutan bertentangan dengan rasa ketidakadilan masyarakat dimana kepatutan atau keadilan atau kepatutan itu berfungsi negatif dan berfungsi menghilangkan sifat melawan hukum formil sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika tidak bertentangan dengan kepatutan ini dianggap tidak melawan hukum ;
Bahwa menyalahgunakan kewenangan disini harus diartikan sebagai penggunaan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan dalam pengertian hukum administrasi ketiga yaitu tidak sesuai dengan tujuan dimana dikatakan tidak sesuai dengan tujuan karena dikatakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi ;
Bahwa sebenarnya bukan kejahatannya tetapi orang yang melakukan kejahatan itu jadi dalam mempertanggung jawabkan orang yang melakukan tindak pidana diperlukan disini apa yang disebut dengan kesalahan yaitu tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu harus dengan kesalahan dan apa pengertian dasar dari kesalahan terutama adalah dapat dicela karena dia tahu karena pengertian utama dari kesalahan adalah sengaja menurut teori pengetahuan jadi apakah diperlukan pengetahuan, sangat diperlukan dalam hal ini untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah

Hal 115 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dan apa yang diketahui itu adalah menentukan bahwa perbuatannya itu adalah sesuatu yang melawan hukum dan pengetahuannya itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu penyalahgunaan kewenangan bagi tersangka jadi pengetahuan disini diperlukan didalam membuktikan kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut ;

Bahwa dalam teori yang terbaru dikenal namanya turut serta dalam bentuk tidak melakukan suatu perbuatan jadi seseorang yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan keadaan terlarang dan dia tidak menggunakan kewenangannya itu dianggap ikut serta didalam pelaksanaan perbuatan terlarang itu ;

Bahwa kalau dilihat dari rumus deliknya tentu orang yang dipandang sebagai orang yang melakukan delik adalah orang yang memenuhi unsur-unsur delik dan kapan perbuatan melawan hukum itu terjadi dan kapan perbuatan yang merugikan keuangan negara itu terjadi dan apakah itu terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan lain kalau halnya didakwakan pemufakatan jahat dan kalau itu dianggap sebagai pemufakatan jahat tentu mereka dianggap sebagai melakukan pemufakatan jahat tetapi bukan melakukan penyalahgunaan kewenangan secara bersama-sama dan harus dibedakan karena penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian negara harus dilihat siapa yang mempunyai kewenangan tetapi kalau mereka berembuk dan bersama untuk melakukan sesuatu hal yang melawan hukum namanya melakukan permufakatan jahat yaitu suatu kejahatan tersendiri didalam hukum pidana dan juga didalam korupsi dianggap ada pemufakatan jahat dalam pasal 15 ;

Bahwa dalam pasal 2 atau 3 setiap orang tidak sama karena setiap orang itu adalah disyarat pembentuk Undang-undang tentang siapa yang menjadi sasaran norma dari suatu tindak pidana tetapi kata setiap orang itu harus ditafsirkan sendiri-sendiri untuk setiap delik karena harus ditafsirkan berkenaan dengan perbuatan yang dilarang dan ahli ambil ilustrasi dimana didalam KUHP perkosaan juga menggunakan kata barang siapa, barang siapa dengan paksaan atau kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dan pembunuhan juga menggunakan istilah barang siapa, barang siapa merampas nyawa orang lain, kata barang siapa dalam pembunuhan memang betul diartikan bisa siapa saja karena tidak ada dari perbuatan itu yaitu merampas nyawanya yang mengspesifikasi bahwa ini tertuju kepada orang tertentu tetapi berbeda dengan barang siapa didalam perkosaan tentu barang siapa disini diartikan siapa yang bisa menyetubuhi perempuan dan barang siapa didalam perkosaan harus diartikan setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki dan begitu juga orang didalam tindak pidana korupsi dimana setiap orang dipasal 2 harus ditafsirkan didalam pengertian bentuknya adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang melawan hukum dan sepanjang orang itu bisa memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi secara melawan hukum akan masuk kedalam pengertian setiap orang tetapi didalam pasal 3 setiap orang disini harus ditafsirkan setiap orang yang mempunyai kewenangan atau sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena yang dilarang disini adalah setiap orang yang bisa menyalahgunakan kewenangan atau sarana atau kedudukan jadi ada perbedaan-perbedaan pengertian setiap orang walaupun kata-katanya sama setiap orang ;

Bahwa Ahli berpandangan harusnya setiap orang didalam pasal 3 hanya mereka yang mempunyai kewenangan dari segi hukum administrasi saja karena kewenangan harus diartikan sebagai dalam pengertian publik tidak bisa kewenangan dalam pengertian private beda dengan kekuasaan karena didalam KUHP menyalahgunakan kekuasaan dan karena Undang-undang korupsi menggunakan istilah kewenangan maka kewenangan ini harus ditafsirkan kewenangan dalam pengertian publik maka mereka yang mempunyai kewenangan dalam arti publiklah yang menjadi dari tindak pidana ;

Bahwa ada dua pandangan ahli hukum pidana dalam hal ini dimana ada yang berpandangan bahwa bisa saja turut serta itu dilakukan oleh mereka yang bukan pegawai negeri dan bukan pejabat publik dan ada yang berpandangan seperti itu tetapi ahli tidak berpandangan seperti itu dan ahli berpandangan bahwa mengikuti pandangannya Simon mereka yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin sebagai pelaku maka tidak mungkin pula menjadi turut serta dan kalau tidak mungkin mempunyai kualifikasi sebagai pelaku maka tidak mungkin yang turut serta jadi kalau tidak mempunyai kewenangan tentunya tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan maka tidak mungkin juga turut serta menyalahgunakan kewenangan karena menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan diadakan kewenangan itu karena menggunakan disini adalah hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan maka yang turut serta pun haruslah orang yang mempunyai kewenangan tidak mungkin orang yang tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini misalnya kewenangan panitia dan ada kewenangan lelang dan ada kewenangan pimpro dan ada kewenangan pejabat pengawasnya dan kumpulan dari kewenangan-kewenangan ini yang bisa disebut sebagai bentuk turut serta tetapi tidak mungkin menurut ahli bisa dipandang sebagai turut serta apabila ini melibatkan pihak ketiga yang nyata-nyata merupakan orang yang tidak mempunyai kewenangan atau suaka dan lalu apakah bisa diterapkan pasal lain ? persoalannya adalah apakah ini dipandang suatu kejahatan atau dua kejahatan yang berdiri sendiri kalau swasta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 melawan hukum yang merugikan keuangan negara berarti ada dua kejahatan yang terjadi yang tidak terhubung dengan suatu bentuk penyertaan dan didalam rancangan Undang-undang korupsi yang akan datang dijadikan satu dan tidak lagi dipisahkan ;

Bahwa kalau tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri masing-masing maka yang harus bertanggung jawab terhadap pejabat publik tersebut karena pejabat itulah yang telah menyalahgunakan kewenangan ;

Bahwa untuk yang swasta karena tidak menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti kecuali bisa dibuktikan adanya suap menyuap ;

Atas keterangan Ahli terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya pernah mengikuti lelang pengadaan SILO di BULOG pada tahun 2006 dan terdakwa sebagai Direktur di PT. Mangkubwana Utama Jaya itu ;

Bahwa atas lelang tersebut sebenarnya terdakwa tidak tahu ada lelang pengadaan SILO di BULOG hanya pada saat itu datang Pak Amran Nasution menerangkan kalau ada lelang di BULOG dan dia menawarkan memakai perusahaan terdakwa untuk lelang dan terdakwa bilang “boleh saja asal benar-benar kerjanya dikerjakan” dan setelah itu terdakwa menyiapkan semua bio data perusahaan ;

Bahwa yang memasukan surat penawaran adalah Pak Amran dan yang memberikan penawaran juga Pak Amran sedangkan terdakwa hanya menanda tangani administrasi yang tertera nama perusahaan terdakwa ;

Bahwa Terdakwa lupa apakah terdakwa mempelajari terlebih dahulu dan terdakwa juga dijelaskan tentang proyek SILO itu oleh Pak Amran ;

Bahwa dalam saat penawaran terdakwa tidak bertemu dengan Pak Bambang tetapi terdakwa pernah dipertemukan dengan Pak Bambang saat dalam penyidikan bersama Pak Amran ;

Bahwa alamat Kantor PT. Mangkubwana Utama Jaya di Jalan Benda Jaya III Blok X Jakarta Pusat ;

Hal 117 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di kantor terdakwa Pak Amran menaruh orang karyawan dan stafnya kalau ada surat dan kalau peninjauan ;
Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya pernah mengetahui adanya kunjungan dari panitia lelang ke kantor terdakwa dan orangnya siapa terdakwa tidak tahu hanya Pak Amran bilang kalau ada peninjauan dari panitia lelang karena bertepatan terdakwa tidak ada di Kantor ;
Bahwa Terdakwa pernah melihat undangan untuk prakwalifikasi sudah ada di kantor ;
Bahwa Terdakwa tidak menghadiri lelang karena sudah diwakili oleh Imelda;
Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Amran pada akhir tahun 2005 ;
Bahwa yang menjalankan pengadaan dan pekerjaan SILO itu adalah Pak Amran dan terdakwa hanya menanda tangani administrasi saja sebagai Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya ;
Bahwa Perusahaan terdakwa diluar dari pekerjaan SILO pernah mengerjakan pekerjaan komputer di Kejaksaan Agung dibawah tahun 2006 sedangkan untuk konstruksi di Kantor Pos Pusat dan perbaikan interior di Departemen Luar Negeri dan kemampuan perusahaan terdakwa terhadap pengadaan SILO kenyataan bisa diterima ;
Bahwa Terdakwa hanya menanda tangani kwitansi tagihan saja yang sudah disiapkan Pak Amran ;
Bahwa Spesifikasi SILO terdakwa tidak pernah baca tetapi setelah ada penyidikan ingin mengetahui dan terdakwa baca ;
Bahwa semua permohonan pembayaran disiapkan oleh Pak Amran dan dia menyerahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa tinggal menandatangani tagihan dan semua yang bersangkutan dengan pengadaan SILO ini ;
Bahwa semua masuk kerekening perusahaan terdakwa tetapi bahwa bukan atas nama terdakwa ;
Bahwa rekening yang dibuka Pak Amran atas nama perusahaan terdakwa rekening baru dan alasannya apa terdakwa sendiri tidak tahu ;
Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening di Bank Bukopin bersama Pak Amran untuk kegiatan ini;
Bahwa saat rekening dibuka Pak Amran tidak kasih tahu atas nama siapa rekening ini dibuka dan tanda tangan specimen dibawa dan setelah ada pemeriksaan dari Kejati baru terdakwa tahu yang buka rekening dan buka permohonan ternyata atas nama Ibu Eli Ningrum ;
Bahwa uang ini adalah pembayaran dari pekerjaan BULOG dan bukan terdakwa yang mengeluarkan tetapi Ibu Eli Ningrum ;
Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya berdiri pada 14 Juli tahun 1967 berdasarkan Akta Pendirian didalam bukti 73 ;
Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat dukungan bank untuk proyek SILO ini karena semua Pak Amran yang mengatur termasuk jaminan asuransi serta ke Bank Mandiri ;
Bahwa Terdakwa terima uang dari Pak Amran hanya 130 juta rupiah dari penggunaan perusahaan terdakwa ;
Bahwa Terdakwa pernah menanda tangani kontrak dengan BULOG untuk pembangunan SILO dan kontrak terdakwa tanda tangani setelah Pak Amran membawa surat ke kantor terdakwa dan kemudian terdakwa kembalikan ke Pak Amran ;
Bahwa karena terdakwa tahu Pak Amran sering mengerjakan dengan benar makanya terdakwa percaya dengan meminjam perusahaan terdakwa tetapi kalau masalah proyeknya terdakwa tidak tahu dan terakhir Pak Amran memberikan tanda tangan surat berita acara serah terima pekerjaan ;
Bahwa Perusahaan terdakwa punya ijin SIJK karena bergerak dibidang konstruksi ;
Bahwa saat Pak Amran memberikan surat berita acara kepada terdakwa dan katanya Pak Robin Tanda tangan surat berita acara serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang ada di kontrak ;
Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli SILO di Amerika karena Pak Amran juga tidak memberitahu kepada terdakwa dan termasuk harga SILO juga terdakwa tidak diberitahu oleh Pak Amran;
Bahwa Perusahaan terdakwa tidak pernah diperiksa oleh BPK ataupun BPKP ;
Bahwa yang membuat semua persyaratan untuk prakwalifikasi adalah Pak Amran dan terdakwa hanya menanda tangani saja serta menyiapkan dokumen pengalaman, SIUP dan kop surat serta perlengkapan lainnya ;
Bahwa Perusahaan terdakwa dipakai oleh orang lain baru kali ini karena Pak Amran pinjam dan perusahaan baru tiga kali dipinjam ;
Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Amran sejak tahun 2005 dan karena Pak Amran sering lalu lalang didepan kantor terdakwa di Kebun Sirih dan karena perusahaan terdakwa punya pengalaman kemudian Pak Amran menawarkan ;
Bahwa Pak Amran hanya memberikan fee kepada terdakwa atas pemakaian perusahaan terdakwa sebesar Rp.130 juta dan terdakwa menerima setelah menang dalam tender dan itupun dibayar dua kali setelah tagihan uang muka dan dia menjanjikan sebesar 0,4% dari nilai kontrak ;
Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Pak Amran sekarang;
Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari perbuatan ini dengan melakukan penanda tangan kontrak serta membuka rekening ;
Bahwa Terdakwa tidak tahu harga SILO ;
Bahwa sekarang terdakwa harga SILO atas dasar bukti kontrak pembelain SILO dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum sebagai berikut :

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/ SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/ PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.

Hal 119 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-.
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28.	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.674.000.000,-
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contultant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006.
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49.	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contultant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Purnanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraya Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58.	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Slogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59.	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.

Hal 121 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68.	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. Mangkubua Hutama Jaya" No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.
77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78.	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-.
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-
128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor: 4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Hal 123 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat bukti surat berupa dokumen dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu :

- 1 Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
- 2 Wirodeso, Pekalongan, Jawa Tengah;
- 3 Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa adapun masing-masing lokasi Gudang Perum Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG jumlah SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.
- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu : -----
 - Pengadaan SILO dan
 - Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2006 terdakwa Robinson sebagai Direktur PT. Mangkubuaana Utama Jaya di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat didatangi oleh Amran Nasution untuk meminjam PT. Mangkubuaana Utama Jaya dipakai sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan dijanjikan apabila berhasil memenangkan tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). dan terdakwa Robinson tidak keberatan, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta antara lain blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani.

- Bahwa selanjutnya PT. Mangkubwana Utama Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatlah kontrak KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN), yang ditandatangani Terdakwa / Robinson selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dan saksi Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran Perum Bulog.
- Bahwa ternyata Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia pengadaan peralatan Penyimpanan Gabah (SILO) berdasarkan kajian Technopark IPB Bogor dengan mencantumkan harga SILO yang terdapat pada PT. Jabar Mulia Jakarta sebagai berikut : -----
 - Untuk 1 unit SILO = Rp.2.040.974.575,-
 - Untuk 12 Unit SILO=Rp.24.491.694.900,-
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi dilaksanakan orang lain yaitu AMRAN NASUTION, juga ada sebagian pekerjaan dilaksanakan oleh saksi DANIEL atas pekerjaan perataan tanah.
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan uang (termijn) ke perum Bulog, terdakwa menandatangani surat – surat atau formulir-formulir yang dipersiapkan untuk pencairan dana tersebut oleh Amran Nasution dan telah dilakukan pembayaran dalam 7 tahap, yang kwitansi pembayarannya ditandatangani terdakwa total sebesar Rp. 33.480.000.000,-
- Bahwa untuk pembelian 12 Unit SILO PT. Mangkubwana Utama Jaya mengadakan kontrak pembelian dengan GSI dari Amerika sesuai dengan kontrak No.QU06PS150B01 dengan harga sebesar US \$. 1.927.750. atau setara dengan Rp. 17.735.300.000,- (saat penandatanganan kontrak 1 US \$ = Rp. 9.200,-) atau Rp.17.554.091.500,- (saat barang masuk kurs 1 US\$ = Rp.9.106), dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni:
 - US \$ 385.550 sebagai uang muka (Down Payment).
 - US \$ 1.142.200. sebagai pembayaran kedua (intern payment) dan sisanya.

Hal 125 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- US \$ 400.000. dibayaran dengan L/C sesuai dengan standart internasional L/C.
- Bahwa kontrak PT. mangkubwana Utama Jaya dengan GSI Amerika No. No.QU06PS150B01 merupakan persyaratan pembukaan L/C di Bank Bukopin dan tercantum pula dalam Invoice No.287405.
- Bahwa didalam L/C dan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) , importer yaitu PT. Daratama Perdana QQ Cato Aric Indah hanya mencantumkan nilai transaksi 12 unit SILO tersebut seharga US & 400.000.
- Bahwa sedangkan harga conveyer dan elevator yang didapat dari PT. Fresiand Jaya Tehnik seharga Rp. 2.490.000.000,-
- Bahwa pemasangan SILO di 3 (tiga) lokasi yang ditentukan yaitu :
 1. Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat,
 2. Wirodeso, Pekalongan, Jawa Tengah,
 3. Ngawi, Madiun, Jawa Timur.
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan di lokasi gudang Bulog Amansari Rengasdengklok, Karawang Jawa Barat, dan telah dibuat Berita Acara Peninjauan tertanggal 26 Agustus 2009, hasil pemeriksaan telah terpasang 4 Unit SILO, 5 Unit Konveyer dan 1 Unit elevator dan pemasangannya telah sesuai spesifikasi dari PT. frensiand Jaya Teknik, dimana SILO tersebut telah berdiri di atas kontruksi Gudang Bulog yang sudah terpasang dan berfungsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjadikan fakta – fakta hukum tersebut sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur – unsur pasal dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Jaksa / penuntut umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan atas surat dakwaan mengenai tindak pidana yang didakwakan , terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya perbedaan pendapat antara terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pledoinya / pembelaannya dan dupliknya dengan Jaksa / Penuntut Umum dalam requisitoirnya / tuntutan dan repliknya;

Menimbang, bahwa jaksa / penuntut umum dalam requisitoir / tuntutan dan repliknya pada pokoknya berpendapat sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pledoi dan dupliknya melalui team penasehat hukumnya pada pokoknya berpendapat sebagaimana telah diuraikan di atas yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat adanya perbedaan persepsi antara jaksa / penuntut umum dan team penasehat hukum terdakwa dengan segala argumentasinya masing – masing sebagaimana terurai dalam tuntutan atau repliknya dan pledoi atau dupliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pendapat / persepsi tersebut adalah suatu hal yang wajar meskipun terhadap perkara yang sama, juga fakta – faktanya tentu sama, namun hal ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan kepentingan didalamnya dimana Jaksa / Penuntut Umum bertindak untuk kepentingan publik sedangkan team penasehat hukum terdakwa bertindak demi kepentingan subyektif kepentingan pribadi kliennya, sedangkan Majelis Hakim dalam konflik tersebut harus mengambil keputusan yang kongkrit terhadap perbedaan persepsi tersebut dengan asas impartial;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan persepsi antara jaksa / penuntut umum dengan team penasehat hukum terdakwa, maka Majelis Hakim akan mengambil keputusan yang nantinya akan tercermin pada saat mempertimbangkan satu per satu tentang unsur – unsur dari pasal yang didakwakan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka keseluruhan unsur yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan ini didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidairitas yaitu dakwaan Alternatif kesatu primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan Alternatif kesatu subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , atau dakwaan Alternatif kedua primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 jo Pasal 18 UU No.31

Hal 127 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 56 ayat (1) (2) KUHP, dakwaan Alternatif kedua subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- a Setiap orang.*
- b Secara melawan hukum.*
- c Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.*
- d Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.*

Ad.a. Unsur Setiap orang .

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu: “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / pendapat para ahli hokum pidana telah menyatakan yang dimaksud unsure setiap orang adalah subyek hokum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban karena telah didakwa melakukan tindak pidana tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst di dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 17, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau di dalam terminologi KUHP dirumuskan dengan istilah “barangsiapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, atau Koperasi, sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya: Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), Usaha Dagang ataupun Perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau Partai Politik, Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), menurut Majelis Hakim memiliki sifat yang umum, yaitu: apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ataupun bukan Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Pasal 3 unsurnya adalah sama dengan yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda tentang pengertian “setiap orang” dari kedua pasal tersebut di atas adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” yang terdapat di dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yaitu: harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang , yang dimaksud dengan Jabatan adalah “ *suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) , yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara,* kemudian Khusus untuk Pegawai Negeri sipil , sedangkan pengertian Pegawai Negeri menurut pasal 1 angka 2, di penjelasan pasal 17 (1) UU No.43 Tahun 1999 disebutkan : “ yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan Jabatan dalam pasal 3 , hanya dipergunakan untuk pegawai

Hal 129 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Soedarto, yang dimaksud “ kedudukan “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta., pendapat soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 No:892K/Pid/1983 “ yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing – masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 .

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas specialitas, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa Robinson . dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Robinson sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan yaitu Terdakwa adalah berkedudukan selaku Direktur PT.Mangkubwana Utama Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) di perum Bulog untuk tahun anggaran 2006 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Terdakwa tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan tertentu, akan tetapi Terdakwa adalah seorang swasta yang memiliki kedudukan selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang pelaksana proyek pengadaan Silo tersebut , oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian adalah tidak tepat apabila Terdakwa didakwa sebagai “setiap orang” sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), tetapi lebih tepat adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu: Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a Setiap Orang.
- b Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan.
- d Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Ad. a. Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di dalam pasal ini adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, sehingga pengertian setiap orang menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini disyaratkan kepada adanya sifat tertentu yang harus dimiliki, yakni: berkaitan dengan suatu jabatan ataupun kedudukan yang dihubungkan dengan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya ;

Hal 131 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa adalah berkedudukan selaku Direktur PT.Mangkubwana Utama Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) di perum Bulog untuk tahun anggaran 2006.dengan demikian terdakwa adalah orang yang memiliki kedudukan dan selaku salah satu pihak yang bertanggung jawab atas proyek pengadaan Silo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka kualitas sebagai orang perorangan yang mempunyai kedudukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh sebab itu unsur “setiap orang” pada pasal 3 telah terpenuhi ;

Ad. b. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Vide Adami Chazawi di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia halaman 54) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu: pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, baik untuk diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, sedangkan orang lain artinya orang selain daripadanya, sementara pengertian korporasi adalah juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, maka yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu :

- 1 Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
- 2 Wirodeso, Pekalongan, Jawa Tengah;
- 3 Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun masing-masing lokasi Gudang Perum Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG jumlah SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator ;

Menimbang, bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :

- 1 Pengadaan SILO dan
- 2 Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2006 terdakwa ROBINSON sebagai Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat didatangi oleh AMRAN NASUTION untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya

Hal 133 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan dijanjikan apabila berhasil memenangkan tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). dan terdakwa ROBINSON tidak keberatan, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta antara lain blangko-blanko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubuna Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Mangkubuna Utama Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatlah kontrak KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) , yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN), yang ditandatangani Terdakwa / Robinson selaku Direktur PT. Mangkubuna Utama Jaya dan saksi BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran Perumb Bulog.

Menimbang, bahwa ternyata Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia pengadaan peralatan Penyimpanan Gabah (SILO) berdasarkan kajian Technopark IPB Bogor dengan mencantumkan harga SILO yang terdapat pada PT. Jabar Mulia Jakarta sebagai berikut : -----

- Untuk 1 unit SILO = Rp.2.040.974.575,-
- Untuk 12 Unit SILO=Rp.24.491.694.900,-

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubuna Utama Jaya, akan tetapi dilaksanakan orang lain yaitu AMRAN NASUTION, juga ada sebagian pekerjaan dilaksanakan oleh saksi DANIEL atas pekerjaan perataan tanah ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pencairan uang (termijn) ke perum Bulog, terdakwa menandatangani surat – surat atau formulir-formulir yang dipersiapkan untuk pencairan dana tersebut oleh Amran Nasution dan telah dilakukan pembayaran dalam 7 tahap, yang kwitansi pembayarannya ditanda tangani terdakwa total sebesar Rp. 33.480.000.000,- ;

Menimbang, bahwa untuk pembelian 12 Unit SILO PT. Mangkubuna Utama Jaya mengadakan kontrak pembelian dengan GSI dari Amerika sesuai dengan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.QU06PS150B01 dengan harga sebesar US \$. 1.927.750. atau setara dengan Rp. 17.735.300.000,- (saat penandatanganan kontrak 1 US \$ = Rp. 9.200,-) atau Rp.17.554.091.500,- (saat barang masuk kurs 1 US\$ = Rp.9.106), dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni : -----

- 1 US \$ 385.550 sebagai uang muka (Down Payment).
- 2 US \$ 1.142.200. sebagai pembayaran kedua (intern payment) dan sisanya.
- 3 US \$ 400.000. dibayarkan dengan L/C sesuai dengan standart internasional L/C.

Menimbang, bahwa kontrak PT. mangkubuana Utama Jaya dengan GSI Amerika No. No.QU06PS150B01 merupakan persyaratan pembukaan L/C di Bank Bukopin dan tercantum pula dalam Invoice No.287405 .

Menimbang, bahwa didalam L/C dan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) , importer yaitu PT. Daratama Perdana QQ Cato Aric Indah hanya mencantumkan nilai transaksi 12 unit SILO tersebut seharga US & 400.000. dan ditambah biaya pungutan PPN dan PPH sebesar Rp.364.240.000,- (PPN) + Rp.91.060.000,- (PPH) jumlah total Rp.455.300.000,-

Menimbang, bahwa sedangkan peralatan conveyer dan elevator yang dipakai untuk mendukung peralatan SILO tersebut didapat dari produk dalam negeri , yang dibeli dari PT. Fresiand Jaya Teknik seharga Rp. 2.490.000.000,- ;

Menimbang, bahwa pemasangan SILO di 3 (tiga) lokasi yang ditentukan yaitu :1. Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, 2. Wiroseso, Pekalongan, Jawa Tengah, 3. Ngawi, Madiun, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil peninjauan di lokasi gudang Bulog Amansari Rengasdengklok, Karawang Jawa Barat, dan telah dibuat Berita Acara Peninjauan tertanggal 26 Agustus 2009, hasil pemeriksaan telah terpasang 4 Unit SILO, 5 Unit Konveyer dan 1 Unit elevator dan pemasangannya telah sesuai spesifikasi dari PT. frensiand Jaya Teknik, dimana SILO tersebut telah berdiri di atas kontruksi Gudang Bulog yang sudah terpasang dan berfungsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan telah ternyata Terdakwa selaku Direktur PT. Mangkubuana Utama Jaya sebagai pemenang

Hal 135 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan telah dibuat kontrak kerja pengadaan SILO dengan Perum Bulog yang diwakili Bambang Setiawan, dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO tersebut didalam kontrak kerja seharusnya dikerjakan sendiri, akan tetapi dikerjakan oleh Amran Nasution tanpa dibuat perjanjian kerja dan sebagai kompensasi atas penggunaan nama PT. mangkubuana hutama Jaya maka Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari Amran Nasution sebesar Rp. 130.000.000,-, meskipun hasil dari peninjauan di lokasi gudang Bulog Amansari Rengasdengklok, Karawang Jawa Barat sudah terpasang dan berfungsi 4 Unit SILO, 5 Unit Konveyer dan 1 Unit elevator dimana pemasangannya telah sesuai spesifikasi, akan tetapi masih terdapat selisih harga yang cukup signifikan, dimana dalam kontrak kerja antara PT. Mangku Buana Hutama Jaya dengan Perum Bulog seharga Rp. 25.000.194.493 sedangkan harga pembelian dari PT. GSI Amerika sebesar US \$. 1.927.750. atau setara dengan Rp.17.735.300.000,- (1 US\$ = Rp.9.200), dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar . Rp.130.000.000,- -dan menguntungkan orang lain (Amran Nasution) khususnya berkaitan dengan pembelian Silo sebesar Rp. 25.000.194.493 (harga kontrak pembelian SILO) - Rp. 17. 735.300.000,- (harga pembelian SILO dari GSI Amerika) - Rp. 2.490.000.000,- (harga konveyer % elevator) – Rp.455.300.000,- (pajak PPN % PPH) - Rp. 130.000.000,- (fee terdakwa) Rp. = Rp., 4.189.594.493. ,-

Menimbang, bahwa meskipun dalam proyek pengadaan SILO tersebut, keuntungan merupakan suatu hal yang wajar dalam dunia bisnis diterima oleh pemenang lelang (PT. Mangkubuana Hutama Jaya), akan tetapi karena pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perundang – undangan atau melawan hukum, oleh karena itu keuntungan tersebut menjadi tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi .

Ad. c. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berarti mengandung pengertian yang bersifat alternatif, di mana artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst di dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 34, maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan (hak) yang ada pada pelaku dan disalahgunakan demi keuntungan anak, saudara ataupun kroninya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Adami C. Hazawi di dalam “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Bayu Media Publishing, Malang 2005, hal. 53, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan harus terdapat hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana itu akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, dapatlah bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan tata laksana sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu :

- 1 Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
- 2 Wirodeso, Pekalongan, Jawa Tengah;
- 3 Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

Hal 137 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun masing-masing lokasi Gudang Perum Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG jumlah SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator .

Menimbang, bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :

- 1 Pengadaan SILO dan
- 2 Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya .

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)* yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa *Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material* dan *Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)* .

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2006 terdakwa ROBINSON sebagai Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat didatangi oleh AMRAN NASUTION untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya dipakai sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan dijanjikan apabila berhasil memenangkan tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). dan terdakwa ROBINSON tidak keberatan, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta antara lain blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani .

Menimbang, bahwa adapun sebagai peserta pelelangan pengadaan SILO adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya, juga ada PT. Borisdo Jaya, PT. Digo Mitra Slogan, PT. Daya Merry Persada, PT. Toraya Indah dan PT. Bina Surya Nusantara .

Menimbang, bahwa pada tahap *prakualifikasi*, meskipun dalam RKS persyaratan yang diminta rekanan harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), namun Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta persyaratan adanya/memiliki *Surat Ijin Usaha (SIUP-B)*, kemudian tanggal 29 Maret 2006 pengumuman dimuat di *Harian Seputar Indonesia* dan dipasang pada papan Pengumuman Kantor BULOG Jl. Jenderal Gatot Subroto 49 Jakarta .

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyusun Harga Penentuan Sendiri (HPS), BAMBANG SETIAWAN memerintahkan Panitia Pengadaan dalam menentukan HPS berpatokan kepada : -----

- a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya hanya merupakan kajian ilmiah dan bukan kajian harga riil Silo;
- b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor ;

Menimbang, bahwa akhirnya Panitia Pengadaan menyepakati nilai HPS pengadaan SILO sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan disusun HPS khusus SILO per unit termasuk Conveyor dan Bucket Elevator secara global atau dibuat dalam satu kesatuan dengan nilai Rp.2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga HPS untuk pengadaan 12 (dua belas) unit SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG tersebut seluruhnya sebesar $\text{Rp.2.040.974.575,00} \times 12 = \text{Rp.24.491.694.903,00}$ (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata PT. Mangkubwana Utama Jaya pada saat mengikuti prakualifikasi menyerahkan dokumen penawarannya kurang dan ada yang tidak benar diantaranya : -----

- 1 Bukti dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor: JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 adalah tidak benar karena : -----
 - a Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang tersebut tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.

Hal 139 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - c Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
 - d Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak diregister pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.
- 2 Tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ;

Menimbang, bahwa meskipun dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna oleh Bambang Setiawan ternyata tetap dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi ;

Menimbang, bahwa kemudian PT. Mangkubwana Utama Jaya mengajukan penawaran harga dicantumkan harga SILO per unit (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator), yang mana tidak memerinci harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator total sebesar Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG seluruhnya sebesar Rp.2.083.349.541,- x 12 unit = Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ,

Menimbang, bahwa kemudian BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menetapkan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang penyedia barang/jasa pengadaan Silo dan perlengkapannya dengan menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN) .

Menimbang, bahwa akhirnya Panitia Pengadaan mengusulkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat pengeluaran Anggaran beberapa calon pemenang yaitu : 1. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkubwana Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,-, 2. PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,-, 3. PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,- ;

Menimbang, bahwa kemudian BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menetapkan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang dengan menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN) dan dibuatlah kontrak Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006, yang ditandatangani Terdakwa / Robinson selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi dilaksanakan orang lain yaitu AMRAN NASUTION, juga ada sebagian pekerjaan dilaksanakan oleh saksi DANIEL atas pekerjaan perataan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan telah ternyata Terdakwa selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam mengikuti prakualifikasi dan pasca kualifikasi pelelangan pengadaan SILO tidak memenuhi syarat – syarat administrasi dan teknis sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS), diantaranya : menyerahkan dukungan keuangan dari Bank Mandiri yang tidak benar / fiktif, dokumen penawarannya harga SILO disatukan dengan harga Conveyer dan Elevator (tidak dirinci / dipisahkan) , pekerjaan pengadaan SILO tersebut tidak dikerjakan sendiri , namun dikerjakan oleh Amran Nasution tanpa dilakukan kontrak kerja sedangkan pertanggung jawabannya ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II huruf A angka 1 Pelelangan Umum dan bertentangan dengan Kontrak No. KTR.05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dan melanggar Kepres No. 80 Tahun 2003 pasal 32 (3) ;” Penyedia barang dan jasa dilarang mensubkontrakkan kepada pihak lain :, oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi.

Ad.d. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Hal 141 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sekali lagi menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi, adalah sudah cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dlm pasal yg bersangkutan, dan karenanya tidak disyaratkan adanya akibat (berupa kerugian) pada keuangan/ perekonomian negara;

Menimbang, bahwa adanya redaksi “atau” diantara “keuangan negara” dan “perekonomian negara” menunjukkan sifat alternatif pd unsur ke-empat ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1 Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- 2 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta mengadakan pelelangan pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) sebanyak 12 unit , yang diperuntukkan di 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu : 1. Rengasdengklok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat 2. Wiroseso, , Jawa Tengah, 3. Ngawi, , Jawa Timur, yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Robinson sebagai Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya di kantornya Jl. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat didatangi oleh AMRAN NASUTION untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya dipakai sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan dijanjikan apabila berhasil memenangkan tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). dan terdakwa ROBINSON tidak keberatan, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta antara lain blangko-blanko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menetapkan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang dengan penawaran terendah nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN).yang didalam kontrak kerjanya ditandatangani Terdakwa / Robinson selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran.

Menimbang, bahwa Perum Bulog telah mencairkan dana / uang kepada PT. Mangkubwana Utama Jaya yang dilakukan pembayarannya dalam 7 tahap, yang kwitansi pembayarannya ditandatangani terdakwa selaku Direktur PT. mangkubwana Utama Jaya total sebesar Rp. 33.480.000.000,-

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaannya untuk menghitung adanya kerugian Negara khusus terhadap pengadaan SILO adalah berdasarkan dokumen pemberitahuan Import barang (PIB) Invoice CIF Tj. Priok terhadap 12 unit SILO adalah sebesar US\$ 400.000. x Rp. 9.106 (disetarakan kurs saat itu) = Rp. 3.642.400.000,- dan harga conveyer dan elevator yang didapat dari PT. Fresiand Jaya Tehnik seharga Rp. 2.490.000.000,- sehingga terdapat selisih harga antara nilai yang terdapat didalam kontrak dengan nilai yang terdapat pada PIB sebesar Rp. 25.000.194.492,- - Rp. 3.642.400.000,- - Rp. 2.490.000.000,- = Rp. 18.867.794.492., hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 34/AUDITAMA /VII/PD TT/11/2009 tanggal 12

Hal 143 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 yang menyimpulkan akibat perbuatan Bambang Setiawan dkk. terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 18.867.794.492.,

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Terdakwa Robinson telah ternyata untuk pembelian 12 Unit SILO PT. Mangkubwana Utama Jaya mengadakan kontrak pembelian dengan GSI dari Amerika sesuai dengan kontrak No.QU06PS150B01 dengan harga sebesar US \$. 1.927.750. atau setara dengan Rp.17.735.250.000,- (saat kontrak dibuat kurs 1 US\$ = Rp.9.200), dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni :

- 1 US \$ 385.550 sebagai uang muka (Down Payment).
- 2 US \$ 1.142.200. sebagai pembayaran kedua (intern payment) dan sisanya.
- 3 US \$ 400.000. dibayarkan dengan L/C sesuai dengan standart internasional L/C.

Menimbang, bahwa kontrak PT. mangkubwana Utama Jaya dengan GSI Amerika No. No.QU06PS150B01 merupakan persyaratan pembukaan L/C di Bank Bukopin dan tercantum pula dalam Invoice No.287405.

Menimbang, bahwa didalam L/C dan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) , importer yaitu PT. Daratama Perdana QQ Cato Aric Indah hanya mencantumkan nilai transaksi 12 unit SILO tersebut seharga US & 400.000.

Menimbang, bahwa sedangkan harga conveyer dan elevator yang didapat dari PT. Fresiand Jaya Teknik seharga Rp. 2.490.000.000,-

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bukti – bukti surat berupa kontrak pembelian SILO antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI dari Amerika dan keterangan saksi – saksi maka dapat disimpulkan pembayaran harga sebesar US \$. 1.927.750. atau setara dengan Rp.17.735.250.000 ,- (1 US\$ = Rp.9.200), dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni: 1. US \$ 385.550 sebagai uang muka (Down Payment). 2. US \$ 1.142.200. sebagai pembayaran kedua (intern payment) dan sisanya.yang ke 3. US \$ 400.000. dibayarkan dengan L/C sesuai dengan standart internasional L/C., dengan demikian Majelis Hakim berpendirian harga pembelian pengadaan SILO berpedoman pada kontrak pembelian antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI dari Amerika dan mengesampingkan dasar perhitungan yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum atas dasar L/C dan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) nilai transaksi 12 unit SILO tersebut seharga US & 400.000. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan SILO didalam kontrak kerja seharusnya dikerjakan sendiri, akan tetapi dikerjakan oleh Amran Nasution tanpa dibuat perjanjian kerja dan terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 130.000.000,- dari Amran Nasution, disamping itu apabila dilihat dari nilai kontrak kerja antara PT. Mangku Buana Utama Jaya dengan Perum Bulog dihubungkan dengan harga pembelian SILO dari PT. GSI Amerika ditambah harga pembelian conveyer dan elevator maka terdapat selisih harga dengan perhitungan sebagai berikut Rp. 25.000.194.493 (harga kontrak pengadaan SILO) - Rp. 17.735.250.000,- (harga pembelian SILO dari GSI Amerika) - Rp. 2.490.000.000,- (harga konveyer dan elevator) - Rp. 130.000.000,- (fee terdakwa) = Rp., 4.826.102.993,- yang mana selisih tersebut di atas adalah diperhitungkan sebagai menimbulkan kerugian keuangan Negara, dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan tindak pidana Penyertaan, yang unsur – unsurnya yaitu : mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Primairnya juga menguraikan tentang peran terdakwa Robinson sbg orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, sbgmn diatur dlm Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menegaskan, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dikualifisir sbg pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*plegen*) adalah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi semua unsur yg dirumuskan dalam suatu tindak pidana, sedangkan “yang menyuruh lakukan” (*doen plegen*) berarti, bahwa dalam perbuatan menyuruh melakukan suatu tindak pidana, terdapat seorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi utk mewujudkannya, ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, selanjutnya “turut serta melakukan” (*mede plegen*) dapat terjadi, jika dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, sedemikian sehingga perbuatan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana,

Hal 145 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan perbuatan bersama tersebut, maka tindak pidana tsb menjadi penuh/ sempurna, dan tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah "menyelesaikan" tindak pidana tsb, namun masing-masing diantara mereka tsb ikut bertanggungjawab thdp perbuatan dari pelaku-peserta lainnya (vide Moeljatno, dalam "Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2006 di Perum Bulog diadakan pelelangan pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) sebanyak 12 unit , yang diperuntukkan di unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB) , larangan tegal, Genteng Ngawi dan Rengasdengklok , yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pengadaan 12 unit SILO tersebut ditunjuk Bambang Setiwan sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran yang pada pokoknya bertanggung jawab atas proses kegiatan pengadaan Silo tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Robinson adalah Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dari tahun 1997 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2006 terdakwa Robinson didatangi oleh Amran Nasution untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya dipakai sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum Bulog dengan dijanjikan apabila berhasil memenangkan tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). dan terdakwa Robinson tidak keberatan, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta antara lain blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani.

Menimbang, bahwa ternyata PT. Mangkubwana Utama Jaya pada saat mengikuti prakualifikasi menyerahkan dokumen penawarannya kurang dan ada yang tidak benar diantaranya :

- 1 Bukti dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor: JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 adalah tidak benar karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang tersebut tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 - b Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - c Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
 - d Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak diregister pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.
- 2 Tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ;

Menimbang, bahwa meskipun dokumen penawaran PT. Mangkubuana Utama Jaya tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna oleh Bambang Setiawan ternyata tetap dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Mangkubuana Utama Jaya ditetapkan sebagai pemenang penyedia barang/jasa pengadaan Silo dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN).

Menimbang, bahwa akhirnya pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh terdakwa Robinson selaku Direktur PT. Mangkubuana Utama Jaya, akan tetapi dilaksanakan orang lain yaitu Amran Nasution.

Menimbang, bahwa Perum Bulog telah mencairkan dana / uang kepada PT. Mangkubuana Utama Jaya yang dilakukan pembayarannya dalam 7 tahap, yang kwitansi pembayarannya ditandatangani terdakwa selaku Direktur PT. mangkubuana Utama Jaya total sebesar Rp. 33.480.000.000,-

Hal 147 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembelian 12 Unit SILO PT. Mangkubwana Utama Jaya mengadakan kontrak pembelian dengan GSI dari Amerika sesuai dengan kontrak No.QU06PS150B01 dengan harga sebesar US \$. 1.927.750. atau setara dengan Rp.17.735.250.000,- (1 US\$ = Rp.9.200), dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni :

- US \$ 385.550 sebagai uang muka (Down Payment).
- US \$ 1.142.200. sebagai pembayaran kedua (intern payment) dan sisanya.
- US \$ 400.000. dibayarkan dengan L/C sesuai dengan standart internasional L/C.

Menimbang, bahwa sedangkan harga conveyer dan elevator yang didapat dari PT. Fresiand Jaya Teknik seharga Rp. 2.490.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila antara kontrak kerja PT. Mangku Buana Utama Jaya dengan Perum Bulog seharga Rp. 25.000.194.493 dihubungkan dengan harga pembelian dari PT. GSI Amerika sebesar US \$. 1.927.750. atau setara dengan Rp.17.735.250.000,- (1 US\$ = Rp.9.200) ditambah harga conveyer dan elevator sebesar Rp. 2.490.000.000,- maka dapat disimpulkan terbukti masih terdapat selisih yang cukup besar sebagai hal yang diperhitungkan sebagai menimbulkan kerugian Negara dalam rangka pelaksanaan pengadaan Silo tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan telah ternyata terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan jalinan kerjasama yang sedemikian rupa antara Terdakwa dengan Bambang Setiawan dan Amran Nasution dalam rangka pelaksanaan proyek pengadaan peralatan penyimpanan Gabah (SILO), yang telah ternyata terdapat penyimpangan baik pada saat penyelenggaraan proses pelelangan maupun pembelian harga Silo tersebut sehingga menimbulkan kerugian Negara , oleh karena itu terpenuhilah unsur, yang dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka unsure-unsur dakwaan primair tersebut telah terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ penuntut umum disusun secara alternative subsidairitas dan telah dipertimbangkan di atas unsur- unsur dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair atau alternative subsidaritas lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dengan daya upaya betul – betul untuk mengikuti lelang pengadaan SILO dan pengerjaan proyek pengadaan SILO tersebut telah dikerjakan sebagaimana mestinya dan telah melakukan pembelian 12 unit SILO kepada PT. Jabar Mulia senilai US \$ 1.927.750 (1 US \$ = Rp.9.106) sehingga total Rp. 17.554.091.500,- , oleh karena itu tidak benar dakwaan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara Rp. 18.867.794.492,- . sebaliknya proyek pengadaan SILO telah terpasang sebagaimana mestinya sesuai spesifikasi, tidak ada keterlambatan waktu, sudah dilakukan serah terima oleh Bulog dengan dibuatnya berita acara serah terimanya, dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Majelis Hakim berpendirian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ternyata sejak semula saat Terdakwa sebagai Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam mengikuti lelang pengadaan SILO telah menyertakan data – data fiktif surat dukungan dari Bank Mandiri , tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya tetapi dipercayakan kepada orang lain tanpa dibuatnya perjanjian kerja dengan kompensasi terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.130.000.000,- , meskipun peralatan SILO telah terpasang dan telah dilakukan serah terima dan berfungsi dengan baik, akan tetapi apabila diperhitungkan harga pengadaan SILO antara perijinan kontrak dengan harga kontrak pembelian PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan PT. Jabar Mulia yang mengimport barang dari PT. GSI Amerika masih ada selisih harga yang cukup besar sehingga dapat diperhitungkan sebagai menimbulkan kerugian Negara , dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut sedangkan terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum lainnya tidak dipertimbangkan secara khusus dan telah disinggung pada pertimbangan masing – masing unsure sebagaimana terurai di atas , oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah serta dipersidangan tidak didapat hal-hal sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda maka Terdakwa haruslah dipidana;

Hal 149 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 maka didalam menjatuhkan hukuman/pidana kepada para terdakwa dengan pidana kumulatif yaitu selain Pidana Penjara ,akan dijatuhkan pula Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan baarang bukti berupa:

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/ SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-.
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28.	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contultant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006.
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007

Hal 151 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubuna Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contultant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubuna Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Purnanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraya Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Slogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekpres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekpres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Mangkubuna Utama Jaya” No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.
77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78.	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-.
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-.
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-.
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-.
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-.
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-.
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-.
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-.
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-.
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-.
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-.
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-.
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-.
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-.
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-.
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-.
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-.

Hal 153 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-
128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor: 4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak.
- Peran Terdakwa tidak terlibat langsung pada pengerjaan proyek Pengadaan SILO tersebut dan hanya meminjamkan bendera PT. Mangkubwana Utama Jaya miliknya kepada pihak lain / Amran Nasution.
- Hasil pemeriksaan Team Penyidik di lokasi gudang Bulog Amansari Rengasdengklok, Karawang Jawa Barat tanggal 26 Agustus 2009 telah terpasang 4 (empat) unit Silo, 5 (lima) unit conveyer dan 1 (satu) unit elevator dan pemasangan telah sesuai dengan spesifikasi serta telah berfungsi.

Menimbang, bahwa selain Pidana Pokok terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhkan Pidana tambahan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, berdasarkan pasal 18 (1) huruf b menentukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, telah ternyata terbukti terdakwa menerima atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut untuk kepentingan pribadi berupa uang senilai Rp.130.000.000,- dari Amran Nasution sebagai imbalan fee atas penggunaan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang tender pengadaan SILO pada perum Bulog tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal 155 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Robinson tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan Terdakwa di atas dari dakwaan primair tersebut .
- 3 Menyatakan Terdakwa Robinson tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi Secara bersama-sama“ ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Robinson tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun .
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6 Menjatuhkan pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 7 Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa : -----

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Hal 157 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contultant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006.
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49.	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contultant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Purnanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraya Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58.	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Slogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59.	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68.	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekpres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekpres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT. Mangkubwana Utama Jaya” No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.

Hal 159 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanaan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78.	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-.
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-.
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-.
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-.
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-.
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-.
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-.
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-.
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-.
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	110.000.000,-
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp.

Hal 161 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	275.500.000,-
128	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor:4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 9 Membebani agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa** tanggal **19 April 2011** oleh **SUDARWIN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **SAMSUDIN, SH.MHum** dan **SUNARDI, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Selasa** tanggal **26 April 2011** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **HERMINA MASTARIDA, S, SH.MH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **HENNY HARJANINGSIH, SH**, dan **PURNAMA, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 SAMSUDIN, SH.MHum.
SUDARWIN, SH.MH.



2 SUNARDI, SH.

PANITERA PENGANTI

HERMINA MASTARIDA, SH.MH.

Hal 163 dari 183 hal. Putusan No.191/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)